

VOLUME 4, 2023

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAMBI 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**



VOLUME 4, 2023

INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

PROVINSI JAMBI

2022

<https://jambi.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI

**INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
PROVINSI JAMBI 2022
Volume 4, 2023**

Katalog: 3102033.15
Nomor Publikasi: 15000.23067
Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman: xiv+286 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:
©BPS Provinsi Jambi

Dicetak oleh:
CV. Salim Media Indonesia

Sumber Ilustrasi:
goodnewsfromindonesia.id

Dilarang mereproduksi, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Tim Penyusun
INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
PROVINSI JAMBI 2022
Volume 4, 2023

Pengarah

Agus Sudibyo, M.Stat.

Penanggung Jawab

Sumarmi, SST, M.Si.

Penyunting

Oeliestina, SST.

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Rieko Nopriady, S.Tr.Stat.

Penata Letak

Rieko Nopriady, S.Tr.Stat.

Pembuat Kover

Rieko Nopriady, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Provinsi Jambi telah ikut serta dalam memasuki babak baru pelaksanaan agenda pembangunan universal yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai kesepakatan pembangunan internasional, TPB mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam mencapai agenda TPB, diperlukan data dan informasi yang dapat dipakai untuk mendukung implementasi TPB baik untuk keperluan pemantauan kemajuan dan evaluasi program kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai instansi penyedia data, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi terus berusaha mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan TPB melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, objektif, dan *up-to-date*. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen BPS, maka disusunlah “**Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi 2022**”. Dalam publikasi ini, indikator-indikator yang disajikan tidak hanya berasal dari BPS, tetapi juga berasal dari kementerian/lembaga (K/L) lain.

Pada prinsipnya, informasi yang disajikan dalam publikasi ini mengacu pada seluruh indikator pada TPB seperti yang terdapat pada metadata TPB Indonesia. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Jambi, Desember 2023

Kepala BPS Provinsi Jambi



Agus Sudibyo, M.Stat

DAFTAR ISI

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI 2022

Volume 4, 2023

	Halaman
Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VII
Daftar Gambar	IX
Pendahuluan	1
Tujuan 1	11
Tujuan 2.	27
Tujuan 3.	43
Tujuan 4.	67
Tujuan 5	95
Tujuan 6	115
Tujuan 7	135
Tujuan 8	143
Tujuan 9	157
Tujuan 10	169
Tujuan 11	185
Tujuan 12	203

Tujuan 13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	213
Tujuan 14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	221
Tujuan 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	231
Tujuan 16.	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	243
Tujuan 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	265
Daftar Pustaka		285

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022 14
Gambar 1.2	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019- 2022 18
Gambar 1.3	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019-2022 19
Gambar 1.4	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Fasilitas Kesehatan Dasar Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019-2022 20
Gambar 1.5	Proporsi Rumah Tangga Dengan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019-2021 21
Gambar 2.1	Persentase Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Penduduk Jambi Dan Indonesia, 2019-2022 30
Gambar 2.2	Persentase Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Di Jambi Dan Indonesia, 2018 – 2022 31
Gambar 2.3	Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari Penduduk Jambi Dan Indonesia, 2018-2022 32
Gambar 2.4	Prevalensi Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Pada Anak Balita (0-59 Bulan) Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2021 - 2022 33
Gambar 2.5	Prevalensi Overweight Pada Balita Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2021-2022 34
Gambar 2.6	Persentase Bayi Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Asi Eksklusif Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019-2022 35
Gambar 2.7	Nilai Tambah Pertanian Dibagi Jumlah Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian Di Provinsi Jambi (Rupiah Per Tenaga Kerja), 2019-2022 37
Gambar 2.8	Indikator Anomali Harga Pangan Di Jambi Dan Indonesia, 2019-2022 41
Gambar 3.1	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022 46
Gambar 3.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022 47

Gambar 3.3	Kejadian Malaria per 1.000 Orang di Provinsi Jambi dan Indonesia (kasus), 2019-2021	50
Gambar 3.4	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria di Provinsi Jambi dan Indonesia (kabupaten/kota), 2019-2021	50
Gambar 3.5	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini untuk Infeksi Hepatitis B di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2022	51
Gambar 3.6	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2013 dan 2018	53
Gambar 3.7	Proporsi Pasangan Usia Subur (15-49 Tahun) yang Memiliki Kebutuhan KB dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2012 dan 2017	56
Gambar 3.8	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2012 dan 2017	57
Gambar 3.9	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2012 dan 2017	58
Gambar 3.10	Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2012 dan 2017	59
Gambar 3.11	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2012 dan 2017	59
Gambar 3.12	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	61
Gambar 3.13	Jumlah Penduduk yang Dicapai Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat (Per 1000 Penduduk) di Provinsi Jambi dan Indonesia (orang), 2020-2022	62
Gambar 3.14	Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Karakteristik di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022	63
Gambar 3.15	Jumlah Tenaga Kesehatan (Per 100.000 Penduduk) di Provinsi Jambi (orang), 2022	65
Gambar 4.1	Proporsi Anak Kelas 4 SD yang Mencapai Standar Kemampuan dalam Membaca, Matematika, dan Sains di Provinsi Jambi (persen), 2019	70
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat di Provinsi Jambi (persen), 2021-2022	72
Gambar 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat di Provinsi Jambi (persen), 2021-2022	73

Gambar 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat di Provinsi Jambi (persen), 2021-2022	74
Gambar 4.5	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Di Provinsi Jambi (Tahun), 2021-2022	75
Gambar 4.6	Persentase Siswa Yang Menyelesaikan Pendidikan Jenjang Sd/Sederajat Di Jambi Dan Indonesia, 2020 – 2022	76
Gambar 4.7	Persentase Siswa Yang Menyelesaikan Pendidikan Jenjang Smp/Sederajat Di Jambi Dan Indonesia, 2020 – 2022	76
Gambar 4.8	Persentase Siswa Yang Menyelesaikan Pendidikan Jenjang Sma/Sederajat Di Jambi Dan Indonesia, 2020 – 2022	77
Gambar 4.9	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang Sd/Sederajat Di Jambi Dan Indonesia (Persen), 2020 – 2022	78
Gambar 4.10	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang Smp/Sederajat Di Jambi Dan Indonesia (Persen), 2020 – 2022	78
Gambar 4.11	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang Sma/Sederajat Di Jambi Dan Indonesia (Persen), 2020 – 2022	79
Gambar 4.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Provinsi Jambi (Persen), 2021-2022	81
Gambar 4.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Di Provinsi Jambi Dan Indonesia (Persen), 2021-2022	82
Gambar 4.14	Proporsi Penduduk Usia > 5 Tahun Yang Mengakses Internet Lewat Hand Phone (HP) Di Provinsi Jambi Dan Indonesia (Persen), 2021-2022	84
Gambar 4.15	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SD/MI/Sederajat di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	86
Gambar 4.16	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang SMP/MTs/Sederajat di Provinsi Jambi (persen), 2018-2022	86
Gambar 4.17	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	86
Gambar 4.18	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki di PT di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2019-2022	87
Gambar 4.19	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Umur ≥ 15 Tahun di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	88
Gambar 4.20	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2019-2022	89

Gambar 4.21	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-59 Tahun di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2019-2022	90
Gambar 4.22	Proporsi Sekolah dengan Akses Fasilitas Sumber Air Layak di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2017/2018	91
Gambar 4.23	Proporsi Sekolah dengan Akses Fasilitas Toilet Terpisah di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2017/2018	92
Gambar 5.1	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	100
Gambar 5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun di Provinsi Jambi dan Indonesia (tahun), 2012 dan 2017	101
Gambar 5.3	Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (ASFR) (Per 1.000 Perempuan Umur 15-19 Tahun) di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2012 dan 2017	102
Gambar 5.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat Di Provinsi Jambi Dan Indonesia (Persen), 2018-2022	103
Gambar 5.5	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial Di Provinsi Jambi Dan Indonesia (Persen), 2018-2022	106
Gambar 5.6	<i>Unmet Need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB Yang Tidak Terpenuhi) Di Provinsi Jambi Dan Indonesia (Persen), 2012 Dan 2017	106
Gambar 5.7	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2012 dan 2017	110
Gambar 5.8	Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2019-2022	111
Gambar 6.1	Persentase Rumah Yang Menggunakan Layanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019-2022	116
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019-2022	118
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Di Provinsi Jambi Dan Indonesia, 2019-2022	119
Gambar 7.1	Rasio Elektrifikasi Di Provinsi Jambi Dan Indonesia (Persen), 2019-2022	137
Gambar 7.2	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2019-2022	139

Gambar 8.1	Laju Pertumbuhan PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	146
Gambar 8.2	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jambi dan Indonesia (ribu rupiah), 2018-2022	146
Gambar 8.3	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil Per Orang Bekerja Per Tahun di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	147
Gambar 8.4	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Nonpertanian di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	148
Gambar 8.5	Persentase Tenaga Kerja Formal di Provinsi Jambi (persen), 2019-2022	149
Gambar 8.6	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian di Provinsi Jambi (persen), 2019-2022	150
Gambar 8.7	Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja (rupiah), 2018-2022	151
Gambar 8.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2021-2022	152
Gambar 8.9	Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Jambi (persen), 2018-2022	152
Gambar 8.10	Persentase Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2019-2022	157
Gambar 9.1	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	166
Gambar 9.2	Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2019-2022	170
Gambar 9.3	Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2019-2022	171
Gambar 10.1	Koefisien Gini di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022	172
Gambar 10.2	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022	173
Gambar 10.3	Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Jambi, 2018	174
Gambar 10.4	Persentase Desa Mandiri di Provinsi Jambi, 2018	174
Gambar 10.5	Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022	177
Gambar 11.1	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	188

Gambar 16.1	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Provinsi Jambi dan Indonesia (kasus), 20178-2022	246
Gambar 16.2	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2020-2022	247
Gambar 16.3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2014, 2017, dan 2020	248
Gambar 16.4	Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Jambi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia yang Berjenis Kelamin Perempuan, 2014 dan 2019	254
Gambar 16.5	Indeks Lembaga Demokrasi di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022	255
Gambar 16.6	Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022	256
Gambar 16.7	Indeks Hak-Hak Politik di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2018-2022	257
Gambar 16.8	Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	258
Gambar 16.9	Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2017-2021	259
Gambar 17.1	Proporsi Penduduk yang Menggunakan Internet di Provinsi Jambi dan Indonesia (persen), 2018-2022	273
Gambar 17.2	Proporsi Penduduk yang Menggunakan Internet di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera (persen), 2022	273
Gambar 17.3	Persentase Pengguna Data BPS yang Merasa Puas dengan Kualitas Data BPS di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, 2022	279
Gambar 17.4	Persentase Konsumen yang Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan Utama di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, 2022	280
Gambar 17.5	Persentase Konsumen yang Puas terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, 2022	285
Gambar 17.6	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS dalam Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, 2022	284

PENDAHULUAN





TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

LATAR BELAKANG

Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global hingga tahun 2030 yang disepakati oleh negara-negara di dunia demi kemaslahatan umat manusia dan planet bumi. TPB mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Setianingtias, R dkk, 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsi TPB kedalam pembangunan nasional. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam membumikan (*localizing*) agenda pembangunan global tersebut misalnya dengan membentuk Sekretariat TPB nasional, menyusun metadata TPB nasional, menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN), menyusun peta jalan (*road map*), dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, pemerintah menjadikan TPB sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN). Penyelarasan target-target TPB di tingkat nasional tersebut mencakup program, kegiatan, dan indikator yang dapat mengukur dan mengevaluasi serta indikasi dukungan pembiayaannya. Sehingga agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global tersebut menunjukkan komitmen yang positif dari Indonesia dalam upaya mencapai tujuan dan target yang disepakati secara global.

Untuk menjamin pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia, pada pertengahan tahun 2017 lalu Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditandatangani oleh Presiden Republik



Indonesia (RI). Kehadiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 ini menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019. Pada Perpres ini terdapat sasaran TPB sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres. Perpres ini kemudian dijadikan sebagai pedoman bukan hanya bagi Kementerian/Lembaga (K/L) tapi juga seluruh *stakeholder* seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi TPB sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tersebut dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia. Hal ini selain semakin menguatkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia juga menegaskan Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Sesuai dengan amanat Perpres No 59 Tahun 2017 Pasal 15 disebutkan untuk pencapaian sasaran SDGs di daerah, gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 5 (lima) tahunan, bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. RAD SDGs ini telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2019-2024. Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Jambi melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sejumlah *stakeholder*.

PERAN BADAN PUSAT STATISTIK

Seiring upaya Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jambi pada khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), ada kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan dan mengkompilasi semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan dan memantau kemajuan. Kebutuhan tersebut sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat demi kelancaran program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya data-data indikator-indikator TPB maka perkembangan target-target SDGs dapat dimonitor serta kegiatan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dievaluasi. Untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju. Rumusan TPB merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi



lebih baik dengan mengusung prinsip universalitas, integrasi, inklusif, dan *no one left behind*.

Dalam setiap pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di setiap provinsi, peran *National Statistic Office* (NSO) sangat vital dalam hal pengumpulan data, koordinasi, pelaporan, dan validasi statistik untuk TPB. Bahkan menurut *International Labour Organization* (ILO), NSO harus dapat menyuplai data statistik kepada badan-badan internasional seperti ILO untuk mendukung pengukuran kemajuan pencapaian TPB. Hal ini termasuk mengidentifikasi sumber data dan metodologi yang tepat untuk menghasilkan indikator TPB.

BPS Provinsi Jambi sebagai bagian dari lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) penghasil data, memiliki komitmen untuk ikut mendukung pencapaian TPB di Provinsi Jambi. Peran BPS dalam pencapaian TPB di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data/indikator untuk monitoring capaian implementasi TPB

Dalam mendukung pencapaian TPB di Provinsi Jambi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPS Provinsi Jambi berupaya memenuhi kebutuhan akan data/indikator yang digunakan untuk memonitor capaian implementasi TPB. BPS Provinsi Jambi melalui berbagai kegiatan statistik yang dilakukan berusaha memenuhi tuntutan permintaan data seperti yang ditetapkan oleh metadata TPB nasional. Metadata TPB nasional menyuguhkan informasi mengenai 319 indikator yang akan terus dipantau perkembangannya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian TPB di Indonesia. Informasi yang terdapat pada metadata mencakup: konsep dan definisi indikator, metode penghitungan, manfaat, sumber dan cara pengumpulan data, disagregasi, serta frekuensi waktu pengumpulan data.

Pada Tabel 1 terlihat beberapa contoh indikator TPB yang sumber datanya berasal dari BPS. Untuk menjawab tuntutan pemenuhan data/indikator TPB sesuai dengan metadata TPB nasional, BPS telah melakukan berbagai survei secara rutin. Survei-survei yang dilakukan oleh BPS misalnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk memperoleh informasi sosial ekonomi penduduk, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan, Potensi Desa (Podes) untuk memperoleh data tentang desa yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan masih banyak kegiatan statistik lainnya yang diselenggarakan BPS dalam rangka memenuhi kebutuhan data.



TABEL 1. CONTOH BEBERAPA INDIKATOR TPB YANG SUMBER DATANYA BERASAL DARI BPS

Indikator	Nama Indikator	Sumber
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1		
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas
1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas
Tujuan 2		
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Susenas
2.1.1*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Susenas
Tujuan 9		
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	PDB
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Sakernas
Tujuan 10		
10.1.1 (c)	Jumlah desa tertinggal.	Indeks Pembangunan Desa
10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber: Metadata TPB nasional

- Melakukan pengembangan kegiatan statistik dalam rangka mendukung penyediaan indikator TPB yang belum tersedia

Upaya selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan pencapaian TPB adalah melakukan pengembangan kegiatan statistik dalam rangka mendukung penyediaan indikator TPB yang belum tersedia. Terkait hal tersebut, BPS telah melakukan berbagai kegiatan statistik secara rutin. Di antara berbagai kegiatan rutin tersebut salah satu di



antaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas adalah survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang mencakup antara lain pendidikan, kesehatan, dan konsumsi rumah tangga serta dilaksanakan setiap tahun. BPS melalui Susenas mengumpulkan data KOR (keterangan pokok) dan data modul (keterangan khusus) setiap tahun. Data modul dikumpulkan bersamaan dengan data KOR setiap 3 tahun sekali, mencakup modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul pendidikan dan sosial budaya, serta modul perumahan dan kesehatan. Dari hasil Susenas tersebut dapat diperoleh indikator-indikator TPB. Namun, baik dari Susenas maupun survei-survei lain yang diselenggarakan oleh BPS belum mampu memenuhi semua tuntutan penyediaan data seperti yang dikehendaki oleh metadata TPB nasional. Upaya-upaya untuk melakukan pengembangan kegiatan statistik dalam rangka mendukung penyediaan indikator TPB yang belum tersedia telah dilakukan oleh BPS, di antaranya adalah:

- Mengakomodasi pertanyaan mengenai FIES (*Food Insecurity Experienced Scale*) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan ke dalam Susenas untuk menghasilkan indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
 - Memanfaatkan data konsumsi rumah tangga pada Susenas untuk menghasilkan indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau POU (*Prevalence of Undernourishment*).
 - Melakukan *pilot study* “Studi Kualitas Air Minum (SKA)” di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Pada studi ini mencoba menggunakan konsep air aman seperti yang dikehendaki oleh indikator TPB global, karena selama ini data sumber air minum yang digunakan Susenas menggunakan konsep air layak. Studi ini dilakukan untuk menghasilkan indikator 6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
3. Melakukan kerja sama dan memberikan dukungan serta bantuan teknis kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyediaan indikator TPB yang menjadi tanggung jawab K/L.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh BPS dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian TPB adalah dengan melakukan kerja sama dan memberikan dukungan serta bantuan teknis kepada K/L dalam penyediaan indikator TPB yang menjadi tanggung jawab K/L. Menurut metadata TPB nasional, tidak semua indikator TPB sumber datanya berasal dari BPS. Banyak indikator TPB yang sumber datanya berasal dari K/L selain BPS, misalnya: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, dan masih banyak K/L lain yang ikut berkontribusi dalam penyediaan indikator TPB.



CAPAIAN TPB DAN TARGET RPJMN

Sebelum disepakatinya agenda TPB di tingkat global, Indonesia telah mempunyai agenda pembangunan nasional atau yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN merumuskan permasalahan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun. RPJMN merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Sedangkan RPJPN secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 20 tahun ke depan, untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketika Indonesia mulai menyepakati untuk mengadopsi agenda TPB perlu menyelaraskan agenda pembangunan global tersebut dengan agenda pembangunan nasional. Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 pada periode RPJMN 2015 – 2019 dan berada pada periode RPJPN 2005 – 2025.

Dari *snapshot* beberapa indikator TPB yang disajikan, maka terlihat indikator 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari (persen) dari tujuan 2 pada tahun 2017 sudah melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMN. Pada tahun 2017 capaian proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari (persen) telah mencapai 7,9 persen sedangkan target pada tahun 2019 yang ditetapkan RPJMN adalah sebesar 8,50 persen. Hal ini merupakan salah satu indikasi dari keberhasilan berbagai program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah terkait TPB tujuan 2 untuk mewujudkan Indonesia tanpa kelaparan.

Berbeda halnya dengan tujuan 6, dari *snapshot* pada Tabel 3 terlihat bahwa untuk mencapai tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMN. Pada Tabel 3 terlihat bahwa indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (persen) pada tahun 2021 sebesar 79,70 persen, capaian pada tahun 2020 ini masih jauh dari harapan atau target yang telah ditetapkan oleh RPJMN 2024 yang diharapkan akses terhadap layanan air minum layak menjadi 100 persen.

Contoh lainnya adalah pada indikator 16.5.1.(a) yang merupakan indikator pada tujuan 16 khususnya target 5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Pada tahun 2017 indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,71 sedangkan target pada tahun 2019 seperti yang ditetapkan oleh RPJMN adalah sebesar 4 yang berarti masih memerlukan kerja keras dari segenap



stakeholder untuk meningkatkan IPAK Indonesia agar target yang ditetapkan RPJMN dapat tercapai.

TUJUAN PENULISAN PUBLIKASI

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan indikator-indikator TPB yang tersedia di Indonesia terutama data yang berasal dari BPS dan beberapa K/L lain.
2. Untuk mengetahui perkembangan indikator TPB dengan melakukan analisis terhadap indikator yang datanya belum ada dan datanya mengalami perubahan/perkembangan jika dibandingkan dengan publikasi sebelumnya.
3. Mendorong semua *stakeholder* untuk ikut menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator TPB di Indonesia.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan publikasi TPB ini secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama (Pendahuluan) menyajikan latar belakang, Peran BPS dan Capaian TPB dan Target RPJMN. Bagian kedua menyajikan analisis tentang indikator-indikator di masing-masing tujuan dan target yang ada datanya.

1 TANPA KEMISKINAN



TUJUAN 1:

Mengakhiri Kemiskinan Dalam
Segala Bentuk di Manapun

TUJUAN 1



MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN

Tujuan 1 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah maupun nonpemerintah berupaya menjalankan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Target yang ingin dicapai selama 15 tahun ke depan terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

TARGET 1.1 **PADA TAHUN 2030, MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTREM BAGI SEMUA ORANG YANG SAAT INI BERPENDAPATAN KURANG DARI 1,90 DOLAR AMERIKA PER HARI**

INDIKATOR 1.1.1 **TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM**

Memantau tingkat kemiskinan dan membandingkan secara global sangat penting dalam upaya memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan yaitu untuk mewujudkan dunia tanpa kemiskinan. Untuk melihat kemiskinan ekstrem di suatu negara diukur dengan menggunakan indikator proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari pada harga internasional. “Garis Kemiskinan Internasional” saat ini ditetapkan pada batas \$ 1,90 per hari pada harga internasional 2011 (Adji A dkk, 2020).

Standar kemiskinan setiap negara berbeda-beda. Negara dengan tingkat perekonomian yang maju tentu penduduknya memiliki daya beli yang baik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu standar kemiskinan perlu mempertimbangkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) dalam perhitungannya.

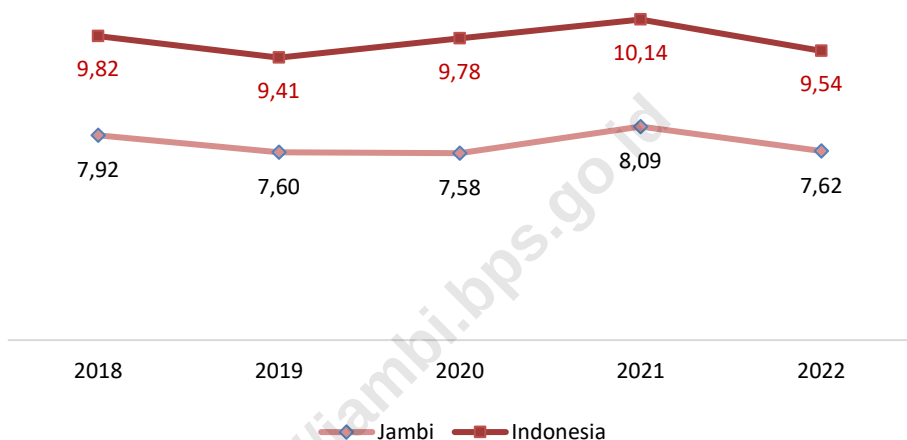


TARGET 1.2

PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN, DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA, YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI, SESUAI DENGAN DEFINISI NASIONAL

INDIKATOR 1.2.1

PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1.1

PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP di BAWAH GARIS KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022

Menurut hasil Susenas yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jambi tercatat sebesar 7,62 persen. Pencapaian yang ada di tahun 2021 tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, oleh karena itu pemerintah daerah dan seluruh *stakeholder* akan terus menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga TPB pada tahun 2030 dapat tercapai secara penuh yaitu mewujudkan Jambi yang bebas dari kemiskinan.



TARGET 1.3	MENERAPKAN SECARA NASIONAL SISTEM DAN UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TEPAT BAGI SEMUA, TERMASUK KELOMPOK YANG PALING MISKIN, DAN PADA TAHUN 2030 MENCAPAI CAKUPAN SUBSTANSIAL BAGI KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN
-------------------	--

INDIKATOR 1.3.1	PROPORSI PENDUDUK YANG MENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, MENURUT JENIS KELAMIN, UNTUK KATEGORI KELOMPOK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, PENGANGGURAN, LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, IBU HAMIL/MELAHIRKAN, KORBAN KECELAKAAN KERJA, KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN
------------------------	--

Perlindungan sosial diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi 40 persen penduduk termiskin agar mandiri dan keluar dari kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.

INDIKATOR 1.3.1. (A)	PROPORSI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MELALUI SJSN BIDANG KESEHATAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)
-----------------------------	--

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Penduduk miskin sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan sehingga perlu dilindungi sistem pembiayaannya. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan/tidak mampu (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah), baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier.

INDIKATOR 1.3.1. (B)	PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
-----------------------------	---

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS



Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Indikator ini menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

INDIKATOR 1.3.1. PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS YANG MISKIN (C) DAN RENTAN YANG TERPENUHI HAK DASARNYA DAN INKLUSIVITAS

Penyandang disabilitas (menurut Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak dasarnya.

INDIKATOR 1.3.1. JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT/ PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. PKH diperuntukkan bagi rumah tangga/keluarga miskin, namun diutamakan bagi rumah tangga/keluarga sangat miskin yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak umur 0-15 tahun, atau anak umur 15- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya, lansia, dan penyandang disabilitas.

Indikator ini bertujuan untuk memantau upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin. Secara jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin.



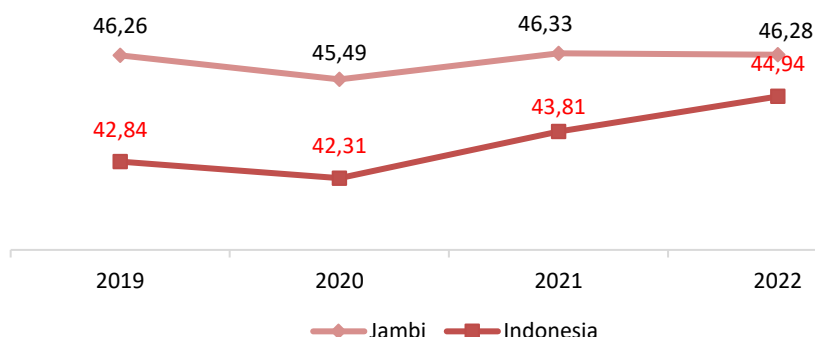
TARGET 1.4	PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN, DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, dan JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO
-------------------	--

INDIKATOR 1.4.1	PROPORSI PENDUDUK/RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR
------------------------	---

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial.

INDIKATOR 1.4.1.(A)	PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN
--------------------------------	--

Sanitasi merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sanitasi berhubungan secara langsung dengan masalah kesehatan, pola hidup masyarakat, kondisi lingkungan permukiman, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Penyediaan sumber air minum layak dan berkelanjutan merupakan salah satu bagian dari upaya penggalakan sanitasi. Air minum merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia. Hal ini karena tubuh manusia sebagian besarnya diliputi oleh cairan dan pemenuhan kebutuhan hidrasi pada tubuh menjadi hal yang krusial untuk tetap membiarkan tubuh menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.



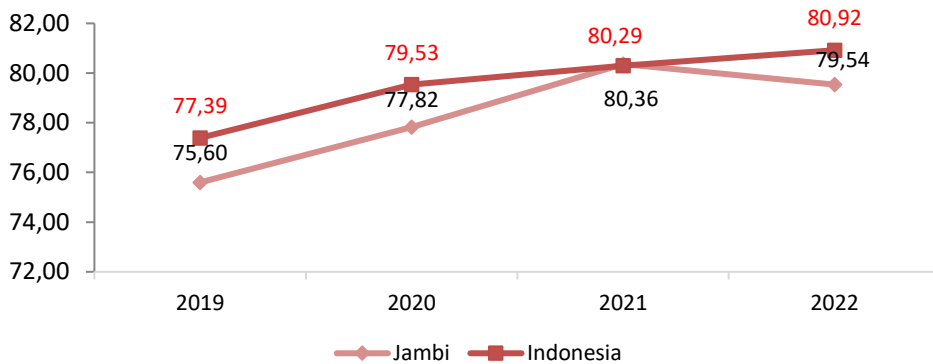
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1.2 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

Kondisi ketersediaan air minum layak di Provinsi Jambi dapat dikatakan cukup baik, didukung dengan melihat persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir dari 42,84 persen di tahun 2019 menjadi 44,94 persen di tahun 2022 (terjadi perubahan konsep dan definisi Susenas pada 2019).

INDIKATOR 1.4.1.(B) PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

Sanitasi layak didefinisikan sebagai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu: (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.



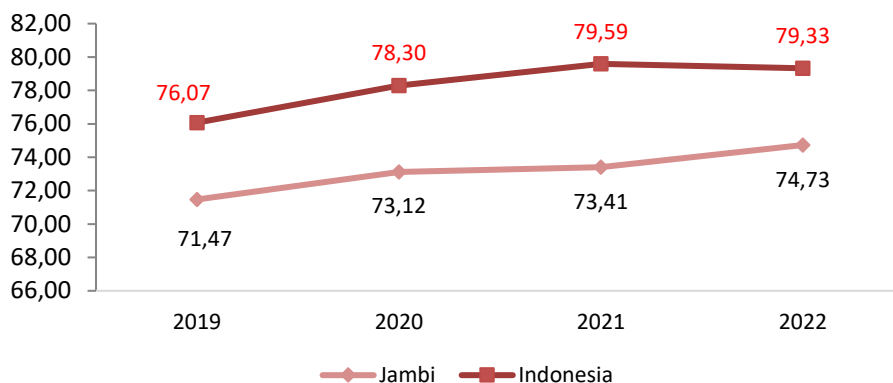
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1.3 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Peningkatan terjadi pada tahun 2019, yaitu dari 75,60 persen pada tahun 2022 naik menjadi 79,54 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Jambi menunjukkan perlunya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan untuk masyarakat Provinsi Jambi.

INDIKATOR 1.4.1.(C) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN FASILITAS KESEHATAN DASAR

Fasilitas kesehatan dasar merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sangat dekat dengan rumah tangga sebagai penyokong awal hidup sehat. Akses pada fasilitas kesehatan dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dasar terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka proporsi kepemilikan akses tersebut berkisar 71,47 persen pada tahun 2019, terus naik hingga sebesar 74,73 persen pada tahun 2022. Kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar di Provinsi Jambi dapat digunakan sebagai indikasi keluarga yang sadar akan kesehatan awal untuk mencapai tujuan tanpa kemiskinan.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

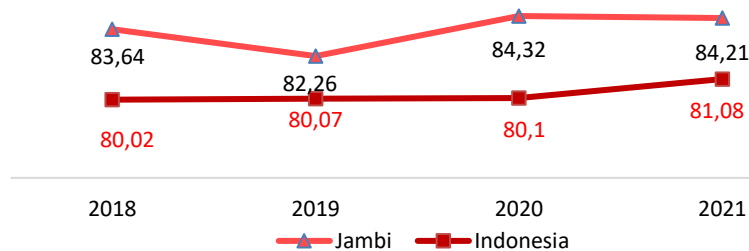
GAMBAR 1.4

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN FASILITAS KESEHATAN DASAR DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

INDIKATOR 1.4.2

PROPORSI DARI PENDUDUK DEWASA YANG MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARI OLEH DOKUMEN HUKUM DAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TIPE KEPEMILIKAN

Macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, pasal 4 ayat 1) di antaranya hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1.5

PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH MILIK SENDIRI DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2021

Masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak yang menghuni rumah milik sendiri dibandingkan rumah sewa/kontrak atau selain itu. Pada tahun 2018, proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 83,64 persen. Meningkat di tahun 2021 sebesar 84,21 persen. Rata-rata proporsi kepemilikan rumah milik sendiri di provinsi Jambi lebih tinggi daripada tingkat Nasional.

TARGET 1.5

PADA TAHUN 2030, MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, DAN MENGURANGI KERENTANAN MEREKA TERHADAP KEJADIAN EKSTREM TERKAIT IKLIM DAN GUNCANGAN EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN, DAN BENCANA.

Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bahkan implikasi akhir dari terjadinya suatu bencana adalah dapat menyebabkan kemiskinan. Jenis bencana di antaranya bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Indonesia adalah wilayah yang sangat rawan terjadi bencana, terutama bencana alam yang menjadi kasus perenggut nyawa terbesar dari jenis bencana yang lain. Selain wilayahnya yang dilintasi jajaran pegunungan berapi, letak di antara dua samudra besar menyebabkan Indonesia akan sering dilibas bencana badai laut yang hebat.



**INDIKATOR
1.5.1.(A)**

**JUMLAH LOKASI PENGUATAN PENGURANGAN RISIKO
BENCANA DAERAH**

Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah adalah daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Indikator ini diharapkan dapat menjadi salah satu indikator yang bermanfaat bagi penyusunan kebijakan umum, rencana, dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana.

**INDIKATOR
1.5.1.(B)**

**PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA
SOSIAL**

Seluruh peristiwa bencana umumnya membawa pengaruh besar bagi korban termasuk kehilangan baik harta benda bahkan jiwa. Kehilangan ini berdampak pada tidak terpenuhinya lagi kebutuhan dasar bagi para korban. Oleh karena itu, butuh perhatian dan prioritas lebih dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar para korban. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah absolut pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial termasuk bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

**INDIKATOR
1.5.1.(C)**

PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL

Bencana juga mengganggu fungsi psikososial korban dan semua itu berpengaruh terhadap ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar, terganggunya fungsi sosial berupa masalah traumatik yang berkepanjangan. Bencana sosial akan merusak ikatan sosial, pranata adat/sosial sehingga menimbulkan ketidakpastian masa depan, menurunnya kepercayaan diri dan keputusan. Dengan kata lain, peristiwa bencana akan membawa dampak besar terhadap kondisi fisik, emosi, pikiran dan tingkah laku sosial korban. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah absolut pemberian asistensi sosial dalam bentuk pendampingan psikososial korban bencana.

**INDIKATOR
1.5.1.(D)**

**JUMLAH DAERAH BENCANA ALAM/BENCANA SOSIAL YANG
MENDAPAT PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**

Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Sasaran dari pendidikan layanan khusus adalah daerah yang memiliki Indeks Risiko Bencana tinggi dan sedang serta daerah yang terpapar bencana yang mengakibatkan terganggunya layanan pendidikan terhadap anak (siswa/siswi).



INDIKATOR 1.5.1.(E)

INDEKS RISIKO BENCANA PADA PUSAT PUSAT PERTUMBUHAN YANG BERISIKO TINGGI

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian (indeks rawan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2013). Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik, dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

INDIKATOR 1.5.2 JUMLAH KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA TERHADAP GDP GLOBAL

Bencana dianggap dapat mengganggu atau menghancurkan berbagai macam fungsi dan banyak lembaga sekaligus dapat membawa krisis masyarakat lebih melebar atau sistemik. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam menyelesaikan masalah darurat semua aspek membutuhkan penanganan berkelanjutan yang mampu menyelaraskan perkembangan kebutuhan pasca kondisi darurat. Oleh karena itu, pelaporan mengenai kerugian bencana alam khususnya terkait kerugian ekonomi perlu untuk diperhatikan. Pada pelaporan kerugian bencana diperlukan penyajian informasi yang tidak hanya terbatas pada kepentingan untuk menilai penggantian prasarana fisik, tetapi juga perlu dan memasukkan dampak potensi sistemik bencana terhadap perekonomian regional atau nasional.

INDIKATOR 1.5.2.(A)

JUMLAH KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi. Indikator ini digunakan untuk memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah provinsi.

INDIKATOR 1.5.3* DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Indikator



ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

TARGET 1.A **MENJAMIN MOBILISASI YANG SIGNIFIKAN TERKAIT SUMBER DAYA DARI BERBAGAI SUMBER, TERMASUK MELALUI KERJA SAMA PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK, UNTUK MENYEDIKAKAN SARANA YANG MEMADAI DAN TERJANGKAU BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN MENGAKHIRI KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI**

INDIKATOR 1.A.1* **PROPORSI SUMBER DAYA YANG DIALOKASIKAN OLEH PEMERINTAH SECARA LANGSUNG UNTUK PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN**

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Hampir semua K/L memiliki kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. Untuk itu, diperlukan perolehan data dan informasi tentang besaran dana untuk penanggulangan kemiskinan dari tiap K/L. Data proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan dipublikasikan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

INDIKATOR 1.A.2* **PENGELUARAN UNTUK LAYANAN POKOK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL) SEBAGAI PERSENTASE DARI TOTAL BELANJA PEMERINTAH**

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan (amandemen UUD 1945). Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (Penerima Bantuan Iuran/PBI) yang berasal dari APBN dan jumlah dana



yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (Kartu Indonesia Pintar [KIP], Kartu Perlindungan Sosial [KPS], Program Keluarga Harapan [PKH], beras sejahtera [Rastra]/beras miskin [Raskin]) yang berasal dari APBN.

TARGET 1.B	MEMBUAT KERANGKA KEBIJAKAN YANG KUAT DI TINGKAT NASIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL, BERDASARKAN STRATEGI PEMBANGUNAN YANG MEMIHAK PADA KELOMPOK MISKIN DAN PEKA TERHADAP ISU GENDER UNTUK Mendukung INVESTASI YANG CEPAT DALAM TINDAKAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN
-------------------	---

INDIKATOR 1.B.1	PROPORSI PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKTOR-SEKTOR YANG MEMBERI MANFAAT PADA KELOMPOK PEREMPUAN, KELOMPOK MISKIN, DAN RENTAN
------------------------	--

Merupakan indikator global yang masih dikembangkan dan belum tersedia metadatanya.

<https://jambi.bps.go.id>

2 TANPA KELAPARAN



TUJUAN 2:

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

TUJUAN 2



MENGHILANGKAN KELAPARAN,
MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN
GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN

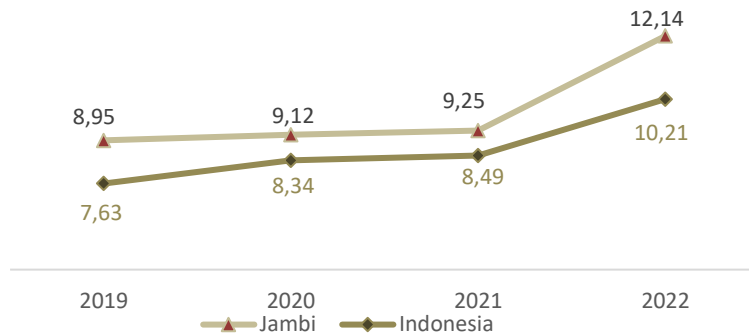
Percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produktivitas pertanian telah menurunkan jumlah kelaparan dan kurang gizi. Namun, kelaparan dan kurang gizi tetap menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di banyak negara. Tujuan 2 pada SDGs (*Sustainable Development Goals*) mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas, sehingga dapat terbebas dari kelaparan, memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

TARGET 2.1 PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI, DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN

INDIKATOR 2.1.1* PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT*)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*) merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi yang memiliki konsumsi energi makanan sehari-hari yang tidak mencukupi energi minimum untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Persyaratan minimum ketidakcukupan pangan antarindividu akan berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, tingkat aktivitas, dan sebagainya.

Indikator ini digunakan untuk memonitor perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan serta ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk dapat mengakses makanan baik pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda maupun tingkat nasional dan subnasional.



Sumber: Susenas KOR, BPS

GAMBAR 2.1 **PERSENTASE PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN PENDUDUK JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022**

Pada tahun 2022, prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) di Provinsi Jambi sebesar 12,14, artinya terdapat 12 sampai 13 orang dari 100 orang di Provinsi Jambi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi hidup normal, aktif, dan sehat. Sementara di tingkat Nasional, prevalensi ketidakcukupan pangan lebih rendah daripada Provinsi Jambi yaitu sebesar 10,21.

INDIKATOR 2.1.1.(A) PREVALENSI KEKURANGAN GIZI (UNDERWEIGHT) PADA ANAK BALITA

Salah satu permasalahan gizi yang dapat terjadi pada anak balita di Indonesia adalah kurang gizi (*underweight*). *Underweight* pada balita meliputi gizi kurang dan gizi buruk yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang telah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Indikator ini digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Dari Profil Kesehatan Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan jumlah balita yang mengalami *underweight* di Provinsi Jambi sebesar 3,05 persen pada tahun 2022, naik sedikit dari tahun 2021 sebesar 2,46 persen.

INDIKATOR 2.1.2* PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN

Tingkat keparahan kerawanan pangan dari suatu penduduk dapat diukur dengan menggunakan skala pengalaman kerawanan pangan. Skala pengalaman kerawanan pangan (*Food Insecurity Experience Scale /FIES*) didefinisikan sebagai suatu skala yang mengukur ketidakmampuan rumah tangga atau individu untuk mengakses kebutuhan

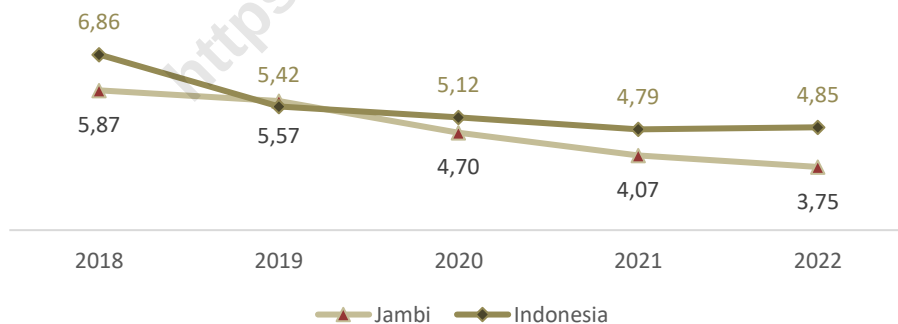


makanan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan skala ini pemerintah dapat mengidentifikasi tingkat kerawanan pangan antarkelompok populasi di tingkat nasional dan subnasional, serta dapat merancang kebijakan dan program yang diperuntukkan untuk penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat sehingga dapat menjamin hak asasi setiap penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam.

**INDIKATOR
2.1.2.(A)**

**PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN
SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA
PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN**

Indikator ini mengukur persentase individu di populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES) berdasarkan skala referensi global. Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat langsung menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler.



Sumber: Susenas KOR, BPS

GAMBAR 2.2 PERSENTASE PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN DI JAMBI DAN INDONESIA, 2018 – 2022

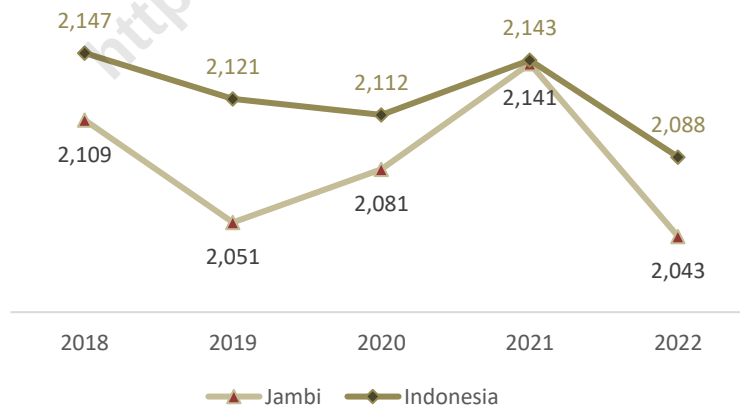


Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala kerawanan pangan di tingkat Nasional maupun Provinsi Jambi terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2022 dengan nilai masing-masing yaitu 4,85 dan 3,75 persen. Pemerintah dapat menggunakan skala ini untuk mengidentifikasi secara spesifik tingkat kerawanan pangan antar kelompok populasi dan di tingkat sub-nasional, guna merencanakan dan merancang kebijakan dan program yang diperuntukkan bagi penduduk rawan pangan sehingga menjamin hak asasi penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam.

INDIKATOR
2.1.2.(B)

PROPORSI PENDUDUK DENGAN ASUPAN KALORI
MINIMUM DI BAWAH 1400 Kkal/KAPITA/HARI

Asupan kalori minimum yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap penduduk yaitu 1400 kkal/kapita/hari yang disesuaikan dengan tingkatan usia. Gambar 2.1 menjelaskan rata-rata asupan kalori minimum per kapita/hari pada tahun 2018-2022. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, asupan rata-rata konsumsi kalori minimum (di bawah 1400) secara nasional telah melampaui batas. Pada tahun 2022, rata-rata konsumsi kalori nasional mencapai 2.088 kalori/kapita/hari. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jambi, pada tahun 2022 terjadi peningkatan rata-rata konsumsi kalori minimum per kapita/hari sebesar 2.043 atau turun sebanyak 98 poin dibandingkan tahun 2021.



Sumber: Susenas KOR, BPS

GAMBAR 2.3

RATA-RATA KONSUMSI KALORI PER KAPITA SEHARI
PENDUDUK JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022

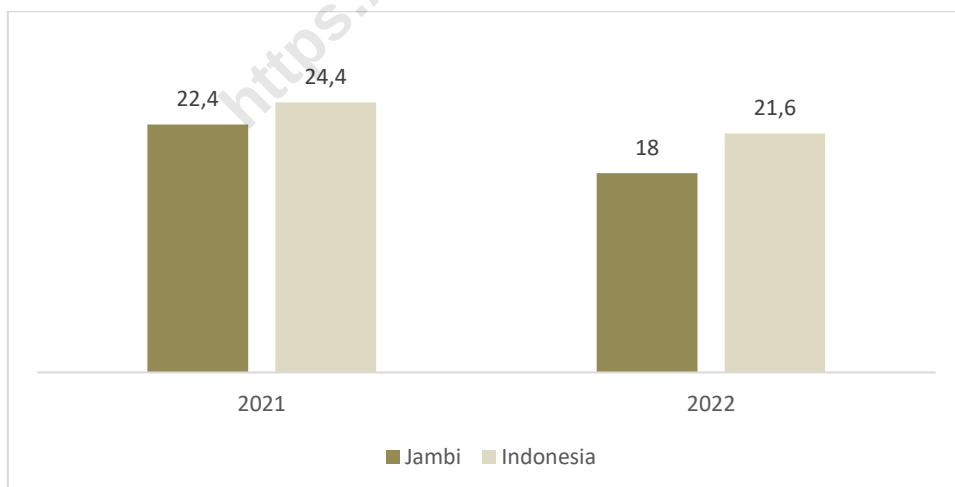


TARGET 2.2 PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK KEKURANGAN GIZI, TERMASUK PADA TAHUN 2025 MENCAPAI TARGET YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL UNTUK ANAK PENDEK DAN KURUS DI BAWAH USIA 5 TAHUN, DAN MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI REMAJA PEREMPUAN, IBU HAMIL DAN MENYUSUI, SERTA MANULA

INDIKATOR 2.2.1* PREVALENSI *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN/BALITA

Stunting atau tengkes pada balita merupakan kondisi kurang gizi kronis pada anak berusia 0–59 bulan yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). *Stunting* atau tengkes tidak hanya berdampak pada fisik, melainkan juga mental dan emosional khususnya pada perkembangan kecerdasan dalam berpikir. Indikator ini bermanfaat untuk membantu dalam mendiagnosis kondisi kesehatan dari balita serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberian gizi.

Selama 2022, persentase *stunting* atau tengkes pada balita di Provinsi Jambi masih memperlihatkan hasil yang belum sepenuhnya menggembirakan. Hal tersebut dapat diamati dari masih ada balita yang mengalami *stunting*. Namun, pada tahun 2022, persentase balita yang pendek menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 22,40 pada tahun 2021 menjadi 18,0 di tahun 2022. Pada skala nasional tidak jauh berbeda, pada tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen (tahun 2021 mencapai 24,40 persen).



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia; 2021-2022, Kementerian Kesehatan

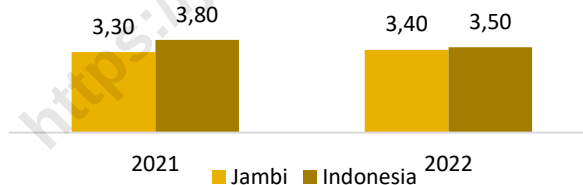
GAMBAR 2.4 PREVALENSI *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) PADA ANAK BALITA (0-59 BULAN) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2021 - 2022



INDIKATOR 2.2.2* PREVALENSI MALNUTRISI (BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN) ANAK PADA USIA KURANG DARI 5 TAHUN, BERDASARKAN TIPE

Malnutrisi merupakan kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan. Salah satu permasalahan malnutrisi yang dapat terjadi pada balita di Indonesia adalah obesitas. Obesitas pada balita sering dihubungkan dengan ketidakseimbangan gizi pada pola makan serta kurangnya aktivitas fisik.

Dari gambar 2.4 terlihat persentase obesitas pada balita di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 3,30 persen pada tahun 2021 menjadi 3,40 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada level nasional yang mengalami penurunan dari 3,80 persen pada tahun 2021 menjadi 3,50 persen pada tahun 2022. Balita yang mengalami obesitas memiliki risiko penyakit degeneratif dan penyakit komplikasi seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan sebagainya yang lebih tinggi dibandingkan balita dengan gizi yang cukup. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan suatu program yang dapat mengurangi obesitas pada balita.



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia; 2021-2022, Kementerian Kesehatan

GAMBAR 2.5 PREVALENSI OVERWEIGHT PADA BALITA DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2021-2022

INDIKATOR 2.2.2.(A) PREVALENSI ANEMIA PADA IBU HAMIL

Anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah yang membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Anemia yang terjadi pada ibu hamil akan menyebabkan risiko lebih tinggi bayi lahir dengan pertumbuhan sel-sel otak serta sel-sel tubuh yang melambat, sehingga akan berakibat pada keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Indikator ini dapat membantu pemerintah dalam mengetahui jumlah ibu hamil yang berisiko, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat untuk mencegah bayi lahir mengalami *stunting* atau *wasting*.

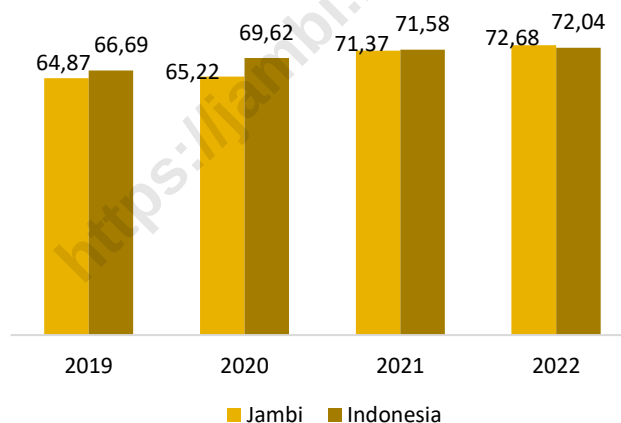


**INDIKATOR
2.2.2.(B)**

**PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG
MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF**



Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan hingga berusia 6 bulan, tanpa menambah makanan atau minuman lain kecuali obat atau vitamin. Dari Gambar 2.5 terlihat persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif mengalami peningkatan pada tahun 2019-2022. Meskipun begitu, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif secara nasional di tahun 2022 hanya 72,04 persen yang berarti hanya dua pertiga dari bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Sedangkan di Provinsi Jambi 72,68 persen bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 71,37 persen. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Jambi memerlukan peran serta pemerintah dalam mengampanyekan pentingnya pemberian ASI eksklusif guna menghindari kematian bayi yang disebabkan oleh berbagai penyakit seperti diare dan radang paru.



Sumber: Susenas KOR, BPS

GAMBAR 2.6

**PERSENTASE BAYI KURANG DARI 6 BULAN YANG
MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF DI PROVINSI JAMBI DAN
INDONESIA, 2019-2022**

**INDIKATOR
2.2.2.(C)**

**KUALITAS KONSUMSI PANGAN YANG DIINDIKASIKAN
OLEH SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) MENCAPAI;
DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN**

Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan untuk menghasilkan suatu standar pangan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk dengan mempertimbangkan

**TUJUAN 2:
TANPA KELAPARAN**



keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang meliputi cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Food and Agricultural Organization/FAO (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Indikator ini bermanfaat untuk menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan, baik jumlah maupun komposisi pangan serta perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan.

TARGET 2.3 **PADA TAHUN 2030, MENGGANDAKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PENDAPATAN PRODUSEN MAKANAN SKALA KECIL, KHUSUSNYA PEREMPUAN, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, KELUARGA PETANI, PENGEMBALA DAN NELAYAN, TERMASUK MELALUI AKSES YANG AMAN DAN SAMA TERHADAP LAHAN, SUMBER DAYA PRODUKTIF, DAN INPUT LAINNYA, PENGETAHUAN, JASA KEUANGAN, PASAR, DAN PELUANG NILAI TAMBAH, DAN PEKERJAAN NONPERTANIAN**

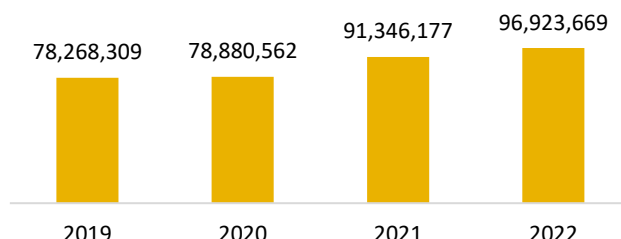
INDIKATOR 2.3.1* **NILAI TAMBAH PERTANIAN DIBAGI JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR PERTANIAN (RUPIAH PER TENAGA KERJA)**

Nilai tambah (*value added*) sektor pertanian dapat diartikan sebagai bertambahnya nilai barang/jasa pada sektor pertanian akibat dari pengolahan, penyimpanan, atau proses lainnya. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menggambarkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja atau masyarakat secara umum.

Pada tahun 2019, besarnya nilai tambah pertanian per tenaga kerja pertanian adalah sebesar Rp 78.268.309 dan meningkat menjadi Rp 96.923.669 di tahun 2022. Peningkatan yang terjadi secara terus menerus pada periode 2019-2022 disebabkan oleh adanya peningkatan produksi perkebunan di Provinsi Jambi terutama kelapa sawit. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dengan luas areal perkebunan kelapa sawit terluas dan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera. Selain komoditas kelapa sawit, produksi kayu bulat di Provinsi Jambi juga berkontribusi terhadap perusahaan pulp dan kertas sebagai pengguna utama kayu bulat dari hutan tanaman industri yang berada di Provinsi Jambi. Besarnya nilai tambah pertanian per tenaga kerja pertanian di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kondisi global maupun kebijakan nasional. Harga komoditas sawit dan karet yang mengalami peningkatan di pasar internasional menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) maupun lateks di tingkat petani ikut mengalami peningkatan. Sedangkan pada kegiatan kehutanan adalah kebijakan untuk



tidak menanam kembali areal bekas hutan tanaman industri yang berada di lokasi gambut.



Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 2.7

NILAI TAMBAH PERTANIAN DIBAGI JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAMBI (RUPIAH PER TENAGA KERJA), 2019-2022

INDIKATOR 2.3.2 RATA-RATA PENDAPATAN PRODUSEN PERTANIAN SKALA KECIL, MENURUT JENIS DAN STATUS ADAT

Pendapatan produsen pertanian skala kecil mencakup pendapatan dari kegiatan produksi pada sektor pertanian baik produk makanan maupun produk sektor pertanian pada produsen yang berada pada 40 persen bagian bawah distribusi kumulatif kepemilikan tanah, ternak, dan pendapatan. Indikator ini bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian skala kecil terutama perempuan, keluarga petani, peternak, dan nelayan. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang.

TARGET 2.4

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN SISTEM PRODUKSI PANGAN YANG BERKELANJUTAN DAN MENERAPKAN PRAKTIK PERTANIAN TANGGUH YANG MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS, MEMBANTU MENJAGA EKOSISTEM, MEMPERKUAT KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM, CUACA EKSTREM, KEKERINGAN, BANJIR, DAN BENCANA LAINNYA, SERTA SECARA PROGRESIF MEMPERBAIKI KUALITAS TANAH DAN LAHAN

INDIKATOR 2.4.1

PENETAPAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang.



TARGET 2.5	PADA TAHUN 2020, MENGELOLA KERAGAMAN GENETIK BENIH, TANAMAN BUDIDAYA DAN HEWAN TERNAK DAN PELIHARAAN DAN SPESIES LIAR TERKAIT, TERMASUK MELALUI BANK BENIH DAN TANAMAN YANG DIKELOLA DAN DIANEKARAGAMKAN DENGAN BAIK DI TINGKAT NASIONAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL, SERTA MENINGKATKAN AKSES TERHADAP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN MERATA, HASIL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT, SEBAGAIMANA YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL
-------------------	---

INDIKATOR 2.5.1*	JUMLAH VARIETAS UNGGUL TANAMAN DAN HEWAN UNTUK PANGAN YANG DILEPAS
-------------------------	---

Varietas unggul didefinisikan sebagai varietas yang telah dikembangkan oleh peneliti dan sudah diserahkan kepada masyarakat melalui penetapan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian. Indikator ini bermanfaat untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

INDIKATOR 2.5.2	PROPORSI HEWAN TERNAK DAN SEJENISNYA, DIKLASIFIKASIKAN MENURUT TINGKAT RISIKO KEPUNAHAN: BERISIKO, TIDAK BERISIKO, DAN RISIKO YANG TIDAK DIKETAHUI
------------------------	---

Suatu rumpun hewan dinyatakan berisiko apabila jumlah hewan betina yang produktif (*breeding females*) kurang dari sama dengan 100 ekor dan hewan jantan yang produktif (*breeding males*) kurang dari sama dengan 5 ekor atau jumlah total dalam rumpun hewan kurang dari sama dengan 120 ekor. Hewan ternak dapat dikategorikan berisiko apabila hewan ternak kehilangan sumber daya genetik. Indikator ini mengupayakan peningkatan jumlah rumpun hewan ternak sampai tidak berisiko atau terjamin keberadaannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber protein, peningkatan pendapatan petani, serta pengembangan sektor peternakan.



TARGET 2.A **MENINGKATKAN INVESTASI, TERMASUK MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL YANG KUAT, DALAM INFRASTRUKTUR PERDESAAN, LAYANAN KAJIAN DAN PERLUASAN PERTANIAN, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN BANK GEN UNTUK TANAMAN DAN TERNAK, UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKTIF PERTANIAN DI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG**

INDIKATOR 2.A.1 INDEKS PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK PERTANIAN

Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam sektor pertanian yang dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pertanian yang dimaksud meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan peternakan. Indeks ini menjelaskan kontribusi sektor pertanian dalam belanja pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Nilai indeks yang lebih dari 1 menggambarkan kontribusi sektor pertanian lebih besar dibandingkan sektor lain dalam pengeluaran pemerintah, sedangkan nilai indeks yang kurang dari 1 menggambarkan sektor nonpertanian memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor pertanian dalam pengeluaran pemerintah. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang.

INDIKATOR 2.A.2 TOTAL BANTUAN PEMBANGUNAN (ODA) DAN BANTUAN LAIN UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Total bantuan pembangunan dan bantuan lain untuk sektor pertanian bermanfaat untuk mengukur upaya publik dalam sektor pertanian. Bantuan resmi lainnya didefinisikan sebagai transaksi dari suatu lembaga resmi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai total bantuan pembangunan. Indikator ini merupakan bagian dari indikator global yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang.



TARGET 2.B **MEMPERBAIKI DAN MENCEGAH PEMBATASAN DAN DISTORSI DALAM PASAR PERTANIAN DUNIA, TERMASUK MELALUI PENGHAPUSAN SECARA BERSAMAAN SEGALA BENTUK SUBSIDI EKSPOR PERTANIAN DAN SEMUA TINDAKAN EKSPOR DENGAN EFEK SETARA, SESUAI DENGAN AMANAT THE DOHA DEVELOPMENT ROUND**

INDIKATOR 2.B.1 PERKIRAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRODUSEN

Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen menyatakan perkiraan kontribusi pendapatan bersih petani yang digambarkan dengan kebijakan transfer kepada produsen pertanian yang diukur pada petani. Indikator ini bermanfaat untuk mengevaluasi pembangunan pada kebijakan sektor pertanian, menetapkan kebijakan dasar di antara negara-negara, serta menyediakan data yang dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari suatu kebijakan. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang.

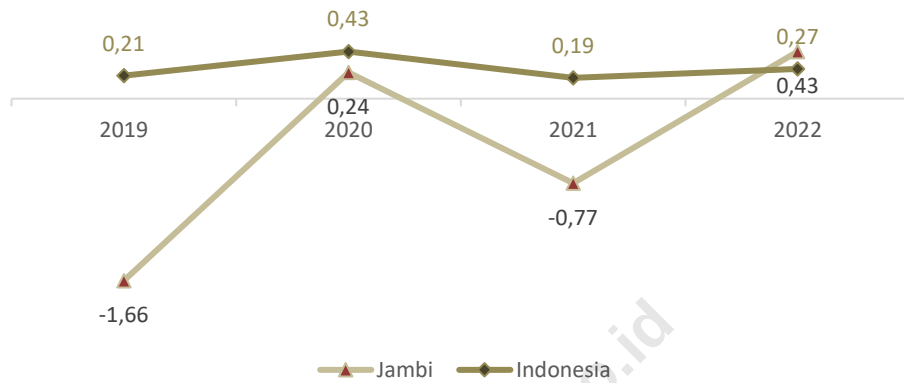
INDIKATOR 2.A.2 SUBSIDI EKSPOR PERTANIAN

Subsidi ekspor pertanian didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik pada produk pertanian dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, atau iklan di negara lain. Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat subsidi ekspor yang diterapkan setiap tahun per produk atau kelompok produk. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan

TARGET 2.C **MENGADOPSI LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJAMIN BERFUNGSI PASAR KOMODITAS PANGAN SERTA TURUNANNYA DENGAN TEPAT, DAN MEMFASILITASI PADA WAKTU YANG TEPAT AKSES TERHADAP INFORMASI PASAR, TERMASUK INFORMASI CADANGAN PANGAN, UNTUK MEMBANTU MEMBATASI VOLATILITAS HARGA PANGAN YANG EKSTREM**

INDIKATOR 2.C.1 INDIKATOR ANOMALI HARGA PANGAN

Indikator anomali harga pangan (*Indikator of Food Price Anomalies/IFPA*) bertujuan untuk mengukur harga yang tidak normal pada harga komoditas pangan selama periode waktu tertentu, sehingga dapat mendeteksi kenaikan harga secara tiba-tiba sebagai akibat dari kegagalan harga pangan. Harga komoditas pangan yang tidak normal akan terjadi apabila nilai IFPA lebih dari satu standar deviasi dari rata-rata pada bulan tertentu. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.



Sumber: Susenas KOR, BPS

GAMBAR 2.8

INDIKATOR ANOMALI HARGA PANGAN DI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

Data tersebut diperoleh sebagai harga di masing-masing kota yang memiliki publikasi harga mingguan, dikenal dengan istilah BPS sebagai Kota Inflasi. Harga yang dipilih merupakan harga yang paling banyak di konsumsi di kota tersebut. Dikatakan memiliki nilai yang abnormal (tidak wajar) terkategori tinggi apabila nilai IHP lebih atau sama dengan 1. Pada tingkat Nasional maupun Provinsi Jambi selama periode 2019 – 2022 masih berada dalam batas harga wajar dibawah 1, tidak termasuk kategori abnormal.

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



TUJUAN 3:

Menjamin Kehidupan yang Sehat
dan Meningkatkan Kesejahteraan
Seluruh Penduduk Semua Usia

TUJUAN 3



MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020 hingga 2030 mempunyai tantangan yang cukup besar di bidang kesehatan. Kondisi struktur penduduk pada saat itu lebih banyak didominasi oleh penduduk usia produktif. Di samping pertambahan penduduk usia produktif, kondisi di masyarakat juga diwarnai dengan penambahan penduduk usia lanjut yang menjadi permasalahan tersendiri. Angka harapan hidup di Provinsi Jambi memang mengalami peningkatan. Tetapi, ancaman penyakit tidak menular yang prevalensinya mengalami peningkatan tidak bisa dianggap remeh. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2021 menunjukkan beberapa penyakit tidak menular yang prevalensinya meningkat, seperti kanker, *stroke*, ginjal, diabetes dan hipertensi. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk usia lanjut, beban kesehatan dan ekonomi akan timbul jika penduduk usia lanjut tersebut sakit. Kesehatan merupakan salah satu fundamental ekonomi. Penduduk yang sehat dapat berkontribusi dan produktif dalam membangun perekonomian negara.

TARGET 3.1

PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP

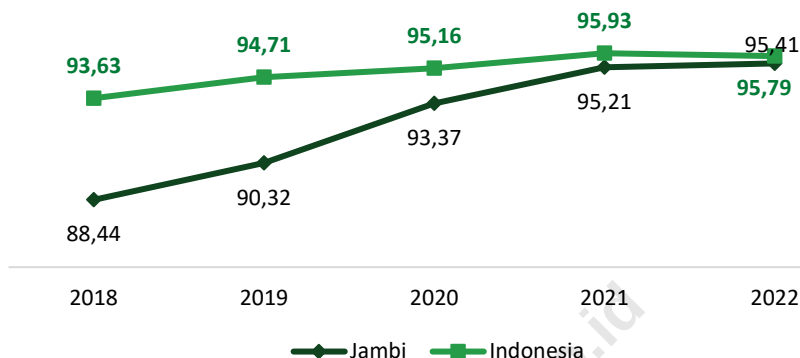
INDIKATOR 3.1.1* ANGKA KEMATIAN IBU

Kematian Ibu didefinisikan sebagai kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. Angka kematian di Indonesia masih tinggi. Data tahun 2015 menunjukkan ada 305 kasus kematian ibu pada setiap 100.000 kelahiran hidup.



INDIKATOR 3.1.2*

PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH



Sumber: Susenas KOR, BPS

GAMBAR 3.1. PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49
TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA
DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH DI
PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat risiko kematian ibu dan berkaitan dengan capaian Angka Kematian Ibu (AKI). Selama tahun 2018 hingga tahun 2022, kelahiran bayi yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, persentase kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Jambi mencapai 95,79 persen atau lebih rendah 0,14 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 dengan persentase sebesar 95,93 persen. Penurunan kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menurunkan AKI yang masih tinggi. Penyebabnya adalah minimnya ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih yang juga harus memahami cara menolong persalinan secara bersih dan aman sesuai dengan program *Safe Motherhood*. Program *Safe Motherhood* merupakan program untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman (Lubis HM dkk, 2023).

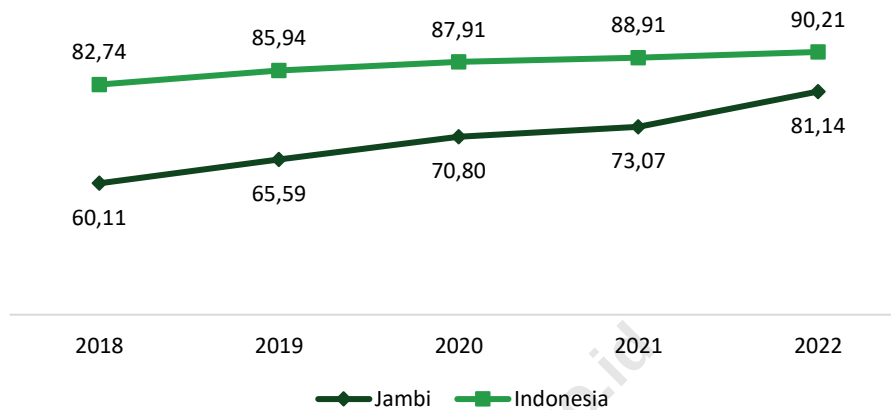
INDIKATOR 3.1.2(A)

PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat risiko kematian ibu dan berkaitan dengan capaian Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan Gambar 3.2, perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, persalinan di fasilitas kesehatan di Provinsi Jambi masih



jauh di bawah angka nasional sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk pemenuhan fasilitas kesehatan dan pemerataan pembangunan.



Sumber: Susenas KOR, BPS

GAMBAR 3.2

PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022

Persentase perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan meningkat selama periode 2018-2022. Meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu sekitar 60,11 persen menjadi 81,14 di tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 perempuan pernah kawin di umur 15-49 tahun, sebanyak 81 melahirkan anak lahir hidup terakhir di fasilitas kesehatan. Pemerintah Provinsi Jambi khususnya di bidang kesehatan harus terus mempertahankan bahkan perlu meningkatkan pelayanan di bidang tersebut untuk mengejar ketertinggalan yang telah dicapai tingkat Nasional dan juga untuk menurunkan tingkat kematian ibu.



TARGET 3.2

PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI KEMATIAN BAYI BARU LAHIR DAN BALITA YANG DAPAT DICEGAH, DENGAN SELURUH NEGARA BERUSAHA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN NEONATAL SETIDAKNYA HINGGA 12 PER 1000 KELAHIRAN HIDUP (KH) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA 25 PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

INDIKATOR 3.2.1* ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Angka kematian *neonatal* merupakan jumlah anak yang meninggal pada usia balita. Secara nasional, angka kematian balita tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Saat ini data per provinsi yang tersedia hanya sampai 2012. Indikator ini merupakan indikator yang penting untuk melihat capaian kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara. Pada tahun 2012, Angka Kematian Balita (AKBa) di Provinsi Jambi adalah 28 per 1.000 kelahiran hidup.

INDIKATOR 3.2.2* ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Angka kematian *neonatal* merupakan jumlah anak yang meninggal pada usia kurang dari satu bulan (bayi berumur 0-28 hari). Indikator AKN ini merupakan indikator yang penting untuk melihat capaian kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara. Pada tahun 2012, Angka Kematian Neonatal (AKN) di Provinsi Jambi adalah 15 per 1.000 kelahiran hidup.

INDIKATOR 3.2.2.(A) ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Angka kematian bayi merupakan jumlah anak yang meninggal pada usia kurang dari satu tahun. Indikator AKB ini merupakan indikator yang penting untuk melihat capaian kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara. Pada tahun 2012, Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jambi adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup.

INDIKATOR 3.2.2.(B) PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI

Imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan agar antibodi dapat dibentuk. Tujuan pemberian imunisasi secara khusus adalah dengan tercapainya *Universal Child Immunization* (UCI) dimana cakupan imunisasi lengkap minimal 80 persen secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan di tahun 2014. Indikator ini dihasilkan dengan menghitung jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap



minimal 80 persen dari sasaran bayinya dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama dikali dengan 100 persen. Target RPJMN yang menysasar target sebesar 95 persen di tahun 2019. Pada tahun 2018, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di Provinsi Jambi sudah 11 dari seluruh kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayahnya atau sudah 100 persen kabupaten/kota.

TARGET 3.3.	PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI EPIDEMI AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA, DAN PENYAKIT TROPIS YANG TERABAIKAN, DAN MEMERANGI HEPATITIS, PENYAKIT BERSUMBER AIR, SERTA PENYAKIT MENULAR LAINNYA
--------------------	--

INDIKATOR 3.3.1	ANGKA INFEKSI BARU HIV PER 1000 POPULASI TIDAK TERINFEKSI HIV
------------------------	--

Indikator ini merupakan indikator global yang saat ini belum tersedia datanya di Indonesia, namun memiliki proksi dan akan dikembangkan di masa mendatang.

INDIKATOR 3.3.1.(A)	PREVALENSI HIV PADA POPULASI DEWASA
--------------------------------	--

Prevalensi HIV pada populasi dewasa adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (15-49 tahun). Indikator ini digunakan sebagai proksi dari angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV yang metadatanya belum terdefinisi. Target RPJMN untuk prevalensi HIV di tahun 2019 diharapkan kurang dari 0,5 persen.

INDIKATOR 3.3.2.(A)	INSIDEN TUBERKULOSIS (ITB) PER 100.000 PENDUDUK
--------------------------------	--

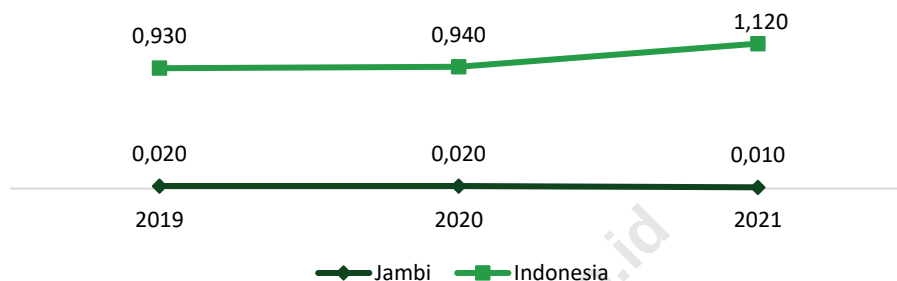
Pada tahun 2014, Indonesia masih menjadi negara dengan penderita tuberkulosis (TB) terbesar kedua di dunia setelah India. Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Insiden TB merupakan jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk. Angka ini menggambarkan jumlah kasus TB di populasi, tidak hanya kasus TB yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program.

INDIKATOR 3.3.3*	KEJADIAN MALARIA PER 1000 ORANG
-------------------------	--

Indikator ini menyajikan angka kesakitan pada setiap 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Tujuan dari indikator ini adalah memonitor tingkat endemisitas atau tingkat penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian malaria dapat lebih efektif dan efisien. Tren kejadian malaria di Provinsi Jambi mengalami penurunan selama tahun 2019 hingga tahun 2020. Faktor iklim dan



lingkungan yang cocok mendukung nyamuk Anopheles sebagai pembawa penyakit malaria berkembang biak dengan baik. Pada tahun 2021, kejadian malaria per 1000 orang di Provinsi Jambi hanya 0,010.

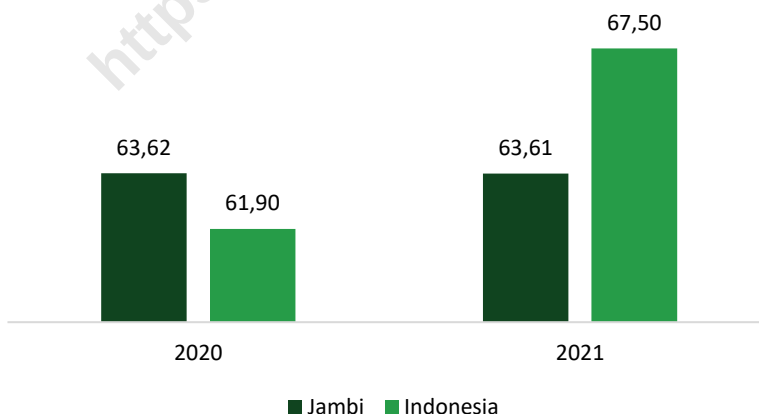


Sumber: Profil Kesehatan Indonesia; 2019-2021, Kementerian Kesehatan

GAMBAR 3.3 KEJADIAN MALARIA PER 1000 ORANG DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (KASUS), 2019-2021

INDIKATOR
3.3.3.(A)

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI
ELIMINASI MALARIA



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

GAMBAR 3.4 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (KABUPATEN/KOTA), 2020-2021



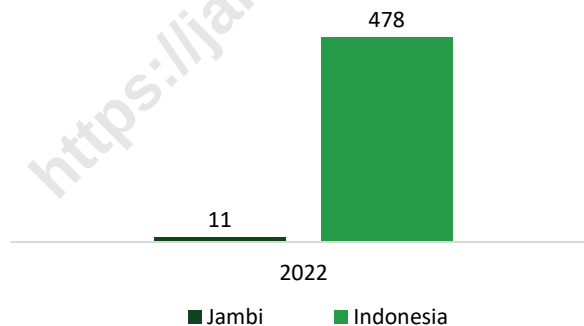
Eliminasi malaria merupakan suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu. Daerah yang sudah mencapai eliminasi malaria bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali masih dibutuhkan. Eliminasi malaria dilakukan secara bertahap mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Target RPJMN tahun 2021 menargetkan ada 500 kabupaten/kota dengan kondisi eliminasi malaria. Pada tahun 2020, jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang sudah mencapai eliminasi malaria sebesar 63,61 persen dari total jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

INDIKATOR 3.3.4 INSIDEN HEPATITIS B PER 100.000 PENDUDUK

Indikator ini merupakan indikator global yang saat ini belum tersedia datanya di Indonesia, namun memiliki proksi dan akan dikembangkan di masa mendatang.

INDIKATOR
3.3.4.(A)

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN DETEKSI
DINI UNTUK INFEKSI HEPATITIS B



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2022, Kementerian Kesehatan

GAMBAR 3.5

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN DETEKSI
DINI UNTUK INFEKSI HEPATITIS B DI PROVINSI JAMBI DAN
INDONESIA, 2022

Penyakit hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Tahap awal penyakit ini sebagian besar tanpa gejala sehingga seseorang yang terinfeksi hepatitis B tidak mengetahui dirinya terinfeksi. Kegiatan deteksi dini hepatitis menjadi sangat penting untuk mengetahui seseorang terkena hepatitis B sedini mungkin untuk selanjutnya dilakukan terapi agar si penderita tidak berlanjut ke arah penyakit kronis



seperti sirosis dan kanker hati. Tahun 2021, persentase kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B sebanyak 100 persen atau semua dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Untuk tingkat nasional, persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B sebanyak 93,00 persen atau sebanyak 478 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

INDIKATOR 3.3.5* JUMLAH ORANG YANG MEMERLUKAN INTERVENSI TERHADAP PENYAKIT TROPIS YANG TERABAIKAN (FILARIOSIS DAN KUSTA)

Penyakit tropis yang terabaikan dan masih memerlukan intervensi yang dipilih sesuai kondisi di Indonesia adalah penyakit kusta dan filariasis. Dalam indikator ini, data yang dapat disajikan untuk perhitungan adalah :

1. Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis
2. Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati

Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis didefinisikan sebagai jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POMP) filariasis sekali setahun selama lima tahun berturut-turut dengan cakupan POMP filariasis minimal 85 persen dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65 persen dari jumlah sasaran POPM kabupaten/kota, kemudian dilakukan surveil darah jari dan hasilnya angka mikrofilianya kurang dari 1 persen. Untuk proporsi kasus baru kusta yang ditemukan dan diobati didefinisikan sebagai jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati.

INDIKATOR 3.3.5.(A) JUMLAH PROVINSI DENGAN ELIMINASI KUSTA

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin. Suatu daerah dikatakan telah mencapai eliminasi kusta ketika mempunyai angka prevalensi penduduk yang menderita kusta kurang dari 1 di setiap 10.000 penduduk. Indonesia telah mencapai eliminasi kusta secara nasional di tahun 2000, sedangkan eliminasi di Provinsi Jambi sudah tercapai di tahun 2015.

INDIKATOR 3.3.5.(B) JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN ELIMINASI FILARIASIS (BERHASIL LOLOS DALAM SURVEI PENILAIAN TRANSMISI TAHAP 1)

Penanggulangan filariasis merupakan tindakan untuk menurunkan prevalensi filariasis serendah mungkin sehingga menurunkan risiko penularan di suatu wilayah. Wilayah endemis filariasis meliputi kabupaten/kota dengan angka mikrofilaria lebih dari dan atau sama dengan 1 persen. Upaya untuk mengatasi penyakit ini sesuai dengan metode pemberian obat pencegahan massal (POMP) filariasis sekali setahun selama 5



tahun. RPJMN menargetkan ada 35 kabupaten/kota yang sudah mencapai eliminasi filariasis di tahun 2019.

TARGET 3.4	PADA TAHUN 2030, MENGURANGI HINGGA SEPERTIGA ANGKA KEMATIAN DINI AKIBAT PENYAKIT TIDAK MENULAR, MELALUI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN SERTA MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN
-------------------	--

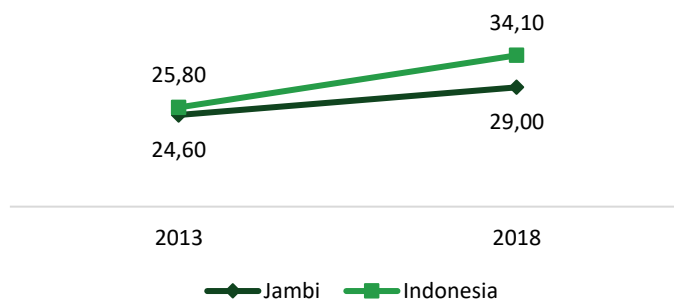
INDIKATOR 3.4.1	KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT JANTUNG, KANKER, DIABETES, ATAU PENYAKIT PERNAFASAN KRONIS
------------------------	--

Indikator ini merupakan indikator global yang saat ini belum tersedia datanya di Indonesia, namun memiliki proksi dan akan dikembangkan di masa mendatang.

INDIKATOR 3.4.1.(A)	PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR $\leq$ 18 TAHUN
--------------------------------	---

Persentase merokok pada penduduk yang berumur kurang dari 18 tahun yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan jumlah penduduk yang berumur 10 hingga 18 tahun yang merokok dengan penduduk berumur 10 hingga 18 tahun. Aktivitas merokok yang dikategorikan dalam indikator ini termasuk aktivitas merokok setiap hari dan kadang-kadang. Pengaruh buruk merokok berimbas pada penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit pernapasan kronis (Diyanto NT dkk, 2019). Perokok umur pemula (di bawah 18 tahun) berpotensi tinggi terkena penyakit tidak menular tersebut dan berujung pada peningkatan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian prematur di umur 30 hingga 70 tahun.

INDIKATOR 3.4.1.(B)	PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI
--------------------------------	--



Sumber: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Kemenkes RI

GAMBAR 3.6	PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2013 DAN 2018
-------------------	--



Prevalensi tekanan darah tinggi (hipertensi) di Indonesia masih tinggi. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi tekanan darah tinggi di Provinsi Jambi sebesar 29,00 persen dan Indonesia sebesar 34,10 persen, belum mencapai target RPJMN 2019 yang menargetkan prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 24,30 persen di tahun 2019. Penyakit tekanan darah tinggi perlu dikelola sesuai standar dan terkontrol agar tidak menimbulkan komplikasi seperti *stroke*, jantung, gagal ginjal, dan lain-lain.

INDIKATOR 3.4.1.(C)

PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR $\geq$ 18 TAHUN

Prevalensi obesitas di Indonesia masih tinggi. Obesitas dihitung dari hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT). Seseorang dikategorikan obesitas apabila mempunyai IMT lebih besar atau sama dengan 25. Target RPJMN menargetkan prevalensi obesitas sebesar 15,4 persen di tahun 2024. Dampak yang ditimbulkan dari obesitas berupa peningkatan risiko penyakit diabetes, jantung, *stroke*, kanker, osteoarthritis, gangguan pernapasan, depresi, maupun kematian mendadak. Apabila obesitas tidak dikendalikan, maka akan terjadi peningkatan risiko kecacatan, kematian premature, serta peningkatan pembiayaan kesehatan.

TARGET 3.5

MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN
PENYALAHGUNAAN ZAT, TERMASUK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN PENGGUNAAN ALKOHOL YANG
MEMBAHAYAKAN

INDIKATOR 3.5.1

CAKUPAN INTERVENSI PENGOBATAN (FARMAKOLOGI,
PSIKOSOSIAL, REHABILITASI, DAN LAYANAN PASCA
INTERVENSI) BAGI GANGGUAN PENYALAHGUNAAN ZAT

Indikator ini merupakan indikator global yang saat ini belum tersedia datanya di Indonesia, namun memiliki proksi dan akan dikembangkan di masa mendatang.

INDIKATOR 3.5.1.(A)

JUMLAH PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PENGGUNA ALKOHOL YANG MERUGIKAN, YANG MENGAKSES LAYANAN REHABILITASI MEDIS

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang merugikan adalah salah satu upaya mengurangi angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (*non-communicable disease/NCD*). Data terkait indikator ini belum dapat diperoleh.



**INDIKATOR
3.5.1.(B)**

**JUMLAH YANG MENGAKSES LAYANAN PASCA
REHABILITASI**

Realisasi jumlah pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang mengikuti layanan pascarehabilitasi, setelah selesai menjalani program rehabilitasi di Provinsi Jambi belum ada data yang tersedia.

**INDIKATOR
3.5.1.(C)**

**JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA YANG
MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL DI DALAM PANTI
SESUAI STANDAR PELAYANAN**

Definisi dari indikator ini adalah pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial dalam panti (atau balai/loka/lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat.

**INDIKATOR
3.5.1.(D)**

**JUMLAH LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA YANG TELAH DI
KEMBANGKAN/DIBANTU**

Data untuk indikator ini belum tersedia untuk Provinsi Jambi.

**INDIKATOR
3.5.1.(E)**

PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Didefinisikan sebagai jumlah sampel orang berusia 10-59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah populasi nasional berusia 10-59 tahun yang dinyatakan dalam satuan persen. Data indikator ini belum diperoleh.

INDIKATOR 3.5.2*

**KONSUMSI ALKOHOL (LITER PER KAPITA) OLEH
PENDUDUK UMUR $\geq$ 15 TAHUN DALAM SATU TAHUN
TERAKHIR**

Indikator ini digunakan sebagai pendekatan untuk melihat penggunaan berbahaya dari alkohol yang dapat memicu tindak kriminalitas atau perilaku negatif. Termasuk di dalamnya adalah minuman yang beralkohol seperti bir, anggur, vodka, dan sebagainya. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk melindungi penduduk dari konsumsi minuman beralkohol.

TARGET 3.6

**PADA TAHUN 2020, MENGURANGI SEPARUH KEMATIAN
GLOBAL DAN CEDERA DARI KECELAKAAN JALAN LALU
LINTAS**

Target 3.6 terdiri dari indikator 3.6.1 yang berupa angka kematian akibat cedera fatal karena kecelakaan lalu lintas yang datanya belum tersedia serta masih akan dikembangkan di masa mendatang.

**TARGET 3.7**

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, TERMASUK KELUARGA BERENCANA, INFORMASI DAN PENDIDIKAN, DAN INTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI KE DALAM STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL

INDIKATOR 3.7.1*

PROPORSI PASANGAN USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG MEMILIKI KEBUTUHAN KB DAN MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI METODE MODERN



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

GAMBAR 3.7

PROPORSI PASANGAN USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG MEMILIKI KEBUTUHAN KB DAN MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI METODE MODERN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2012 DAN 2017

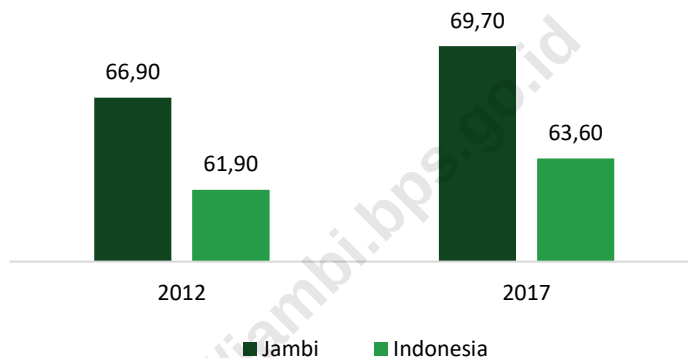
Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Alat kontrasepsi metode modern terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, dan metode amenore laktasi (MAL). Berdasarkan data SDKI 2017, proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern di Provinsi Jambi sudah mencapai 63,50 persen. Berarti masih ada sekitar 36,50 persen pasangan usia subur yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya.



**INDIKATOR
3.7.1.(A)**

**ANGKA PREVALENSI PENGGUNAAN METODE
KONTRASEPSI (CPR) SEMUA CARA PADA PASANGAN USIA
SUBUR (PUS) USIA 15-49 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN**

Indikator ini berguna untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi. Data SDKI 2017 menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi dibandingkan tahun 2012 di Provinsi Jambi. Angka SDKI 2017 tersebut sudah lebih tinggi dari target RPJMN yang mengharapkan prevalensi kontrasepsi menjadi 66 persen di tahun 2019.



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

GAMBAR 3.8

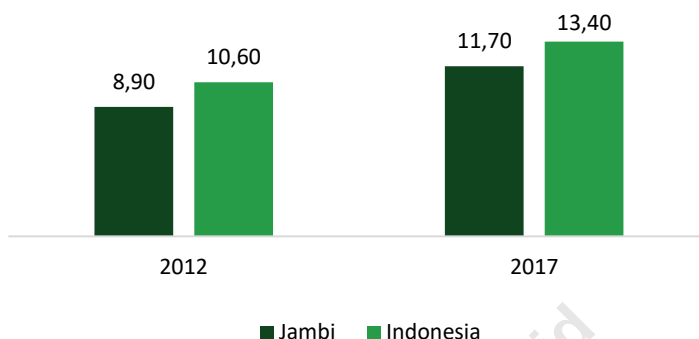
**ANGKA PREVALENSI PENGGUNAAN METODE
KONTRASEPSI (CPR) SEMUA CARA PADA PASANGAN USIA
SUBUR (PUS) USIA 15-49 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN
DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2012 DAN
2017**



**INDIKATOR
3.7.1.(B)**



**ANGKA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA
PANJANG (MKJP) CARA MODERN**



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

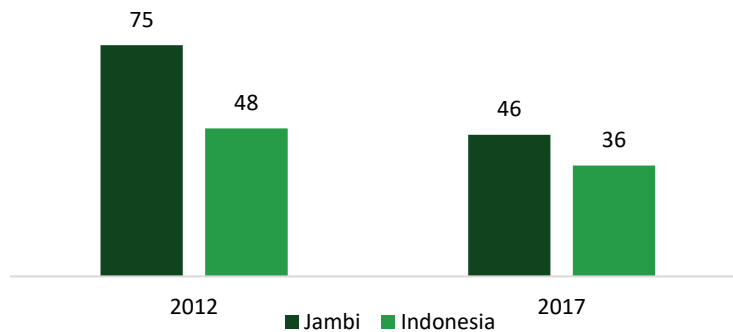
GAMBAR 3.9

**ANGKA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA
PANJANG (MKJP) CARA MODERN DI PROVINSI JAMBI DAN
INDONESIA (PERSEN), 2012 DAN 2017**

Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern merupakan perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase. Indikator ini memiliki tujuan mengatur kelahiran untuk perbaikan kesehatan. Data SDKI 2017 menunjukkan terjadi peningkatan angka penggunaan kontrasepsi jangka panjang dengan cara modern di Provinsi Jambi dengan persentase sebesar 11,70 persen.

**INDIKATOR 3.7.2* ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUAN USIA 15-19 TAHUN
(AGE SPESIFIC FERTILITY RATE/ASFR)**

Angka kelahiran pada perempuan umur 15 hingga 19 tahun didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15 hingga 19 tahun di antara 1000 perempuan berusia sama pada periode tertentu. Indikator ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran pada remaja. Semakin tinggi angka kelahiran pada remaja, maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Berdasarkan data SDKI 2017, angka kelahiran pada remaja umur 15 hingga 19 tahun di Provinsi Jambi ada 46 kelahiran per 1000 kelahiran. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka tahun 2012. Apabila dikaitkan dengan target RPJMN, maka kondisi tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 38 kelahiran per 1000 kelahiran.



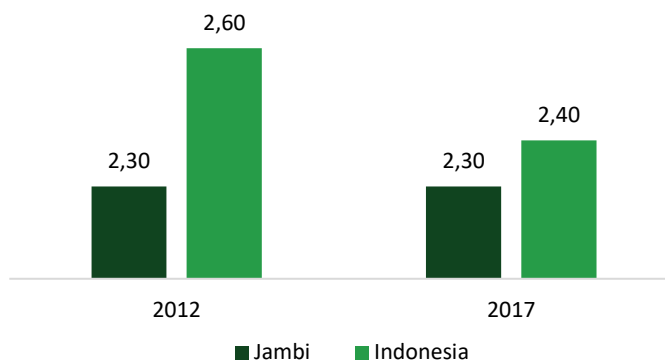
Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

GAMBAR 3.10 ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUAN UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPESIFIC FERTILITY RATE/ASFR) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2012 DAN 2017

INDIKATOR
3.7.2.(A)

TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) didefinisikan sebagai jumlah rata-rata anak yang dilahirkan pada perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. TFR suatu daerah diperlukan untuk membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

GAMBAR 3.11 TOTAL FERTILITY RATE (TFR) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2012 DAN 2017



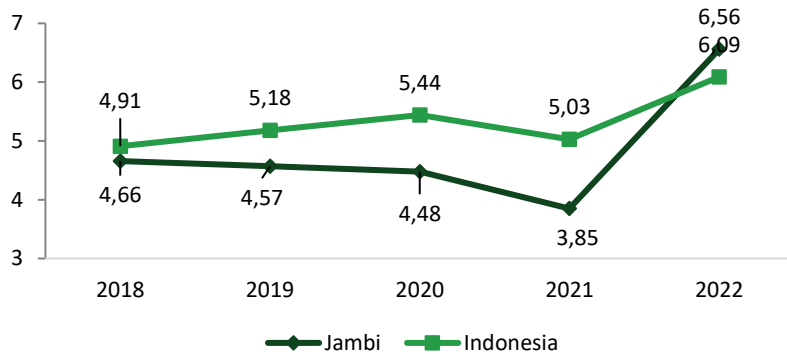
Berdasarkan data SDKI 2017, TFR Provinsi Jambi sama seperti tahun 2012 yaitu sebesar 2,30. Sedangkan TFR secara nasional mengalami penurunan menjadi sebesar 2,40 dibanding tahun 2012 yang sebesar 2,60. Angka tersebut dapat diartikan menjadi rata-rata ada sekitar 2 atau 3 orang anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan Indonesia di akhir masa reproduksinya. Apabila dikaitkan dengan target RAN, maka kondisi tersebut baik secara nasional maupun di Provinsi Jambi belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,28.

TARGET 3.8	MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMASUK PERLINDUNGAN RISIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG
INDIKATOR 3.8.1	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ESENSIAL (DIDEFINISIKAN SEBAGAI RATA-RATA CAKUPAN INTERVENSI YANG DAPAT DILACAK TERMASUK REPRODUKSI, IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN KESEHATAN ANAK, PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR, KAPASITAS LAYANAN SERTA AKSES UNTUK PENDUDUK SECARA UMUM DAN PENDUDUK KURANG BERUNTUNG)

Indikator ini merupakan indikator global yang saat ini belum tersedia datanya di Indonesia, namun memiliki proksi dan akan dikembangkan di masa mendatang.

INDIKATOR 3.8.1.(A) UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN

Unmet need pelayanan kesehatan merupakan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan. Aktivitas yang dimaksud meliputi aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. Indikator ini merupakan proksi untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat ketika sakit, namun faktanya tidak berobat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak punya biaya berobat, tidak punya biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, atau karena waktu tunggu pelayanan yang lama sehingga erat hati untuk berobat. Di Provinsi Jambi, *unmet need* pelayanan kesehatan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 6,56 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,85 persen. Sedangkan di tingkat Nasional berada di bawah Provinsi Jambi pada tahun 2022 sebesar 6,09 persen.



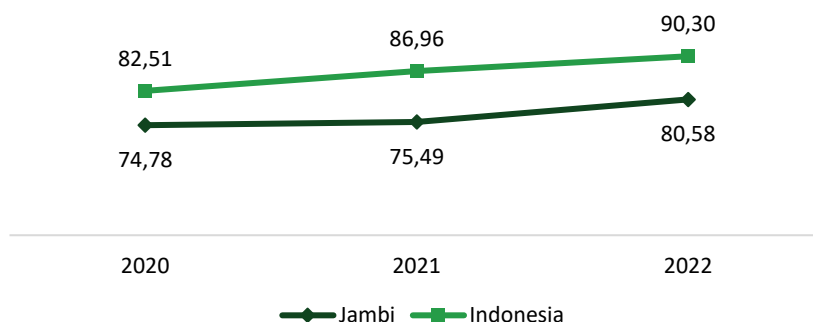
Sumber: Susenas, BPS

GAMBAR 3.12 UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022

INDIKATOR 3.8.2*

PERSENTASE CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Setiap orang mempunyai risiko finansial akibat menderita penyakit, untuk itu diperlukan sistem perlindungan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan baik BPJS kesehatan, Jamkesda, maupun asuransi swasta, perusahaan, atau kantor dinyatakan dalam satuan persen. Yang termasuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS adalah pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, atau bukan pekerja, dan penerima bantuan iuran (PBI). Indikator ini digunakan untuk memantau kecenderungan penduduk yang sudah terlindung oleh sistem asuransi kesehatan. Selama 3 tahun terakhir, penduduk yang tercakup asuransi kesehatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, di Provinsi Jambi baru sekitar 74,78 persen yang tercakup asuransi kesehatan. Di tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 80,58 persen.



Sumber: Kementerian Kesehatan dan BPS (diolah)

GAMBAR 3.13 PERSENTASE CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (ORANG), 2020-2022

TARGET 3.9 PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENURUNKAN JUMLAH KEMATIAN DAN KESAKITAN AKIBAT BAHAN KIMIA BERBAHAYA, SERTA POLUSI DAN KONTAMINASI UDARA, AIR, DAN TANAH

Target 3.9 ini terdiri dari tiga indikator, terdiri dari indikator 3.9.1 yaitu angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara, indikator 3.9.2 yaitu angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman dan tidak higienis serta indikator 3.9.3 yaitu angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja. Ketiga indikator ini belum bisa disajikan datanya dan masih dalam tahap pengembangan di Indonesia, namun memiliki proksi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur target 3.9.

INDIKATOR 3.9.3.(A) PROPORSI KEMATIAN AKIBAT KERACUNAN

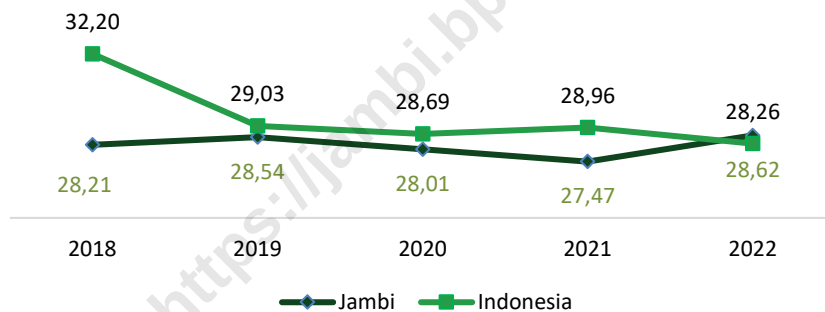
Menurut WHO, definisi keracunan adalah kematian yang disebabkan oleh semua zat kimia termasuk obat-obatan dan makanan atau keracunan paparan dan zat berbahaya. yang termasuk keracunan adalah overdosis obat, obat yang salah diberikan, obat yang diminum secara tidak sengaja, kecelakaan dalam penggunaan obat-obatan, serta keracunan obat-obatan dan bahan biologi dalam prosedur medis dan bedah. Sedangkan yang tidak termasuk adalah bunuh diri dengan menggunakan obat dalam dosis berlebih sehingga menyebabkan efek samping. Indikator ini digunakan untuk melihat kecenderungan proporsi kematian akibat keracunan dan penyebabnya. Dengan demikian dapat disusun kebijakan, program dan kegiatan pencegahan yang lebih baik.



TARGET 3.A	MEMPERKUAT PELAKSANAAN THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL WHO DI SELURUH NEGARA SEBAGAI LANGKAH YANG TEPAT
-------------------	--

INDIKATOR 3.A.1*	PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN
-------------------------	---

Definisi dari persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir adalah perbandingan banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun. Merokok yang dimaksud disini meliputi merokok tembakau dan cerutu. Indikator ini berfungsi sebagai proksi untuk memonitor pelaksanaan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) WHO di Indonesia. Pada tahun 2022, persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 27,47 persen di tahun 2021 menjadi 28,62 persen di tahun 2022.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

GAMBAR 3.14 PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN MENURUT KARAKTERISTIK DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022



TARGET 3.B.	MENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VAKSIN DAN OBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR YANG TERUTAMA BERPENGARUH TERHADAP NEGARA BERKEMBANG, MENYEDIKAN AKSES TERHADAP OBAT DAN VAKSIN DASAR YANG TERJANGKAU, SESUAI THE DOHA DECLARATION TENTANG THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH, YANG MENEGASKAN HAK NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGGUNAKAN SECARA PENUH KETENTUAN DALAM KESEPAKATAN ATAS ASPEK-ASPEK PERDAGANGAN DARI HAK KE- KAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT KELELUASAAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KHUSUSNYA, MENYEDIKAN AKSES OBAT BAGI SEMUA
--------------------	--

Target 3.b ini terdiri dari dua indikator, terdiri dari indikator 3.b.1 yaitu proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan, dan indikator 3.b.2 yaitu Total *Official Development Assistant* (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sector kesehatan dasar. Kedua indikator ini belum bisa disajikan datanya dan masih dalam tahap pengembangan di Indonesia. Namun, memiliki proksi sebagai tolak ukur target 3.b.

INDIKATOR 3.B.1.(A)	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS
--------------------------------	---

Ketersediaan obat dan vaksin selalu dipantau sebagai salah satu indikator untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung program pelaksanaan kesehatan. Untuk itu, obat yang digunakan dalam program yang telah memenuhi kriteria obat esensial dicantumkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

TARGET 3.C.	MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN dan REKRUTMEN, PENGEMBANGAN, PELATIHAN, dan RETENSI TENAGA KESEHATAN di NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, dan NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL
--------------------	---

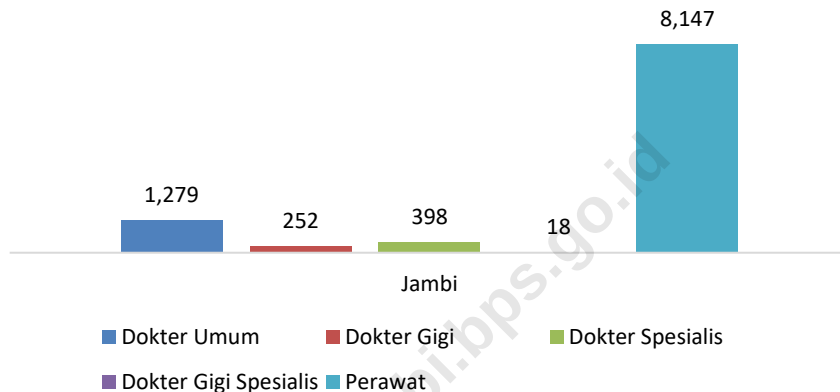
INDIKATOR 3.C.1*	KEPADATAN dan DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN
-----------------------------	--

Indikator ini dapat digunakan sebagai landasan perencanaan untuk pengembangan dan pemetaan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil. Pelayanan kesehatan tentu berkaitan langsung dengan sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan yang baik haruslah sesuai dengan jumlah penduduk, status kesehatan penduduk, dan ketersediaan sumber daya kesehatan. Menurut Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan masih banyak terjadi ketimpangan pelayanan kesehatan, kepadatan, dan distribusi



tenaga kesehatan. Persebaran tenaga kesehatan saat ini belum merata terutama di daerah pelosok Indonesia.

Pada tahun 2022, jumlah tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan Provinsi Jambi, terdapat 1.279 dokter umum, 252 dokter gigi, 398 dokter spesialis, 18 dokter gigi spesialis dan 8.147 perawat. Persebaran tenaga kesehatan yang lebih banyak akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan lebih optimal.



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jambi 2022, Kementerian Kesehatan

GAMBAR 3.15 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI (ORANG), 2022

TARGET 3.D	MEMPERKUAT KAPASITAS SEMUA NEGARA, KHUSUSNYA NEGARA BERKEMBANG TENTANG PERINGATAN DINI, PENGURANGAN RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN NASIONAL DAN GLOBAL
-------------------	--

Target 3.d ini terdiri dari indikator 3.d.1 yaitu kapasitas peraturan kesehatan internasional (IHR) dan kesiapsiagaan darurat kesehatan yang masih dalam tahap pengembangan di Indonesia.

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



TUJUAN 4:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

TUJUAN 4



MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

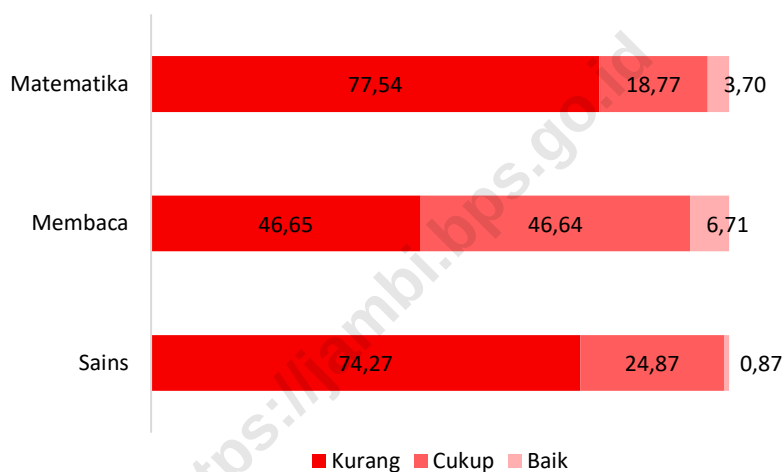
Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan hakikatnya adalah proses seumur hidup, yang berlangsung sejak manusia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Tidak salah jika ada kalimat bijak dari seorang Nelson Mandela yang berbunyi “Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia”. Saat ini, pendidikan bukan hanya mengejar pemerataan akses semata, namun juga pada aspek kualitas. Provinsi Jambi dapat berinvestasi menciptakan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang unggul, niscaya Provinsi Jambi akan menjadi daerah yang maju, makmur, dan berdaya saing tinggi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang keempat memastikan bahwa semua penduduk memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Kesempatan perempuan yang semakin terbuka untuk bersekolah akan menekan kesenjangan gender dalam hal pendidikan. Hal ini tentunya berimbas pada peningkatan keikutsertaan perempuan secara aktif dalam pembangunan di segala bidang, seperti ketenagakerjaan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Beberapa indikator pendidikan didisagregasi menurut jenis kelamin untuk melihat keberhasilan capaian pendidikan dan keadilan gender di Provinsi Jambi.

TARGET 4.1	PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF.
INDIKATOR 4.1.1*	PROPORSI ANAK-ANAK DAN REMAJA: (A) PADA KELAS 4, (B) TINGKAT AKHIR SD/KELAS 6, (C) TINGKAT AKHIR/KELAS 9 YANG MENCAPAI STANDAR KEMAMPUAN MINIMUM DALAM: (I) MEMBACA, (II) MATEMATIKA



Indonesia National Assessment Program (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) merupakan survei yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tahun 2016 untuk memantau mutu pendidikan nasional dan regional. Survei ini diberikan kepada anak kelas 4 SD dan mengukur 3 bidang studi yaitu membaca, matematika, dan sains untuk mengetahui gambaran kemampuan literasi murid. Hasil yang diperoleh bermanfaat untuk mengetahui peta kompetensi murid berikut faktor penghambat dan pendukung peningkatan kualitas pendidikan. Hasil INAP menunjukkan capaian pendidikan Provinsi Jambi dalam hal kemampuan sains dan matematika murid masih rendah. Pada kompetensi sains, sebanyak 74,27 persen murid masuk kategori kurang; 24,87 persen masuk kategori cukup; dan hanya 0,87 persen yang masuk kategori baik.



Sumber: <http://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/kategori>

GAMBAR 4.1 PROPORSI ANAK KELAS 4 SD YANG MENCAPAI STANDAR KEMAMPUAN DALAM MEMBACA, MATEMATIKA, DAN SAINS DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2019

Hasil yang kurang memuaskan juga tercermin pada mata pelajaran matematika. Sebanyak 77,54 persen murid kelas 4 SD di Provinsi Jambi memiliki kompetensi matematika kurang; 18,77 persen cukup; dan hanya 3,70 persen dengan kategori baik. Kesalahan konsep dalam pembelajaran matematika dianggap menjadi faktor pemicu rendahnya kompetensi matematika murid (www.pressreader.com). Penataan kurikulum pendidikan yang lebih komprehensif dan penyediaan sumber daya pendidik yang berkualitas merupakan langkah penting untuk melahirkan murid-murid yang berkompeten.



INDIKATOR 4.1.1.(A), 4.1.1.(B), 4.1.1.(C) PERSENTASE SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA BERAKREDITASI MINIMAL B

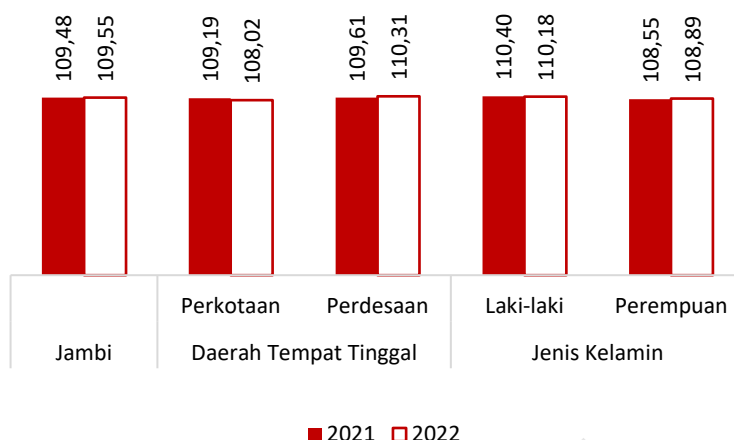
Akreditasi lembaga pendidikan merupakan gambaran kelayakan dan kinerja satuan pendidikan. Akreditasi yang baik tentu menjamin mutu pendidikan sekaligus sarana pemasaran sekolah pada saat penerimaan murid baru. Hasil akreditasi menjadi dasar kebijakan untuk perencanaan dan pengembangan satuan pendidikan ke depan oleh pemangku kepentingan. Dengan mengetahui banyaknya sekolah yang masih berakreditasi C dan belum terakreditasi, pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah sebagai bentuk komitmen nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Persentase sekolah berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah sekolah keseluruhan pada setiap jenjang pendidikan meliputi sekolah dengan akreditasi A, B, C, tidak terakreditasi, termasuk yang belum terakreditasi.

Pemerintah kiranya perlu berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sekolah dengan akreditasi baik. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran strategis Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan akreditasi sekolah. Hasil akreditasi yang dikeluarkan BAN S/M dapat menjadi tolok ukur mutu pendidikan sekolah/madrasah saat ini sekaligus dasar kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaan akreditasi sekolah merupakan bentuk upaya penjaminan mutu pendidikan. Dengan semakin banyak sekolah yang memiliki akreditasi minimal B, diharapkan mutu dan kualitas pendidikan semakin terjaga.

INDIKATOR 4.1.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT (D) (PERSEN)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (7-12 tahun). APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. APK SD/MI/Sederajat tercatat berada di atas angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan partisipasi penduduk yang tinggi pada jenjang SD, dengan masih ada anak yang bersekolah di jenjang SD namun usianya belum mencukupi (kurang dari 7 tahun) atau melebihi dari usia sekolah yang seharusnya (lebih dari 12 tahun).



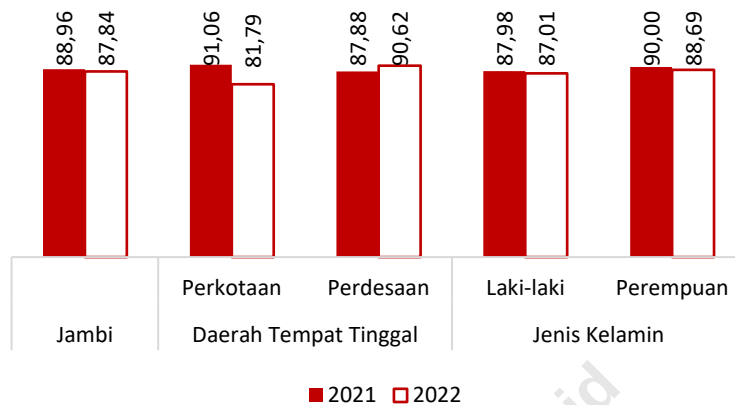
Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.2 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2021-2022

APK SD/MI/Sederajat di Provinsi Jambi tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya APK SD/MI/Sederajat baik menurut daerah tempat tinggal maupun jenis kelamin. Tahun 2021, APK SD/MI/Sederajat tercatat 109,55 persen atau naik 0,07 poin dibandingkan tahun 2021. Menurut daerah tempat tinggal, APK SD/MI/Sederajat di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan jenis kelamin, APK SD/MI/Sederajat penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.



INDIKATOR 4.1.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/ SEDERAJAT (E)



Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

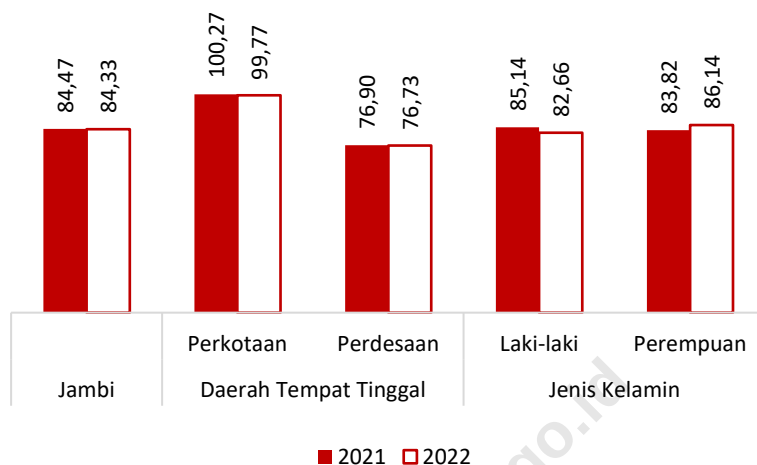
GAMBAR 4.3 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/ SEDERAJAT DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2021-2022

APK SMP/MTs/Sederajat menggambarkan daya serap penduduk umur 13-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar kedua yaitu SMP Sederajat. APK SMP/MTs/Sederajat di Provinsi Jambi berada di kisaran 87 sampai 88 persen pada tahun 2021 dan 2022, lebih rendah dibandingkan APK SD/MI/Sederajat. Hal ini menunjukkan daya serap penduduk untuk melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP Sederajat lebih rendah dibandingkan daya serap jenjang pendidikan SD.

Tahun 2022, APK SMP/MTs/Sederajat turun 1,15 poin dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini mencerminkan adanya terhambatnya program perbaikan partisipasi sekolah pada jenjang SMP Sederajat. Menurut daerah tempat tinggal, partisipasi penduduk pada jenjang SMP Sederajat di perkotaan lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki mencatatkan partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan pada jenjang SMP Sederajat tahun 2022.



INDIKATOR 4.1.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT (PERSEN) (F)



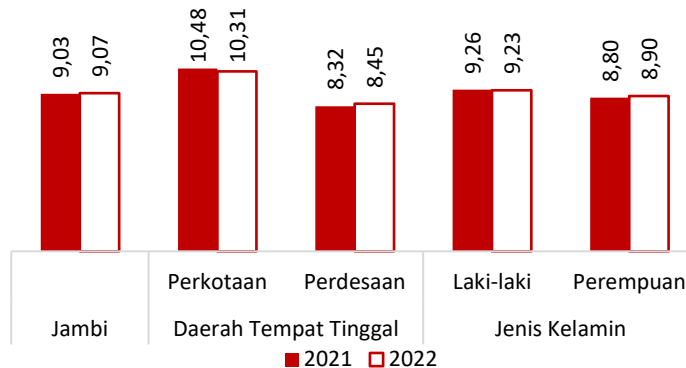
Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.4 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2021-2022

Dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya yaitu SD dan SMP Sederajat, APK SMA/SMK/MA/Sederajat di Provinsi Jambi merupakan yang terendah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, partisipasi sekolah cenderung semakin rendah. APK SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2022 tercatat sebesar 84,33 persen atau turun 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut daerah tempat tinggal, partisipasi penduduk pada jenjang SMA Sederajat di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi penduduk perempuan pada jenjang SMA Sederajat lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki tahun 2022.

INDIKATOR 4.1.1 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN (TAHUN) (G)

Rata-rata lama sekolah menunjukkan banyaknya tahun yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Secara perlahan, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 tercatat sebesar 9,07 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Provinsi Jambi umur 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan 9,07 tahun atau rata-rata baru kelas IX.



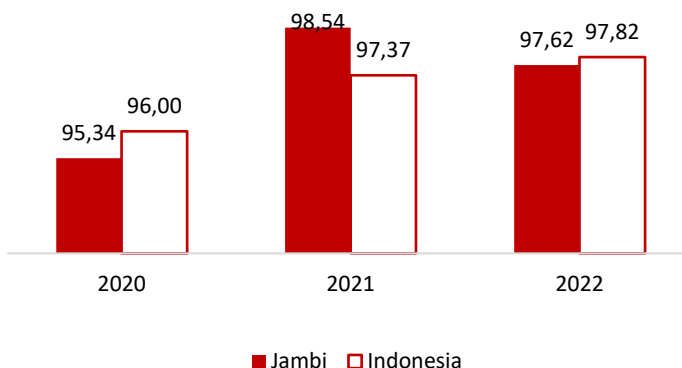
Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.5 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN DI PROVINSI JAMBI (TAHUN), 2020-2021

Ditinjau menurut daerah tempat tinggal, rata-rata lama sekolah di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Tahun 2022, rata-rata penduduk perkotaan umur 15 tahun ke atas di Provinsi Jambi menyelesaikan kelas X (kelas 1 SMA). Sementara itu di perdesaan, rata-rata penduduknya menyelesaikan kelas VIII (kelas 2 SMP). Hal ini sejalan dengan partisipasi sekolah jenjang SMA Sederajat yang lebih tinggi di perkotaan. Menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pemerataan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin merupakan langkah konkret guna menekan ketimpangan pendidikan yang masih terjadi hingga saat ini.

INDIKATOR 4.1.2* TINGKAT PENYELESAIAN PENDIDIKAN PADA JENJANG: (A) SD/SEDERAJAT; (B) SMP/SEDERAJAT, DAN; (C) SMA SEDERAJAT

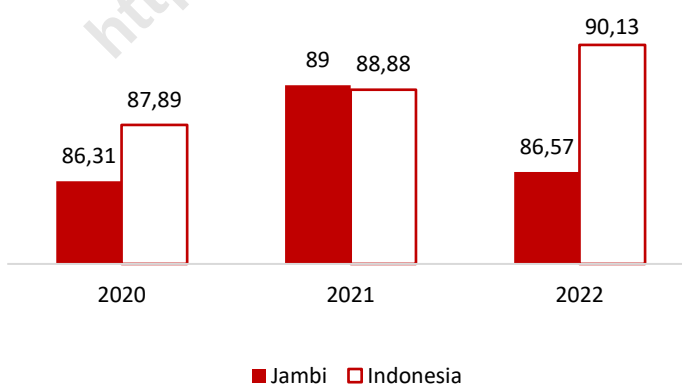
Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun ($12 + 1$ tahun) sampai dengan 15 tahun ($12 + 3$ tahun).



Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.6 PERSENTASE SISWA YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SEDERAJAT DI JAMBI DAN INDONESIA, 2020 – 2022

Diketahui bahwa penduduk usia 13-15 tahun yang minimal menamatkan pendidikan SD/ sederajat di Provinsi Jambi Tahun 2022 sebanyak 97,62 persen. Menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk 13-15 tahun ada sebanyak 97 sampai 98 orang yang minimal tamat SD/ sederajat. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021 sebesar 98,54 persen), namun tren ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

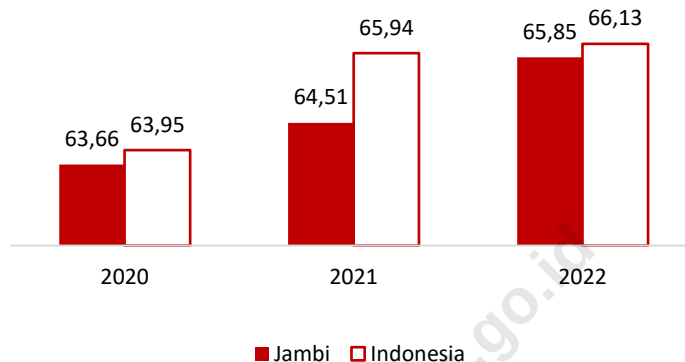


Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.7 PERSENTASE SISWA YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN JENJANG SMP/SEDERAJAT DI JAMBI DAN INDONESIA, 2020 – 2022



Pada tahun 2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai yang sangat tinggi dibanding tahun-tahun lainnya, namun turun kembali di tahun 2022. Penduduk usia 16-18 tahun yang minimal menamatkan pendidikan SMP/ sederajat sebesar 86,57 persen. Secara tren, angka di tingkat Provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan nilai di tingkat Nasional yang mencapai 90,13 persen di tahun 2022.



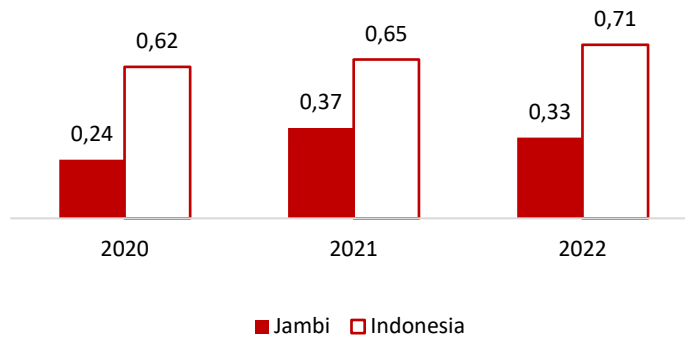
Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.8 PERSENTASE SISWA YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SEDERAJAT DI JAMBI DAN INDONESIA, 2020 – 2022

Capaian persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat memang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih ada terdapat gap ataupun permasalahan terkait kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Di sisi lain, persentase penduduk yang berumur 19-21 tahun yang minimal menamatkan tingkat pendidikan SMA/ sederajat di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 65,85 persen yang pada tahun 2020 hanya mencapai nilai 63,66 persen. Capaian di tingkat Nasional juga mengalami tren peningkatan dan memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jambi, yaitu 66,13 persen di tahun 2022.

INDIKATOR	ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG:
4.1.2(A)	SD/SEDERAJAT; (B) SMP/SEDERAJAT, DAN; (C) SMA/SEDERAJAT

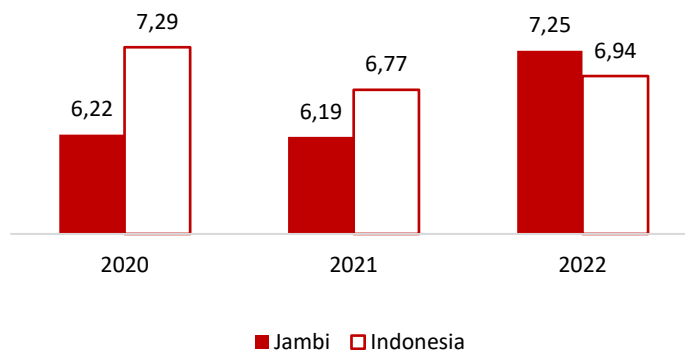
Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan dan program yang ditargetkan pada populasi yang spesifik, yaitu anak-anak yang tidak bersekolah.



Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.9 ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SD/SEDERAJAT DI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2020 – 2022

Upaya pemerintah dalam menangani anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) adalah melalui program percepatan pelaksanaan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Program tersebut merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. Diharapkan dengan adanya program tersebut semua anak usia sekolah yang tidak sekolah dapat kembali bersekolah serta terjadinya pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2022, hampir tidak ada anak yang tidak sekolah di jenjang SD/ sederajat. Meskipun angka tersebut perlahan menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat sebesar 0,33 persen.

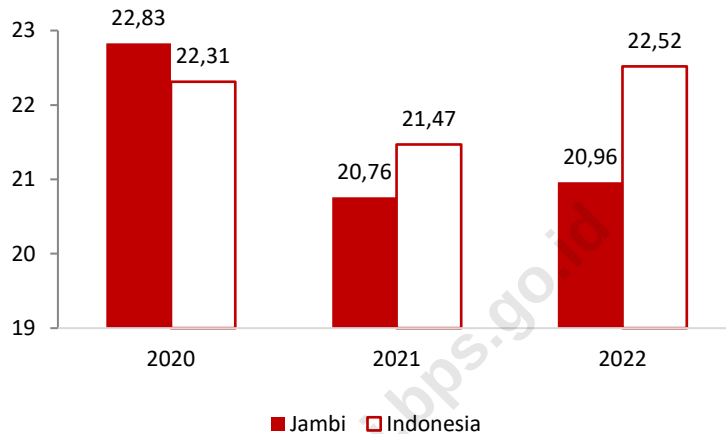


Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.10 ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SMP/SEDERAJAT DI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2020 – 2022



Berbeda dengan jenjang sebelumnya, tingkat angka anak tidak sekolah meningkat sejak jenjang SMP//sederajat. Persentase anak tidak sekolah pada kelompok umur 13-15 tahun di Provinsi Jambi sebanyak 7,25 persen pada tahun 2022. Menunjukkan dalam 100 anak berumur 13-15 tahun, terdapat sekitar 7 anak yang tidak bersekolah. Angka ini pun meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.11 ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SMA/SEDERAJAT DI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2020 – 2022

Pada jenjang SMA/ sederajat, tingkatan angka anak tidak sekolah berfluktuatif pada setiap tahunnya. Jenjang ini juga memiliki tingkatan yang paling tinggi dibandingkan jenjang-jenjang lainnya. Pada tahun 2022, 20 sampai 21 dari 100 anak tidak bersekolah di jenjang SMA/ sederajat. Ada banyak faktor yang memengaruhi anak putus sekolah, misalnya persoalan ekonomi karena biaya sekolah tidak cukup digratiskan saja, namun juga diperlukan kebutuhan lain seperti seragam, buku/ alat tulis, maupun kebutuhan lainnya pendukung kegiatan belajar. Tingginya persentase anak tidak sekolah menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jambi khususnya di bidang pendidikan.



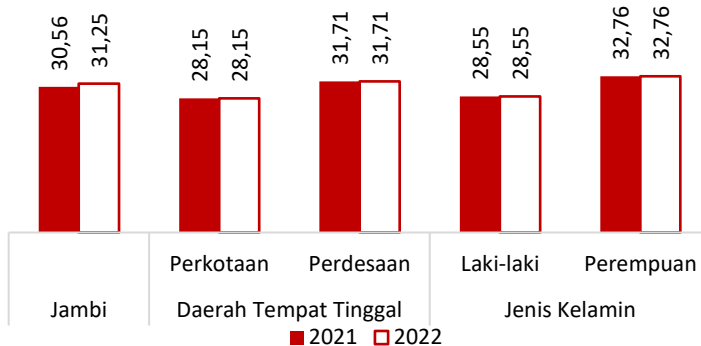
TARGET 4.2 **PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMILIKI AKSES TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI, PENGASUHAN, PENDIDIKAN PRASEKOLAH DASAR YANG BERKUALITAS, SEHINGGA MEREKA SIAP UNTUK MENEMPUH PENDIDIKAN DASAR.**

INDIKATOR 4.2.1 **PROPORSI ANAK USIA DI BAWAH 5 TAHUN YANG BERKEMBANG DENGAN BAIK DALAM BIDANG KESEHATAN, PEMBELAJARAN, DAN PSIKOSOSIAL, MENURUT JENIS KELAMIN**

Golden age atau periode emas merupakan fase penting kehidupan dalam 1000 hari pertama di mana masa ini dipercaya memberikan peran yang cukup besar bagi kualitas kehidupan anak di masa depan. Hingga anak berumur 5 tahun, asupan nutrisi dan lingkungan sosial akan memengaruhi tumbuh kembang anak dan membentuk fisik, sikap, dan kepribadian. Indikator ini membantu mengukur akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak sejak dini, namun masih berupa indikator global yang akan dikembangkan.

INDIKATOR **ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN ANAK USIA**
4.2.2(A) **DINI (PAUD) (PERSEN)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan awal yang penting untuk menggali kepribadian, karakter, sikap, dan potensi anak sejak dini. Dengan mengikuti PAUD, seorang anak diharapkan lebih siap dan matang untuk memasuki dunia sekolah. APK PAUD tahun 2022 di Provinsi Jambi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021. Partisipasi PAUD tahun 2022 tercatat sebesar 31,25 persen. Angka ini tergolong rendah mengingat pentingnya PAUD sebagai fase pengenalan dunia pendidikan sebelum masuk ke pendidikan formal pertama. Rendahnya partisipasi PAUD di Provinsi Jambi bisa disebabkan beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD, rendahnya kesadaran Pemerintah Daerah terhadap PAUD, dan kurangnya sarana prasarana serta sumber daya pendidik pada jenjang PAUD (*nasional.tempo.com*). Padahal dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan anak sejak usia dini, akan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang selanjutnya (*www.stais.ac.id*).



Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.12 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2021-2022

Menurut daerah tempat tinggal, partisipasi PAUD tahun 2022 di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi PAUD tahun 2022 anak laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan.

TARGET 4.3 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES YANG SAMA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERHADAP PENDIDIKAN TEKNIK, KEJURUAN, DAN PENDIDIKAN TINGGI, TERMASUK UNIVERSITAS, YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS.

INDIKATOR 4.3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT (PERSEN)

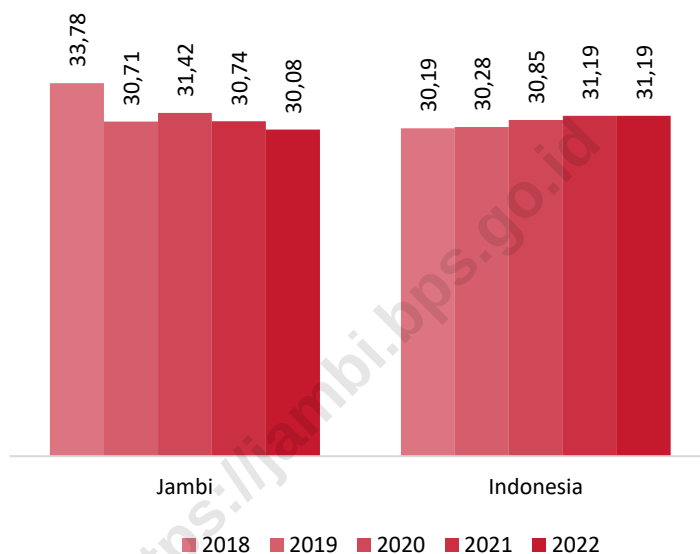
Sama dengan indikator 4.1.1.(f) sehingga penjelasannya dapat dilihat pada indikator 4.1.1.(f).

INDIKATOR 4.3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI [PT] (PERSEN)

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai pengertian tersebut, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan tinggi akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan peradaban bangsa. Sayangnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi masih tergolong rendah meski lebih tinggi dari angka nasional. Tahun 2022, APK Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi tercatat sebesar 30,08 persen. Dilihat dari tren secara nasional, ada kenaikan partisipasi sekolah pada jenjang perguruan tinggi dari tahun ke tahun. APK Perguruan Tinggi di Indonesia naik 1,23 persen dari tahun 2018 ke 2022.



Rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi disebabkan keberadaan perguruan tinggi yang belum merata di seluruh wilayah dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di samping itu, jumlah perguruan tinggi berbasis akademik lebih dominan dibandingkan jumlah perguruan tinggi berbasis vokasi. Padahal, kebutuhan industri saat ini lebih mendorong penduduk untuk memiliki pendidikan vokasi atau pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu dibandingkan perguruan tinggi berbasis akademik (geotimes.co.id).



Sumber: Statistik Pendidikan 2022, BPS

GAMBAR 4.13 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Lulusan perguruan tinggi seyogyanya mampu menjadi motor penggerak daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Melalui penguasaan teknologi dan informasi yang mumpuni, lulusan perguruan tinggi akan menjadi incaran dan andalan di setiap bidang dan jenjang karier pekerjaan. Oleh sebab itu, peningkatan partisipasi pada level perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk menuju pendidikan berkualitas. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjendikti) yaitu dengan menyelenggarakan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA). SPADA diharapkan dapat menjadi solusi dari rendahnya partisipasi perguruan tinggi dengan kendala seperti sebaran perguruan tinggi yang kurang merata,



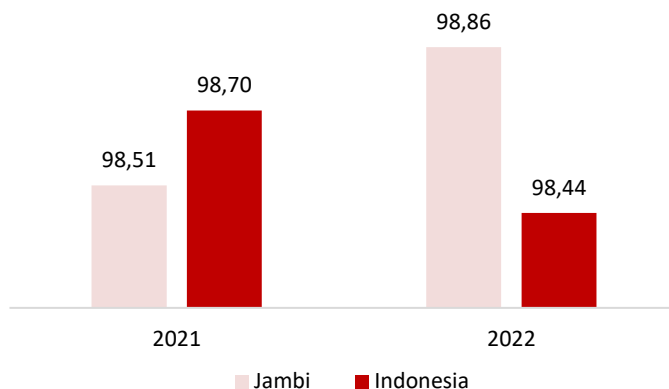
masih banyak perguruan tinggi yang belum memiliki sumber daya pendidikan yang memadai dan berkualitas, dan masih rendahnya jaminan pemenuhan kebutuhan dan permintaan pendidikan tinggi yang bermutu (spada.ristekdikti.go.id).

TARGET 4.4	PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN JUMLAH PEMUDA DAN ORANG DEWASA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN YANG RELEVAN, TERMASUK KETERAMPILAN TEKNIK DAN KEJURUAN, UNTUK PEKERJAAN, PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEWIRAUSAHAAN.
-------------------	--

INDIKATOR 4.4.1*	PROPORSI REMAJA DAN DEWASA DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) (PERSEN)
-------------------------	---

Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat telah menggiring masyarakat untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Akses informasi dan komunikasi tanpa batas menjadi kesempatan untuk membuka peluang memperoleh ilmu dan pekerjaan. Keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi didekati dengan akses internet karena pada umumnya seseorang yang mengakses internet akan berhubungan dengan produk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di era globalisasi saat ini, internet bukan lagi menjadi hal asing dan mewah. Bahkan bagi sebagian orang, internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan. Ketiadaan akses internet akan menjadi hambatan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari potensi teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini.

Proporsi penduduk usia lebih dari 5 tahun yang mengakses internet menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini selaras dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya transformasi di bidang informasi teknologi (IT) melalui digitalisasi dan penggunaan internet. Penduduk yang mengakses internet lewat hand phone (HP) tahun 2021 di Provinsi Jambi tercatat 98,51 persen, meningkat hingga 98,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun untuk angka nasional menunjukkan penurunan sekitar 0,26 persen. Angka ini seharusnya bisa lebih tinggi mengingat jumlah remaja di Provinsi Jambi cukup besar, namun ketersediaan infrastruktur untuk menunjang penggunaan internet belum merata.



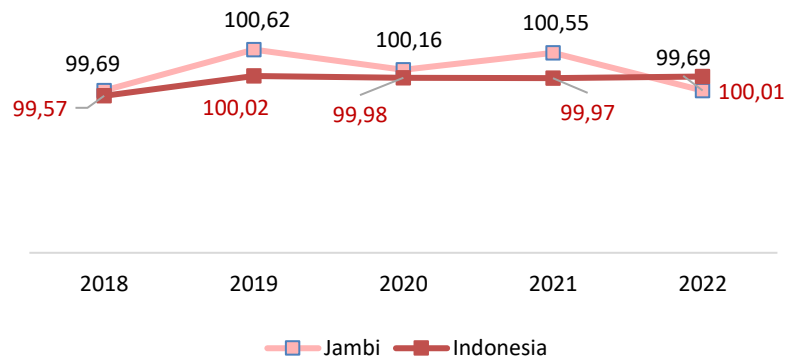
Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 4.14 PROPORSI PENDUDUK USIA > 5 TAHUN YANG MENGAKSES INTERNET LEWAT HAND PHONE (HP) DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2021-2022

Gambar 4.8 menunjukkan penduduk yang berusia lebih dari 5 tahun mengakses internet lewat hand phone (HP). Walaupun di dalam Susenas juga disebutkan fasilitas lainnya yang dipergunakan untuk mengakses internet baik lewat laptop maupun Personal Computer (PC) namun dari segi pemakaian hand phone dirasakan lebih praktis dan mudah digunakan.

TARGET 4.5 PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN.

INDIKATOR 4.5.1* RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (1) SD/MI/ SEDERAJAT; (2) SMP/MTS/SEDERAJAT; (3) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT; DAN RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI (4) PERGURUAN TINGGI (PERSEN)

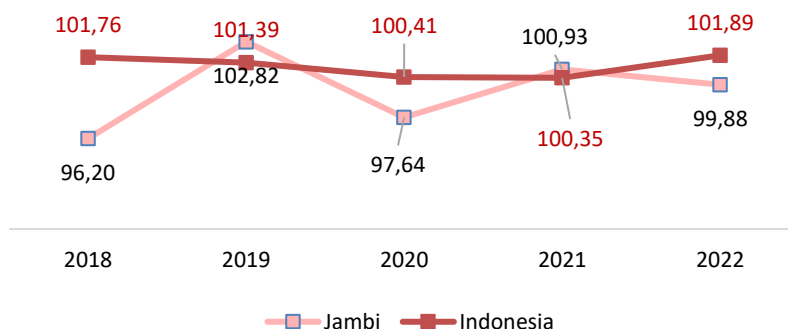


Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 4.15 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI/SEDERAJAT DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Untuk menggambarkan kesetaraan dalam memperoleh akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan, dibentuklah indikator rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki pada level SD, SMP, dan SMA. Rasio APM perempuan/laki-laki adalah perbandingan antara APM perempuan terhadap APM laki-laki pada satuan jenjang pendidikan tertentu. Jika indikator ini berhasil mencapai target yang diharapkan atau bernilai 100, artinya kesetaraan gender dalam hal pendidikan sudah terwujud. Status dan kemampuan perempuan juga akan diakui sebanding dengan laki-laki. Sebuah kalimat mutiara dari Brigham Young telah menggugah pemikiran tentang kesetaraan gender, yaitu “Jika anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Tapi jika anda mendidik seorang wanita, sebuah generasi akan terdidik”. Hal ini menunjukkan sebuah peran besar seorang perempuan terdidik yang akan melahirkan generasi bermartabat, berdedikasi, dan berdikari.

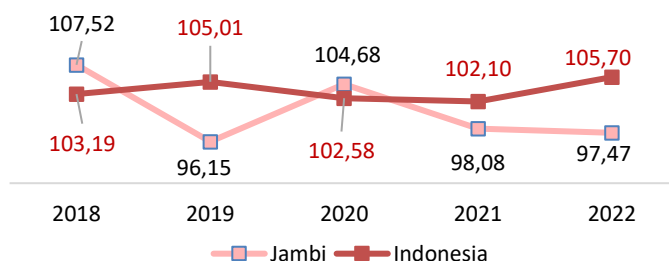
Rasio APM perempuan/laki-laki di Provinsi Jambi pada jenjang SD Sederajat tahun 2018-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD sederajat sebesar 99,69 persen yang mencerminkan penduduk perempuan umur 7-12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD sederajat nyaris sama dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama. Sedangkan di Indonesia rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD sederajat tahun 2021 dan 2022 berada di sekitar kurang dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan umur 7-12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD sederajat lebih besar daripada penduduk laki-laki pada kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini mencerminkan kesetaraan gender untuk partisipasi sekolah di jenjang SD.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 4.16 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI JENJANG SMP/MTS/ SEDERAJAT DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Pada jenjang SMP Sederajat, rasio APM perempuan/laki-laki di Provinsi Jambi pada tahun 2018 sampai 2022 rata-rata masih berada di bawah 100 persen. Rasio yang bernilai kurang dari 100 mencerminkan partisipasi penduduk perempuan umur 13-15 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SMP sederajat lebih kecil dibandingkan penduduk laki-laki, meskipun pada tahun 2019 dan 2021 rasionya sempat melebihi 100 persen. Sedangkan pada level nasional, rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SMP menunjukkan tren menurun dari 101,76 persen pada tahun 2018 menjadi 101,89 persen pada tahun 2022.

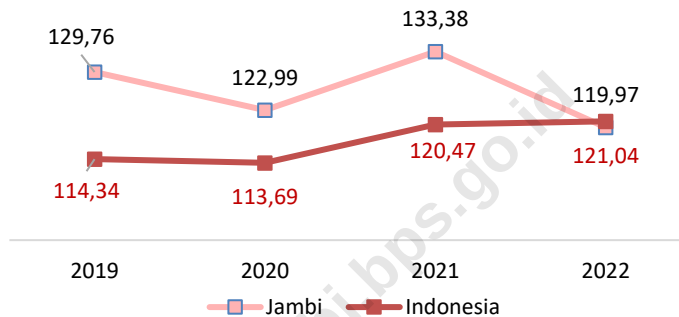


Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 4.17 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI JENJANG SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022



Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SMA Sederajat bernilai lebih dari 100 yang mencerminkan partisipasi penduduk perempuan umur 16-18 tahun untuk bersekolah tepat pada jenjang SMA Sederajat lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Hal tersebut hanya terjadi secara Nasional, untuk Provinsi rata-rata memiliki rasio di bawah 100. Penduduk laki-laki memiliki kecenderungan untuk bekerja setelah dirasa memiliki umur dan pendidikan yang cukup. Sementara itu, perempuan cenderung melanjutkan pendidikan SMA sesuai usia yang seharusnya. Rasio APM yang berada di kisaran 100, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA dapat menjadi gambaran secara umum bahwa laki-laki dan perempuan relatif memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan (www.kompasiana.com).



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 4.18 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2021

Pada jenjang perguruan tinggi, rasio APK perempuan/laki-laki bernilai lebih dari 100 persen yang mencerminkan partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, baik di Provinsi Jambi maupun secara nasional. Kondisi ini merupakan sebuah capaian yang berarti dimana perempuan sudah mampu menunjukkan partisipasinya melebihi laki-laki dalam hal pendidikan tinggi. Pandangan mengenai perempuan yang dahulunya identik dengan stereotip kegiatan domestik, ketertinggalan pendidikan, dan menikah di usia muda perlahan mulai berubah. Kini perempuan lebih terbuka untuk menentukan status dan kedudukannya dalam masyarakat, seperti dalam hal pendidikan.



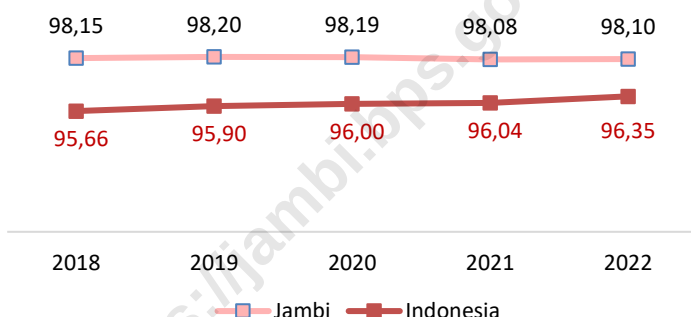
TARGET 4.6

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI.

INDIKATOR 4.6.1.(A)

PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN (PERSEN)

Indikator persentase angka melek huruf merupakan indikator dasar untuk melihat capaian pendidikan di suatu wilayah karena membaca merupakan dasar memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan mengetahui persentase angka melek huruf, kita dapat menilai bagaimana daya serap dan keterbukaan suatu wilayah terhadap informasi dan ilmu pengetahuan (*sirusa.bps.go.id*). Indikator ini selalu mengalami peningkatan perlahan dari tahun ke tahun.



Sumber: Susenas Kor, BPS

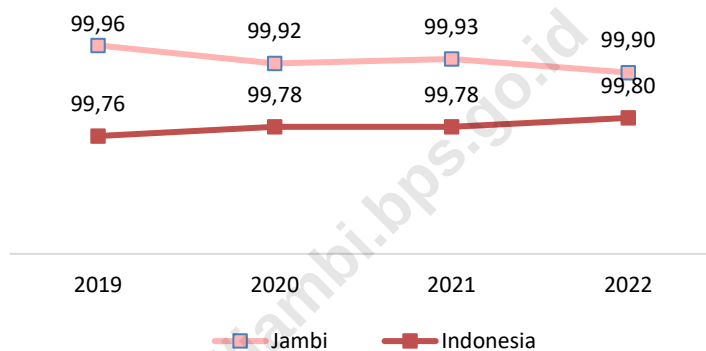
GAMBAR 4.19 PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Pada tahun 2022, persentase angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas di Provinsi Jambi sebesar 98,10 persen. Keberhasilan para pemangku kepentingan dalam mencapai angka melek huruf yang tinggi perlu diapresiasi. Namun, masih ada sekitar 1,90 persen penduduk umur 15 tahun ke atas yang buta huruf dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Walaupun demikian, persentase tersebut lebih besar daripada persentase nasional yang sebesar 98,08 persen pada tahun 2022. Guna mengentaskan buta huruf, pemerintah berupaya dengan program keaksaraan yang difokuskan pada wilayah dengan angka buta huruf masih tinggi, dan pada komunitas adat terpencil, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (*www.republika.co.id*).



INDIKATOR 4.6.1 PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK UMUR 15-24 TAHUN (PERSEN) (B)

Untuk melihat capaian angka melek huruf (AMH) yang lebih spesifik pada usia muda, dibentuklah indikator persentase AMH penduduk umur 15-24 tahun. Dibandingkan persentase AMH pada penduduk umur 15 tahun ke atas, pada tahun 2022 persentase AMH penduduk umur 15-24 tahun di Provinsi Jambi mencatatkan hasil yang lebih tinggi sebesar 99,90 persen, sedangkan di Indonesia sebesar 99,80 persen. Angka yang hampir menyentuh 100 persen berarti penduduk usia muda (15-24 tahun) memiliki kemampuan dasar baca tulis yang baik sebagai hasil dari pendidikan dasar.

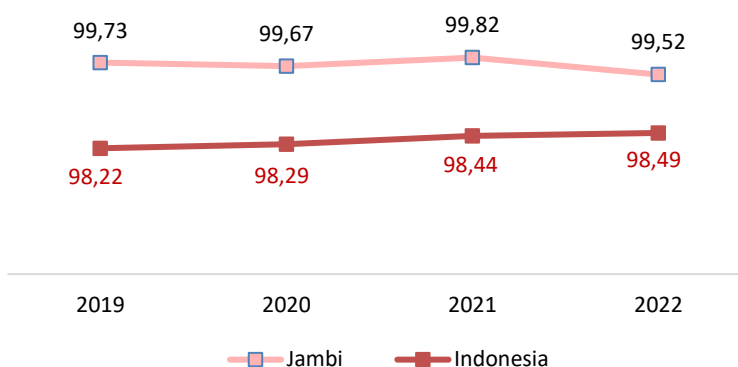


Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 4.20 PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK UMUR 15-24 TAHUN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

INDIKATOR 4.6.1 PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK UMUR 15-59 TAHUN (PERSEN) (B)

Persentase AMH penduduk umur 15-59 tahun di Provinsi Jambi tercatat sebesar 99,52 persen pada tahun 2022. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan persentase AMH penduduk umur 15-24 tahun pada tahun yang sama. Hal serupa terjadi di Indonesia dimana pada tahun 2022 persentase AMH penduduk umur 15-59 tahun sebesar 98,49 persen atau lebih rendah 1,31 poin dibandingkan persentase AMH penduduk umur 15-24 tahun.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 4.21 PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK UMUR 15-59 TAHUN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

TARGET 4.7 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN SEMUA PESERTA DIDIK MEMPEROLEH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, TERMASUK ANTARA LAIN, MELALUI PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN GAYA HIDUP YANG BERKELANJUTAN, HAK ASASI MANUSIA, KESETARAAN GENDER, PROMOSI BUDAYA DAMAI DAN NON KEKERASAN, KEWARGANEGARAAN GLOBAL DAN PENG- HARGAAN TERHADAP KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN KONTRIBUSI BUDAYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

INDIKATOR 4.7.1 PENGARUSUTAMAAN PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN, (I) PENDIDIKAN KEWARGAAN DUNIA, (II) PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERMASUK KESETARAAN GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA PADA (A) KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL, (B) KURIKULUM, (C) PENDIDIKAN GURU, (D) PENILAIAN SISWA.

Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

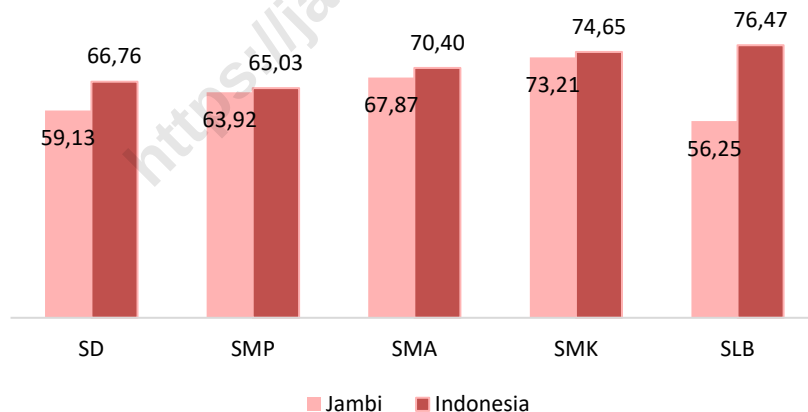
**TARGET 4.A**

MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK, RAMAH PENYANDANG CACAT DAN GENDER, SERTA MENYEDIAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG AMAN, ANTI KEKERASAN, INKLUSIF, DAN EFEKTIF BAGI SEMUA.

INDIKATOR 4.A.1*

PROPORSI SEKOLAH DENGAN AKSES KE: (A) LISTRIK, (B) INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (C) KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (D) INFRASTRUKTUR DAN MATERI MEMADAI BAGI SISWA DISABILITAS, (E) AIR MINUM LAYAK, (F) FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, (G) FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA [WASH]).

Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar bagi guru dan murid. Keberadaan sekolah yang dilengkapi dengan layanan dasar akan menciptakan situasi kondusif dan efektif dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan generasi penerus yang handal dan berprestasi. Layanan dasar yang dibutuhkan di sekolah antara lain listrik, internet, komputer, air minum layak, dan sanitasi dasar. Penggunaan komputer pada fasilitas pendidikan dapat membantu proses belajar mengajar sekaligus alat evaluasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Semakin dekat siswa dengan komputer, semakin terbuka mereka terhadap perkembangan teknologi dan informasi.



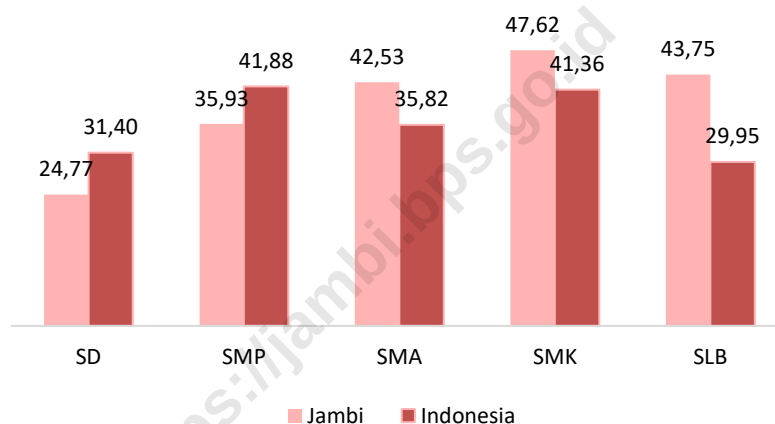
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

GAMBAR 4.22

PROPORSI SEKOLAH DENGAN AKSES FASILITAS SUMBER AIR LAYAK DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2017/2018



Sumber air layak merupakan satu dari tiga indikator sanitasi sekolah yang menjadi program prioritas pembangunan pada tingkat global. Ketersediaan sumber air minum layak di sekolah turut mendukung taraf kesehatan guru dan murid melalui kebersihan air yang diminum. Pada tahun ajar 2017/2018, jenjang pendidikan dengan akses sumber air minum layak tertinggi di Provinsi Jambi yaitu SMK sebesar 73,21 persen, disusul jenjang SMA sebesar 67,87 persen, dan SMP sebesar 63,92 persen. Sementara itu, sekitar sepertiga dari jumlah seluruh SD di Indonesia belum memiliki sumber air minum layak. Ketiadaan sumber air minum layak di sekolah dapat menjadi hambatan dalam proses belajar mengajar, dimana guru dan murid tidak memperoleh akses air layak (Kemendikbud, 2017).



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

GAMBAR 4.23 PROPORSI SEKOLAH DENGAN AKSES FASILITAS TOILET TERPISAH DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2017/2018

Indikator sanitasi sekolah yang kedua yaitu sanitasi layak. Sanitasi layak yang dimaksud yaitu ketersediaan fasilitas toilet yang dipisahkan menurut jenis kelamin dan ketersediaan air bersih. Keberadaan akses sanitasi layak seperti toilet merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat sekaligus memenuhi hak setiap penduduk untuk memperoleh akses lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid maupun guru sehingga berdampak pada proses belajar mengajar.

Pada tahun ajar 2017/2018, proporsi sekolah dengan akses fasilitas toilet terpisah paling tinggi di Provinsi Jambi berada di jenjang SMK sebesar 47,62 persen. Angka ini lebih besar daripada Indonesia yang sebesar 41,36 persen. Pada jenjang SMP dan SMA,



proporsi sekolah dengan akses fasilitas toilet terpisah di Provinsi Jambi masing-masing sebesar 35,93 persen dan 42,53 persen, dan pada SLB sebesar 43,75 persen. Layanan sanitasi dasar seperti toilet layak dan terpisah akan memberikan pengaruh positif pada murid sejak di bangku Sekolah Dasar. Keberadaan sanitasi sekolah yang layak akan membentuk literasi sanitasi yang baik berupa budaya hidup bersih dan sehat pada peserta didik.

TARGET 4.B **PADA TAHUN 2020, SECARA SIGNIFIKAN MEMPERLUAS SECARA GLOBAL, JUMLAH BEASISWA BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, DAN NEGARA-NEGARA AFRIKA, UNTUK MENDAFTAR DI PENDIDIKAN TINGGI, TERMASUK PELATIHAN KEJURUAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PROGRAM TEKNIK, PROGRAM REKAYASA DAN ILMIAH, DI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG LAINNYA.**

INDIKATOR 4.B.1* **JUMLAH BANTUAN RESMI PEMERINTAH INDONESIA KEPADA MAHASISWA ASING PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG.**

Indikator ini mengukur jumlah mahasiswa asing yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Indonesia. Menurut metadata indikator, sumber data untuk indikator 4.b.1* diperoleh dari Laporan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri.

TARGET 4.C. **PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PASOKAN GURU YANG BERKUALITAS, TERMASUK MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PELATIHAN GURU DI NEGARA BERKEMBANG, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL.**

INDIKATOR 4.C.1* **PERSENTASE GURU TK, SD, SMP, SMA, DAN SLB BERSERTIFIKASI PENDIDIK**

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pendidikan yaitu kualitas sumber daya pendidik atau guru. Peningkatan sertifikasi profesi pendidik akan memberikan dampak positif bagi guru maupun murid. Peningkatan kompetensi guru berarti penyampaian materi belajar dari guru akan menjadi lebih baik. Bagi murid, kompetensi guru yang meningkat akan membantu murid mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Persentase guru berkualifikasi minimal S1 merupakan salah satu indikator untuk memantau peningkatan mutu tenaga pendidik yang dinyatakan telah memenuhi standar profesional.



Berbagai peraturan menjelaskan kewajiban guru untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik, seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (nusantaranews.co). Terlebih pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai titik dasar penguatan dan pengembangan anak, kebutuhan akan sumber daya pendidik yang berkompeten sangat diperlukan. Upaya nyata dari pemerintah sangat diharapkan untuk meningkatkan guru berkualifikasi di Indonesia, seperti pemberian beasiswa S1, perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi guru, serta ditunjang dengan fasilitas teknologi dan informasi bagi peningkatan kompetensi guru.

<https://jambi.bps.go.id>

5 KESETARAAN GENDER



TUJUAN 5:

Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Kaum Perempuan

TUJUAN 5



MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar dengan kedudukan tertinggi di Indonesia. Sejak dahulu, diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk ketimpangan gender masih terjadi dan terus bergulir hingga saat ini. Hal inilah yang mendorong lahirnya sebuah kesepakatan global dalam tujuan kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Kesetaraan gender merujuk pada keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Namun, bukan berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama persis dalam setiap aspek, tetapi lebih pada kesesuaian dalam peran masing-masing. Dengan mendukung kesetaraan gender, berarti negara telah menempuh strategi pembangunan untuk memberdayakan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup (www.kemenpan.go.id).

TARGET 5.1	MENGAKHIRI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI MANA PUN
-------------------	--

INDIKATOR 5.1.1*	JUMLAH KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER MENDUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
-------------------------	--

Berdasarkan metadata indikator, hukum nasional responsif gender adalah sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan. Hukum yang ditinjau meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Peraturan Menteri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak/KemenPPPA). KemenPPPA mengkoordinasikan proses identifikasi hukum nasional responsif gender yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sementara itu, sistem dan instrumen pemantauan hukum nasional dikembangkan di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Salah satu contoh dari sisi fiskal yaitu penerapan kebijakan anggaran yang responsif gender dengan *budget tagging* yaitu mengalokasikan anggaran untuk agenda terkait gender. Selain itu, penyediaan tempat penitipan anak dan ruang laktasi di kantor merupakan wujud nyata kepedulian kementerian/lembaga/ perusahaan terhadap perempuan yang berperan sebagai ibu sekaligus pegawai (Kementerian Keuangan, 2018).

TARGET 5.2	MENGHAPUSKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DAN PRIBADI, TERMASUK PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL, SERTA BERBAGAI JENIS EKSPLOITASI LAINNYA
INDIKATOR 5.2.1.*	PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN (FISIK, SEKSUAL, ATAU EMOSIONAL) OLEH PASANGAN ATAU MANTAN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Setiap orang berhak untuk hidup aman dan bebas dari rasa takut. Namun kenyataannya, perempuan dan anak merupakan objek yang paling rentan menerima ancaman dan gangguan, juga kekerasan. Padahal, hukum yang ada menjamin perempuan dan anak terlindung dari segala bentuk kekerasan. Bagi perempuan umur 15 tahun ke atas, kekerasan justru lebih sering berasal dari pasangannya. Kekerasan yang diterima bisa berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, atau kombinasi lebih dari satu kekerasan.

Pasangan (suami, pasangan hidup bersama, dan pasangan seksual tinggal terpisah) sebagai orang terdekat seharusnya menjadi pelindung dan penjaga bagi pasangannya. Namun kenyataannya, masih banyak ditemui perempuan yang mengalami kekerasan justru dari pasangan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan ada empat faktor yang menyebabkan perempuan mengalami kekerasan dari pasangan, yaitu faktor individu perempuan, faktor pasangan, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor individu perempuan dilihat dari pengesahan perkawinan (kawin siri, kontrak, resmi) dan frekuensi bertengkar dengan suami. Faktor pasangan bisa bersumber dari suami yang memiliki pasangan lain, suami menganggur, suami pengguna narkoba, atau suami sering berkelahi dengan orang lain. Faktor ekonomi lebih dipengaruhi pada tingkat kesejahteraan keluarga, dan faktor sosial budaya seperti rasa khawatir akan bahaya yang mengancam (www.kemenpppa.go.id).



INDIKATOR 5.2.1.(A)

PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan mengingat seorang anak dapat mengalami trauma dan dampak negatif jangka panjang setelah mengalami kekerasan. Dari sisi kesehatan, seorang anak dapat mengalami gangguan kesehatan fisik, mental/psikologis, dan perilaku. Dari sisi sosial, akan ada rasa kurang percaya diri pada anak yang pernah mengalami kekerasan dan berakibat buruk bagi tumbuh kembangnya pada masa depan. Kepedulian pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga hak-hak anak sangat diperlukan sehingga pengembangan potensi dan kepribadian anak berjalan optimal. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Pertama, dengan menempatkan isu perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak pada prioritas pembangunan nasional. Kedua, meninjau ulang peraturan yang ada agar lebih tegas dalam menindak pelaku kekerasan. Ketiga, menyosialisasikan dan memperluas layanan pengaduan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Keempat, memberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

INDIKATOR 5.2.2* PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG LAIN SELAIN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

SIMFONI PPPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang berasal dari unit layanan penanganan kekerasan yang dikelola oleh KemenPPPA.

INDIKATOR 5.2.2.(A)

PERSENTASE KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENDAPAT LAYANAN KOMPREHENSIF

Korban kekerasan dalam menghadapi kasus yang menyimpannya, butuh suatu tindak lanjut dan penyelesaian agar kasus kekerasan yang dialaminya tidak berdampak panjang. Untuk tujuan itulah, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) hadir untuk memberikan fungsi pelayanan terpadu bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Layanan yang diberikan dapat berupa pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Dari jumlah kasus yang dilaporkan, ada korban yang sudah memperoleh layanan dan ada yang belum memperoleh layanan. Layanan yang diterima korban kekerasan dapat lebih dari satu jenis, misal pengaduan dan layanan kesehatan.



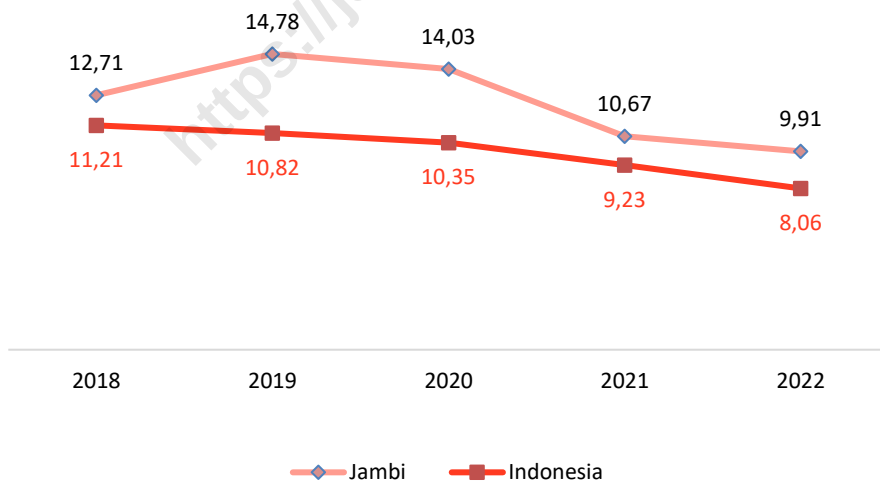
Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, tersedianya layanan komprehensif bagi korban kekerasan diharapkan mampu membantu korban kekerasan untuk bangkit memperbaiki kualitas hidup dan masa depan. Layanan komprehensif berarti layanan yang diberikan kepada korban kekerasan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Dibutuhkan kerja sama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan capaian layanan komprehensif bagi korban kekerasan.

TARGET 5.3

MENGHAPUSKAN SEMUA PRAKTIK BERBAHAYA, SEPERTI PERKAWINAN USIA ANAK, PERKAWINAN DINI DAN PAKSA, SERTA SUNAT PEREMPUAN. SELAIN PASANGAN YANG DIMAKSUD DALAM SPHPN ADALAH ORANG TUA, MERTUA, KELUARGA, REKAN KERJA, TEMAN, TETANGGA, ORANG TAK DIKENAL, GURU, APARAT KEAMANAN, PREMAN, MAJIKAN, DAN LAINNYA, BAIK LAKI-LAKI ATAUPUN PEREMPUAN

INDIKATOR 5.3.1*

PERSENTASE PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN SEBELUM UMUR 18 TAHUN



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 5.1

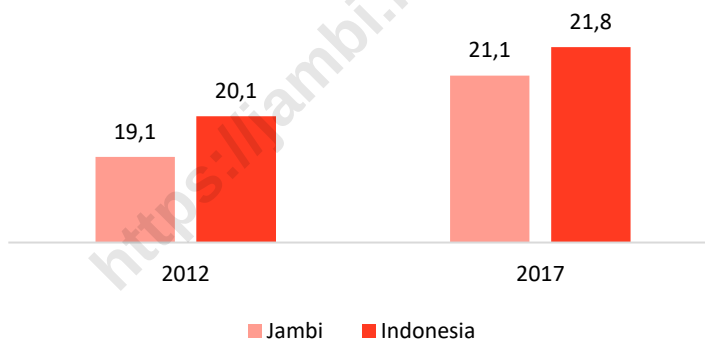
PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 18 TAHUN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022



Tahun 2022, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Jambi mencapai 9,91 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,67 persen. Artinya, sekitar 1 dari 10 perempuan umur 20-24 tahun di Provinsi Jambi sudah berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Padahal, hingga umur 17 tahun seorang perempuan masih dalam usia sekolah di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Indikator ini menjadi salah satu dasar penetapan kebijakan pemerintah untuk melindungi anak dari perkawinan usia muda dan menekan laju kelahiran. Proporsi nikah muda yang tinggi menjadi indikasi awal untuk melihat tingkat fertilitas dimana perempuan yang menikah di usia muda memiliki kesempatan untuk melahirkan anak yang lebih banyak.

INDIKATOR 5.3.1 MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 25-49 TAHUN (A)



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

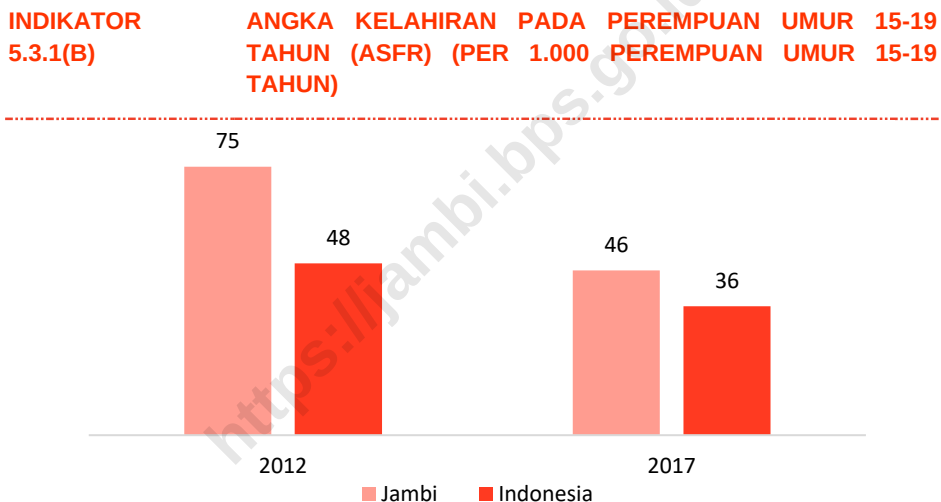
GAMBAR 5.2 MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 25-49 TAHUN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (TAHUN), 2012 DAN 2017

Umur kawin pertama umumnya menunjukkan umur pertama kali melakukan hubungan seksual, yang biasanya didahului dengan ikatan perkawinan. Perkawinan menyebabkan seorang perempuan berisiko hamil dan melahirkan. Semakin muda umur kawin pertama, semakin tinggi kecenderungan perempuan melahirkan anak dalam jumlah banyak. Dalam kurun waktu lima tahun, di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun dari 19,1 tahun pada 2012 menjadi 21,1 tahun pada 2017. Peningkatan ini masih berada



di bawah angka nasional yaitu dari 20,1 tahun di tahun 2012 menjadi 21,8 tahun di tahun 2017. Keberhasilan ini merupakan hasil upaya pemerintah bersama masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang ideal dan sejahtera. Ketika berbicara umur kawin pertama, bukan hanya berbicara mengenai jumlah perkawinan menurut umur, tetapi juga berkaitan dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan perubahan peraturan untuk menaikkan batasan umur kawin pertama.

Banyak risiko yang akan dihadapi ketika seorang perempuan menikah di usia muda. Dari sisi kesehatan, belum siapnya organ reproduksi perempuan secara matang berpengaruh besar terhadap risiko kematian perempuan saat melahirkan. Selanjutnya, mental yang cenderung masih labil dan belum dewasa dari perempuan usia muda saat menikah akan memengaruhi keharmonisan keluarga dan dapat memicu perceraian.



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

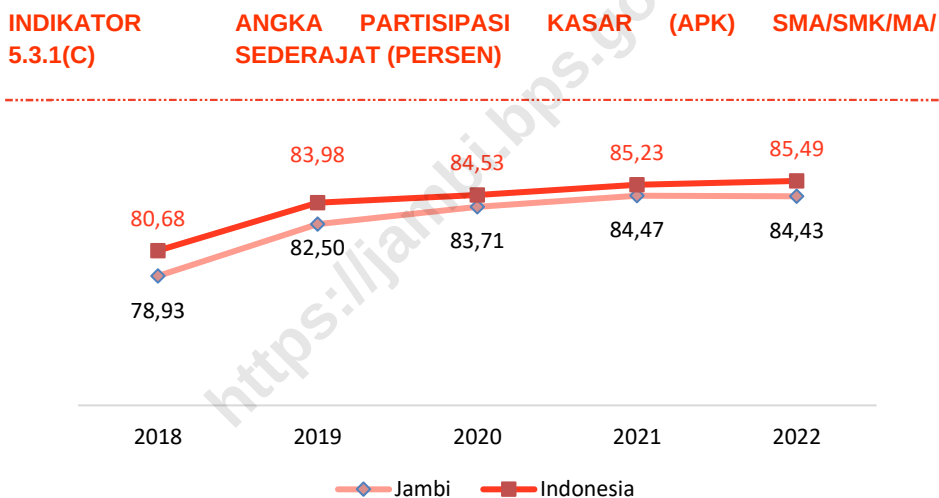
GAMBAR 5.3 ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUAN UMUR 15-19 TAHUN (ASFR) (PER 1.000 PEREMPUAN UMUR 15-19 TAHUN) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2012 DAN 2017

Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan umur 15-19 tahun digunakan untuk memantau besarnya angka kelahiran pada remaja sekaligus data dasar proyeksi penduduk. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di Provinsi Jambi tahun 2017 menunjukkan terdapat 46 kelahiran dari 1.000 perempuan umur 15-19 tahun. Angka ini menurun dibandingkan hasil SDKI 2012 sebesar 75 kelahiran dari 1.000 perempuan umur 15-19 tahun. Penurunan ini menuntut kerja keras pemerintah daerah



untuk menekan angka kelahiran remaja dan membangun penduduk usia remaja. Peningkatan umur kawin pertama menjadi langkah penting untuk menekan angka kelahiran remaja yang masih cukup tinggi.

Kelahiran di usia remaja merupakan hasil dari perkawinan di usia yang masih belia. Pengetahuan dan pemahaman yang belum lengkap terkait kesehatan reproduksi remaja memberikan andil dalam menyumbang kehamilan dan kelahiran di usia muda. Perempuan yang melahirkan pada umur 15-19 tahun berisiko lebih tinggi dalam menghadapi persalinan dibandingkan perempuan dewasa. Fertilitas pada remaja terkait erat dengan daerah tempat tinggal, pendidikan, status bekerja, dan tingkat ekonomi. Remaja yang tinggal di perdesaan, berpendidikan rendah, tidak bekerja, dan tingkat ekonominya rendah cenderung mengalami fertilitas di usia remaja (*nasional.sindonews.com*).



GAMBAR 5.4 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati semua, baik laki-laki maupun perempuan merupakan langkah penting mencapai tujuan pembangunan. Tren APK SMA/SMK/MA/Sederajat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang berarti partisipasi sekolah pada jenjang ini meningkat. Partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat di Provinsi Jambi tahun 2022 tercatat sebesar 84,43



persen. APK yang bernilai di bawah 100 persen mencerminkan bahwa daya serap penduduk pada jenjang SMA Sederajat belum optimal.

Seiring perkembangan era industri 4.0 yang berjalan saat ini, kita dihadapkan pada kondisi di mana kompetensi dan daya saing menjadi kunci untuk memasuki pasar kerja. Partisipasi pendidikan yang semakin tinggi diharapkan mampu menjembatani tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, partisipasi sekolah pada jenjang SMA Sederajat harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

INDIKATOR 5.3.2 PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN BERUSIA 15-49 TAHUN YANG TELAH MENJALANI FGM/C, MENURUT KELOMPOK UMUR

Sunat perempuan (*female genital mutilation/cutting*) merupakan fenomena yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. WHO membagi FGM menjadi beberapa tipe. Pertama, *clitoridectomy* atau memotong selaput, sebagian atau keseluruhan klitoris. Kedua, *excision* atau memotong sebagian atau keseluruhan klitoris, dan labia minora. Ketiga, *infibulation* atau menutup klitoris, labia minora, dan sebagian labia mayora. Keempat, lainnya yakni semua prosedur berbahaya pada alat kelamin perempuan untuk tujuan nonmedis. di Indonesia, peraturan terakhir yang membahas mengenai sunat perempuan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa sunat perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran karena tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Namun, praktik sunat perempuan masih ditemukan karena faktor budaya dan keyakinan dari sebagian masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak untuk menyusun pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat dan tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*). Indikator ini termasuk indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET 5.4	MENGENALI DAN MENGHARGAI PEKERJAAN MENGASUH DAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIBAYAR MELALUI PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK, INFRASTRUKTUR DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA DAN KELUARGA YANG TEPAT SECARA NASIONAL
-------------------	--

INDIKATOR 5.4.1	PROPORSI WAKTU YANG DIHABISKAN UNTUK PEKERJAAN RUMAH TANGGA DAN PERAWATAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN LOKASI
------------------------	--



Perempuan identik dengan kegiatan domestik dan pekerjaan rumah tangga. Hal ini seiring dengan fitrah perempuan yang bertanggung jawab terhadap urusan dalam rumah tangga, seperti kebersihan rumah, perawatan, dan pengasuhan anak. Indikator ini digunakan untuk melihat gambaran banyaknya waktu yang dihabiskan oleh seorang perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan perawatan. Kegiatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangganya terhitung sebagai aktivitas jasa yang tidak dibayar atau tidak diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi makro. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET 5.5 **MENJAMIN PARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF, DAN KESEMPATAN YANG SAMA BAGI PEREMPUAN UNTUK MEMIMPIN DI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT.**

INDIKATOR 5.5.1* **PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI PARLEMEN TINGKAT PUSAT, PARLEMEN DAERAH, DAN PEMERINTAH DAERAH.**

Indikator ini penting untuk mengukur sampai sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama untuk berada dalam posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif. Perempuan yang mampu duduk di kursi legislatif merupakan cerminan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik dan publik.

Perempuan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang politik. Ada tiga hal yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia politik, yaitu keinginan dari dalam diri perempuan, akomodasi dari partai politik, dan regulasi yang mendukung. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menetapkan kebijakan keterwakilan perempuan dalam partai politik minimal 30 persen. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan karena penyusunan undang-undang di berbagai sektor terkait dengan perempuan (www.voaindonesia.com). Isu kesetaraan dan keadilan gender dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia.

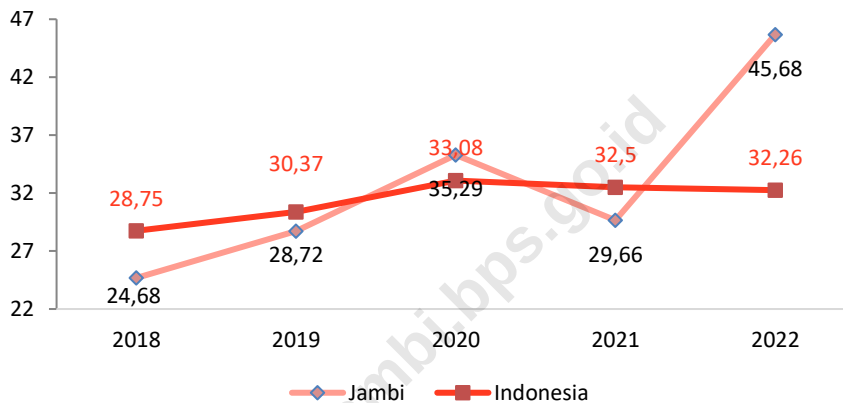
INDIKATOR 5.5.2* **PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAJERIAL**

Diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja masih dijumpai hingga saat ini. Perempuan cenderung memiliki pilihan yang terbatas terhadap jenis pekerjaan dan



lapangan usaha yang tersedia. Pada umumnya, perempuan masih banyak ditemui pada pekerjaan dengan status pekerjaan dan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Jabatan dalam pekerjaan dapat menunjukkan kedudukan dan peran seorang perempuan dalam pengambilan keputusan. Manajer merupakan jabatan penting dan berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Keterlibatan perempuan dengan duduk di jabatan manajer menggambarkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam semua bidang, seperti politik, ekonomi, dan publik.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 5.5 PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAGERIAL DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Tidak sedikit perempuan yang menduduki posisi jabatan ini. Selama tahun 2018 – 2022, meski mengalami fluktuasi, tren yang ditunjukkan terus mengalami peningkatan. Dari 24,68 persen di tahun 2018 menjadi 45,68 di tahun 2022. Bahkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka Nasional yang hanya mencapai 32,26 persen di tahun 2022.

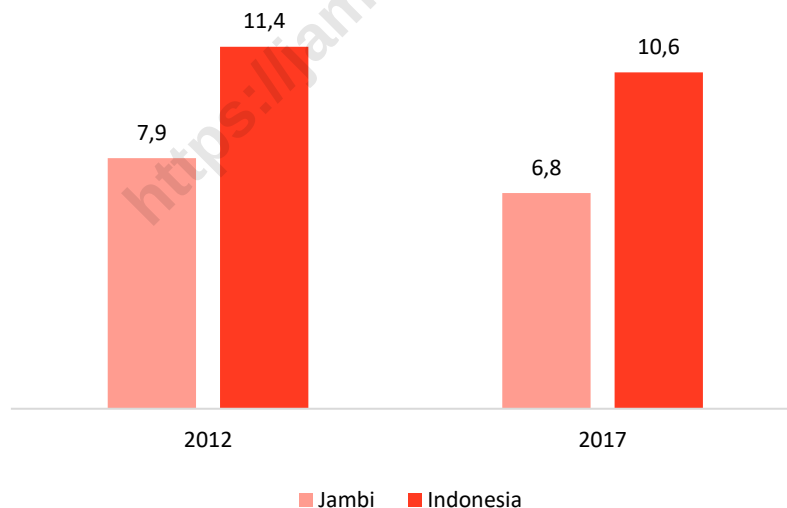


TARGET 5.6 MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, DAN HAK REPRODUKSI SEPERTI YANG TELAH DISEPAKATI SESUAI DENGAN *PROGRAMME OF ACTION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION AND DEVELOPMENT AND THE BEIJING PLATFORM* SERTA DOKUMEN-DOKUMEN HASIL REVIU DARI KONFERENSI-KONFERENSI TERSEBUT.

INDIKATOR 5.6.1* PROPORSI PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN YANG MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI TERKAIT HUBUNGAN SEKSUAL, PENGGUNAAN KONTRASEPSI, DAN LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI.

Indikator ini digunakan untuk melihat gambaran kewenangan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dalam mengontrol kelahiran, keinginan untuk melahirkan dan pelayanan kesehatan yang digunakan. Dari sini, akan terlihat status perempuan dalam rumah tangga yang tercermin dari kemampuan dan kewenangannya dalam memberdayakan diri.

INDIKATOR 5.6.1 UNMET NEED KB (KEBUTUHAN KELUARGA BERENCANA/KB YANG TIDAK TERPENUHI) (PERSEN)



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

GAMBAR 5.6 UNMET NEED KB (KEBUTUHAN KELUARGA BERENCANA/KB YANG TIDAK TERPENUHI) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2012 DAN 2017



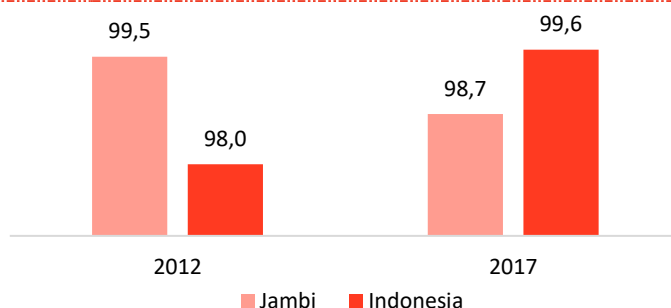
Unmet need KB adalah proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) berstatus kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Indikator ini mengukur sejauh mana program Keluarga Berencana (KB) telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan bermanfaat sebagai dasar pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program KB mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang kependudukan dengan menekan laju kelahiran dan membatasi jumlah anak agar keluarga yang dibentuk adalah keluarga berkualitas.

Unmet Need KB di Provinsi Jambi menurun dari 7,9 persen pada tahun 2012 menjadi 6,8 persen pada tahun 2017. Penurunan ini menunjukkan peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB. Namun, *unmet need* KB sebesar 6,8 persen dinilai masih cukup tinggi. Strategi utama untuk menurunkan *unmet need* KB yaitu dengan peningkatan dan pemerataan akses pelayanan KB yang berkualitas, termasuk ke daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah miskin perkotaan dengan *unmet need* KB yang masih tinggi.

Unmet need KB merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi karena dipengaruhi faktor demografi, ekonomi, sosial, sikap dan akses pelayanan. Pada umumnya, *unmet need* KB lebih banyak terjadi pada perempuan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Pengetahuan yang rendah tentang KB, kurangnya dukungan suami dan budaya yang dipegang oleh pasangan suami istri untuk tidak ber-KB adalah faktor lain yang mempengaruhi *unmet need* KB. Perempuan usia subur yang tidak menggunakan KB memiliki risiko lebih besar untuk hamil dan mengalami komplikasi selama kehamilan, saat persalinan, dan masa nifas. Oleh sebab itu *unmet need* KB erat kaitannya dengan angka kematian ibu (Rismawati, 2014). Penurunan *unmet need* KB dan peningkatan pemenuhan layanan KB merupakan langkah penting untuk mendukung pembangunan penduduk berkualitas dan pemberdayaan perempuan. Kegagalan program KB akan berdampak pada ledakan penduduk dan kelahiran yang tidak terkendali.



INDIKATOR 5.6.1 PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TENTANG METODE KONTRASEPSI MODERN (PERSEN)



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

GAMBAR 5.7 PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TENTANG METODE KONTRASEPSI MODERN) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2012 DAN 2017

Pengetahuan mengenai metode kontrasepsi berperan dalam pencegahan kehamilan dan kelahiran. Metode kontrasepsi dibedakan menjadi dua yaitu dengan cara tradisional dan cara modern. Metode kontrasepsi modern antara lain sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil KB, IUD, suntik KB, susuk, kondom pria, intravag, diafragma, kontrasepsi darurat, dan Metode Amenorrhea Laktasi (MAL). Pemahaman beragam metode dan alat kontrasepsi yang tersedia akan membantu Pasangan Usia Subur (PUS) menentukan metode yang paling tepat dan efektif untuk membatasi kelahiran.

Hasil SDKI di Provinsi Jambi menunjukkan sedikit penurunan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dari 99,5 persen di tahun 2012 menjadi 98,7 persen pada tahun 2017. Penurunan ini kurang selaras dengan tujuan strategis dalam pelaksanaan program KB nasional. Pengetahuan dan pemahaman metode kontrasepsi modern yang semakin meningkat diharapkan dapat membantu menekan laju kelahiran di Indonesia.

Pengetahuan dan pemahaman tentang metode kontrasepsi sangat bermanfaat terutama bagi pasangan usia muda. Dengan umur yang masih muda saat menikah, seorang perempuan memiliki peluang untuk melahirkan anak dalam jumlah besar. Pengetahuan dan pemahaman yang tidak benar mengenai metode kontrasepsi akan membentuk persepsi keliru terhadap tujuan dan manfaat kontrasepsi. Oleh sebab itu, sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi dan pengetahuan metode kontrasepsi yang benar akan membantu pencapaian program KB.



INDIKATOR 5.6.2* UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH (PP) YANG MENJAMIN PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN, INFORMASI DAN PENDIDIKAN TERKAIT KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI

Perempuan memiliki hak atas kesehatan reproduksi yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman sehingga melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Tersedianya UU atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi akan sangat bermanfaat sebagai payung hukum. PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur tentang pelayanan kesehatan ibu dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.

TARGET 5.A MELAKUKAN REFORMASI UNTUK MEMBERI HAK YANG SAMA KEPADA PEREMPUAN TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, JASA KEUANGAN, WARISAN, DAN SUMBER DAYA ALAM, SESUAI DENGAN HUKUM NASIONAL.

INDIKATOR 5.A.1 (1) PROPORSI PENDUDUK YANG MEMILIKI HAK TANAH PERTANIAN; (2) PROPORSI PEREMPUAN PEMILIK ATAU YANG MEMILIKI HAK LAHAN PERTANIAN, MENURUT JENIS KEPEMILIKAN.

Proporsi penduduk dan perempuan yang memiliki hak lahan pertanian memberikan gambaran seberapa besar penguasaan penduduk atas lahan pertanian yang ada di Indonesia, termasuk dari sisi gender. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

INDIKATOR 5.A.1 (2) PROPORSI NEGARA DENGAN KERANGKA HUKUM (TERMASUK HUKUM ADAT) YANG MENJAMIN PERSAMAAN HAK PEREMPUAN UNTUK KEPEMILIKAN TANAH DAN/ATAU HAK KONTROL

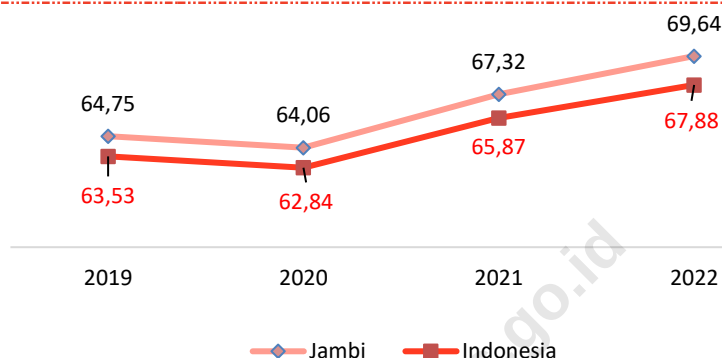
Keadilan gender terkait kepemilikan properti dan tanah merupakan salah satu tujuan untuk mencapai pemerataan akses sumber daya ekonomi. Hak perempuan atas tanah dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, perbedaan antara pengakuan hukum dan pengakuan sosial. Kedua, perbedaan antara kepemilikan dan kemampuan perempuan untuk mengelola tanah. Ketiga, perbedaan antara hak perempuan sebagai individu dan sebagai anggota rumah tangga (*pejuangtanahair.org*). Sayangnya, belum ada informasi yang tepat untuk menangkap indikator ini sehingga masih menjadi indikator global yang akan dikembangkan.

**TARGET 5.B**

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INDIKATOR 5.B.1*

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GEGGAM



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 5.8

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GEGGAM DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2019-2022

Akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi dapat dicerminkan melalui penguasaan atau kepemilikan telepon. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 69,64 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 67,32 persen. Artinya, sekitar 2 dari 3 penduduk Provinsi Jambi terhubung dengan akses komunikasi dan informasi melalui penguasaan/kepemilikan telepon genggam. Seiring perkembangan dunia digital saat ini, keterbukaan informasi dan komunikasi menjadi peluang untuk masuk dalam revolusi industri. Penggunaan telepon genggam sebagai sarana meningkatkan relasi dan kapasitas diri menjadi kunci keberhasilan yang dapat dipetik dari lahirnya transformasi digital.

Sebagai bagian dari angkatan kerja, diskriminasi terhadap perempuan dan literasi digital harus ditinggalkan. Perempuan dengan keterbatasan literasi digital akan menemui banyak hambatan dalam memasuki pasar kerja. Ekonomi yang bergerak ke arah digital menjadi peluang untuk ditangkap oleh semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi diberikan bagi yang mampu menguasai teknologi digital. Oleh sebab itu, perempuan tidak boleh tertinggal dalam mengejar peluang tersebut (www.partainasdem.id).



Transformasi digital telah menggeser pola perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi Z yang dekat dengan teknologi dan informasi, penduduk umur 5-14 tahun sudah diperkenalkan dan dekat dengan penggunaan telepon genggam sejak dini. Hal ini menjadi keuntungan bagi mereka yang terlahir pada era digital. Namun, pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam bagi anak umur 5-14 tahun mutlak diperlukan. Langkah ini penting untuk mengarahkan dan memberi pemahaman yang tepat dan benar terkait tujuan dan manfaat penggunaan telepon genggam sehingga memberikan keuntungan maksimal dari pemanfaatan teknologi yang ada.

TARGET 5.C	MENGADOPSI DAN MEMPERKUAT KEBIJAKAN YANG BAIK DAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DI SEMUA TINGKATAN
-------------------	---

INDIKATOR 5.C.1	KETERSEDIAAN SISTEM UNTUK MELACAK DAN MEMBUAT ALOKASI UMUM UNTUK KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
------------------------	--

Indikator ini digunakan untuk melihat ketersediaan sistem yang dapat memantau alokasi anggaran publik untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Salah satu contoh kebijakan yang responsif gender dari sisi fiskal yaitu *budget tagging* atau penetapan alokasi anggaran yang akan dibelanjakan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan keadilan gender. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

6

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



TUJUAN 6:

Menjamin Ketersediaan serta
Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
yang Berkelanjutan untuk Semua

TUJUAN 6



MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air leding (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung.

TARGET 6.1	PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA
-------------------	--

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

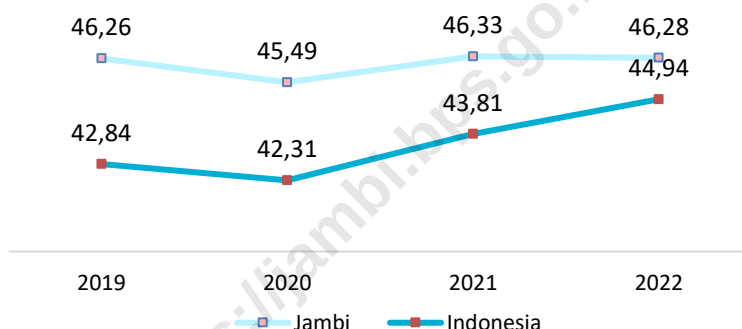
INDIKATOR 6.1.1	PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA
------------------------	--

Indikator ini mengukur proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan yang mengakses pelayanan dasar untuk air minum yang aman, seperti yang didefinisikan oleh *Joint Monitoring Programme* (Program Pemantauan Gabungan) WHO/UNICEF. Indikator ini menjelaskan keadaan air minum yang lebih rinci dibandingkan indikator “air minum dasar” yang telah dirancang sebelumnya dengan menggabungkan penilaian terhadap kualitas dan keamanan air yang digunakan masyarakat. Namun dalam publikasi ini indikator air minum aman belum bisa disajikan karena masalah ketersediaan data. Sebagai proksi digunakan indikator air minum layak.



INDIKATOR 6.1.1 PERSENTASE RUMAH YANG MENGGUNAKAN LAYANAN AIR MINUM YANG DIKELOLA SECARA AMAN (A)

Selama periode tahun 2019-2022, persentase rumah tangga di Indonesia dan Provinsi Jambi yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Di Indonesia, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak meningkat dari 42,84 persen pada tahun 2019 menjadi 44,94 persen di tahun 2022. Seiring dengan itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak di Provinsi Jambi meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 42,84 persen di tahun 2019 menjadi 44,94 persen pada tahun 2022. Dengan peningkatan yang konsisten, target SDGs untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk dan menjamin akses perumahan dengan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 6.1 PERSENTASE RUMAH YANG MENGGUNAKAN LAYANAN AIR MINUM YANG DIKELOLA SECARA AMAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

INDIKATOR 6.1.1 KAPASITAS PRASARANA AIR BAKU UNTUK MELAYANI RUMAH TANGGA, PERKOTAAN, DAN INDUSTRI, SERTA PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK PULAU-PULAU (B)

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).

Kapasitas prasarana air baku adalah kapasitas debit rata-rata prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, serta pulau-pulau.



Manfaat indikator ini digunakan untuk memantau kapasitas pelayanan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, dan pulau-pulau, sehingga terwujud pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas. Indikator ini belum tersedia datanya dan akan dikembangkan lebih lanjut.

TARGET 6.2 **PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES TERHADAP SANITASI DAN KEBERSIHAN YANG MEMADAI DAN MERATA BAGI SEMUA, DAN MENGHENTIKAN PRAKTIK BUANG AIR BESAR DI TEMPAT SEMBARANG, MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN KAUM PEREMPUAN, SERTA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN.**

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

INDIKATOR 6.2.1 **PROPORSI POPULASI YANG MENGGUNAKAN LAYANAN SANITASI YANG DIKELOLA SECARA AMAN, TERMASUK FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN**

INDIKATOR 6.2.1 (A) **PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR**

Populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya penduduk dan rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah penduduk dan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

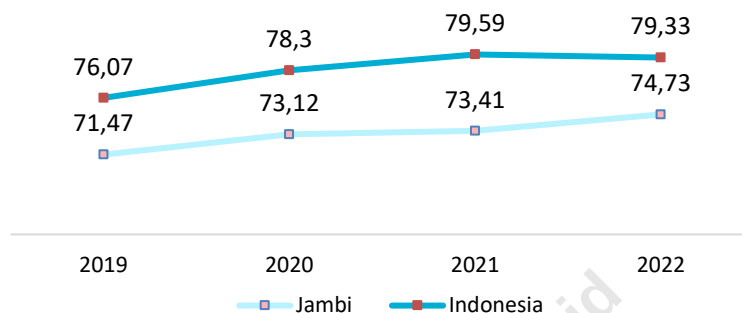
Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

Peningkatan fasilitas sanitasi, akses air bersih, dan sabun sangat penting. Mempromosikan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling



efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Membuat masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar kecil atau sebelum makan, memerlukan perubahan perilaku.



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia; 2020-2021, Kementerian Kesehatan

GAMBAR 6.2 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah sebesar 71,47 persen, kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 74,73 persen. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan semakin meningkat, khususnya pasca pandemi Covid-19, masyarakat sudah mulai membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

INDIKATOR 6.2.1 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK (B)

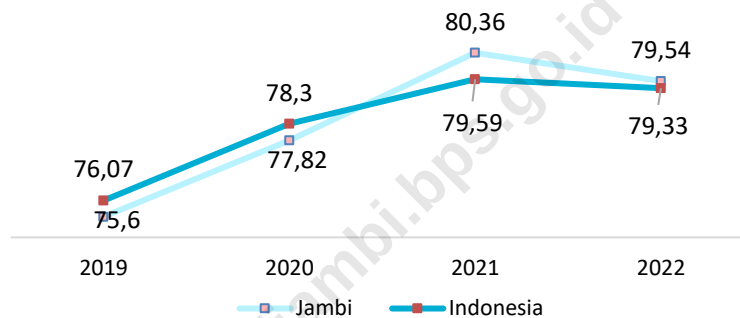
Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu: (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan



rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Selama tahun 2022, persentase rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) terus meningkat. Rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 75,60 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 79,33 persen pada tahun 2022. Dengan peningkatan yang konsisten tiap tahun, target SDGs untuk memberikan akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk pada tahun 2030 optimis akan tercapai. Dengan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan pelayanan akses sanitasi yang layak, target SDGs optimal akan tercapai.



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia; 2020-2021, Kementerian Kesehatan

GAMBAR 6.3 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK (JAMBAN SEHAT) DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2019-2022

INDIKATOR 6.2.1 (C)

JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu: (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.



Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.

Indikator ini digunakan untuk memantau pelaksanaan STBM di desa/kelurahan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

INDIKATOR 6.2.1 JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG OPEN DEFECATION FREE (ODF) / STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran Perpres). Pilar pertama yang terdapat pada lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau yang dikenal juga dengan *Open Defecation Free* (ODF). Kondisi SBS adalah kondisi ketika setiap individu alam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan. Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS adalah banyaknya desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai desa/kelurahan ODF/SBS.

INDIKATOR 6.2.1 JUMLAH KOTA/KABUPATEN YANG TERBANGUN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA, KAWASAN DAN KOMUNAL

Sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.



Sistem air limbah skala permukiman adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani sekelompok rumah tangga, memiliki jaringan pipa tersier, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem air limbah skala kawasan adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani komplek perumahan dan komplek perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem air limbah skala kota adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder, dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.

Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah adalah banyaknya kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

Indikator ini digunakan untuk memantau pengelolaan air limbah skala kota sehingga meningkatkan pelayanan sanitasi kota secara menyeluruh.

TARGET 6.3	PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN KUALITAS AIR DENGAN MENGURANGI POLUSI, MENGHILANGKAN <i>DUMPING</i> DAN MEMINIMALKAN PELEPASAN MATERIAL DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA, MENGURANGI SEPARUH PROPORSI AIR LIMBAH YANG TIDAK DIOLAH, DAN MENINGKATKAN DAUR ULANG SERTA PENGGUNAAN KEMBALI BARANG DAUR ULANG YANG AMAN SECARA GLOBAL
-------------------	--

INDIKATOR 6.3.1	PROPORSI LIMBAH CAIR YANG DIOLAH SECARA AMAN
------------------------	---

INDIKATOR 6.3.1 (A)	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG DITINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PERKOTAAN DAN DILAKUKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT).
----------------------------	--

Lumpur tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja). Sementara Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga.

Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT adalah banyaknya kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT.

Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan kota atau kabupaten yang telah terlayani IPLT sehingga tidak mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terpelihara.



INDIKATOR 6.3.2 PROPORSI BADAN AIR DENGAN KUALITAS AIR AMBIEN YANG BAIK

INDIKATOR 6.3.1 KUALITAS AIR DANAU (A)

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air permukaan termasuk air sungai dan danau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi); T-P (*total phosphate*); *fecal coli*; dan *total coli*.

Kualitas air danau adalah meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

INDIKATOR 6.3.2 KUALITAS AIR SUNGAI SEBAGAI SUMBER AIR BAKU (B)

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air).



Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; *fecal coli*; dan *total coli*.

Kualitas air sungai sebagai air baku adalah meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

Pembangunan berkelanjutan yang mensyaratkan adanya keseimbangan dan keterpaduan antara pembangunan manusia, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup, tampaknya masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA). Pada tahun 2017 Indeks Kualitas Air di Provinsi Jambi sebesar 65,23.

TARGET 6.4	PADA TAHUN 2030, SECARA BERMAKNA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR DI SEMUA SEKTOR, DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN PENGGUNAAN DAN PASOKAN AIR TAWAR UNTUK MENGATASI KELANGKAAN AIR, DAN SECARA BERMAKNA MENGURANGI JUMLAH ORANG YANG MENDERITA AKIBAT KELANGKAAN AIR
INDIKATOR 6.4.1	PERUBAHAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR DARI WAKTU KE WAKTU
INDIKATOR 6.4.1 (A)	PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNAAN AIR TANAH

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan diiringi percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan adalah upaya menjamin ketahanan air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yang diikuti percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air untuk



kebutuhan sosial dan ekonomi produktif melalui upaya mengurangi penggunaan sumber daya air secara berlebihan dan tidak terkendali.

INDIKATOR 6.4.1 INSENTIF PENGHEMATAN AIR PERTANIAN/PERKEBUNAN (B) DAN INDUSTRI

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*).

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian adalah upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*). Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional melalui upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

TARGET 6.5 PADA TAHUN 2030, MENERAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DI SEMUA TINGKATAN, TERMASUK MELALUI KERJA SAMA LINTAS BATAS YANG TEPAT

INDIKATOR 6.5.1 TINGKAT PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU (0- 100).

INDIKATOR 6.4.1 JUMLAH RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (B) TERPADU (RPDAST) YANG DIINTERNALISASI KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP No. 37/2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai).

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah banyaknya rencana



pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan, dan nilai strategis kawasan (dalam mendukung Wilayah Sungai).

Indikator ini digunakan untuk memantau adanya RTRW yang selaras dengan rencana pengelolaan DAS secara terpadu dalam mendukung perlindungan fungsi DAS terhadap dampak negatif akibat pemanfaatan ruang wilayah yang tidak terkendali.

DAS sebagai penampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut, maka dilakukan upaya rehabilitasi terhadap lahan potensial kritis yang kondisinya masih baik. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan dilakukan melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, yang terdiri dari: Dam Pengendali, Dam Penahan, Embung Air, dan Sumur Resapan.

Dam pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah dengan lapisan atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir. Manfaat dam pengendali antara lain dapat mengendalikan endapan aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi.

Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatnya permukaan air tanah di bagian hilirnya.

Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi menampung air hujan atau air limpasan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air pada saat musim kemarau.

Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

INDIKATOR 6.5.1 JUMLAH STASIUN HIDROLOGI DAN KLIMATOLOGI YANG DILAKUKAN *UPDATING* DAN REVITALISASI (B)

Stasiun hidrologi adalah suatu tempat/lokasi peralatan hidrologi yang dibangun melalui tahapan survei dan perencanaan jaringan hidrologi yang berfungsi sebagai pemantau karakteristik hidrologi.



Stasiun klimatologi adalah suatu/lokasi yang dibangun untuk melakukan pengukuran secara kontinu dan meliputi periode waktu yang lama (minimal 10 tahunan). Pengamatan utama yang dilakukan stasiun klimatologi meliputi unsur curah hujan, suhu udara, arah dan laju angin, kelembaban, tinggi dasar awan, banglas, durasi penyinaran matahari, dan suhu tanah.

Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating dan revitalisasi* adalah stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan prasarananya.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong pihak terkait untuk melakukan *updating dan revitalisasi* sarana dan prasarana stasiun hidrologi dan klimatologi sehingga kegiatan pengukuran data hidrologi dan klimatologi dapat dilakukan secara kontinu.

INDIKATOR 6.5.1 JUMLAH JARINGAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR YANG DIBENTUK (C)

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya (UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air).

Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air (UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air).

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk adalah banyaknya jaringan informasi terpadu yang dibentuk untuk menggabungkan informasi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, hingga kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah jaringan sumber daya air guna mendukung pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

INDIKATOR 6.5.1 JUMLAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) YANG MENINGKAT (D) JUMLAH MATA AIRNYA DAN JUMLAH DAS YANG MEMILIKI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) LINTAS NEGARA

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,



menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP No. 37/2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Sedangkan DAS lintas negara adalah suatu wilayah DAS yang secara geografis melintasi batas antarnegara.

Sehingga diperlukan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan, khususnya mengenai DAS antarnegara.

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu berdasarkan MoU untuk DAS lintas negara.

**INDIKATOR 6.5.1
(E)**

LUAS PENGEMBANGAN HUTAN SERTA PENINGKATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) UNTUK PEMULIHAN KAWASAN DAS

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.91/Menhut-II/2014 tentang Penataan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara).

Jumlah DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan serta peningkatan HHBK adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (DA), dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan HHBK. Indikator ini digunakan untuk mendorong pemulihan kesehatan DAS dengan tetap mempertahankan kelestarian dan fungsi sumber daya air DAS.

**INDIKATOR 6.5.1
(F)**

JUMLAH WILAYAH SUNGAI YANG MEMILIKI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAERAH TANGKAPAN SUNGAI DAN DANAU

Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² [dua ribu kilometer persegi] (PP No. 38/2011 tentang Sungai). Sedangkan daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan



dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air (Permen PU dan PR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau).

Sehingga jumlah Wilayah Sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau didefinisikan sebagai banyaknya WS yang pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan, hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.

Indikator ini digunakan untuk mendukung pola pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

INDIKATOR 6.5.1 KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR. (G)

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

Penataan kelembagaan sumber daya air dilakukan melalui upaya: (1) Menyinerjikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (2) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air adalah upaya menjamin ketahanan air melalui upaya harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

INDIKATOR 6.5.1 JUMLAH DAS PRIORITAS YANG MENINGKAT JUMLAH MATA AIRNYA MELALUI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI DAERAH HULU DAS SERTA SUMUR RESAPAN (H)

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis perlu dilakukan upaya rehabilitasi antara lain melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui



bangunan konservasi tanah yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, terdapat di lokasi, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bangunan teknik konservasi tanah antara lain adalah sumur resapan yang merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan merupakan banyaknya DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air serta pembangunan sumur resapan.

Indikator ini digunakan untuk memantau DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

INDIKATOR 6.5.2 PROPORSI WILAYAH CEKUNGAN LINTAS BATAS DENGAN PENGATURAN KERJA SAMA SUMBER DAYA AIR YANG OPERASIONAL

Dalam laporan ini indikator jumlah cekungan lintas batas belum bisa disajikan karena masalah ketersediaan data.

TARGET 6.6	PADA TAHUN 2020, MELINDUNGI DAN MERESTORASI EKOSISTEM TERKAIT SUMBER DAYA AIR, TERMASUK PEGUNUNGAN, HUTAN, LAHAN BASAH, SUNGAI, AIR TANAH, DAN DANAU
-------------------	---

INDIKATOR 6.6.1 (A)	PERUBAHAN TINGKAT SUMBER DAYA AIR TERKAIT EKOSISTEM DARI WAKTU KE WAKTU.
----------------------------	---

INDIKATOR 6.6.1 (A)	JUMLAH DANAU YANG DITINGKATKAN KUALITAS AIRNYA
----------------------------	---

Danau prioritas adalah danau yang memiliki kondisi ekosistem yang semakin terancam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan danau.

Kebijakan penyelamatan danau diprioritaskan pada 15 danau di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, Danau Mahakam (Semayang,



Jempang, Melintang), Danau Sentarum, Danau Sentani, Rawa Danau, Danau Batur, dan Danau Rawa Pening.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; *fecal coli*, dan *total coli*.

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya adalah banyaknya danau yang meningkat kualitas 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bias mencemarinya.

INDIKATOR 6.6.1 JUMLAH DANAU YANG PENDANGKALANNYA KURANG DARI 1 (SATU) PERSEN (B)

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Sedimentasi jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutnya (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan)

Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 persen adalah banyaknya danau yang mengalami pendangkalan kurang dari 1 persen akibat sedimentasi. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan laju sedimentasi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

INDIKATOR 6.6.1 JUMLAH DANAU YANG MENURUN TINGKAT EROSINYA (C)

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Sedangkan erosi merupakan proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, dan angin (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan).

Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya merupakan banyaknya danau yang mengalami penurunan proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan erosinya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.



INDIKATOR 6.6.1 (D)

LUAS LAHAN KRITIS DALAM KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) YANG DIREHABILITASI

Lahan kritis merupakan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai [DAS] (Permenhut No. P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) merupakan KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

Berdasarkan Gambar 6.8, luas lahan kritis pada tahun 2006 tercatat sebesar 23.306 ribu hektare dan lahan sangat kritis sebesar 6.891 ribu hektare. Pemerintah melalui Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) berhasil mengurangi lahan kritis pada DAS dan hutan lindung, sehingga dapat mengurangi risiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Pada tahun 2013 lahan kritis tercatat sebesar 19.565 ribu hektare dan sangat kritis sebesar 4.632 ribu hectare (ha). Penurunan ini terkait dengan kegiatan rehabilitasi lahan.

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi adalah jumlah luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi untuk mengembalikan unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungainya.

Kegiatan rehabilitasi lahan adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong atau semak belukar guna mengembalikan fungsi hutan. Kegiatan rehabilitasi lahan kurun waktu 2013-2017 mencakup 1.764.412 ha, dan kegiatan rehabilitasi lahan dari tahun ke tahun cenderung berkurang. Kegiatan rehabilitasi untuk lahan dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon/reboisasi lahan sangat kritis di luar kawasan hutan.

Reboisasi hutan ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selama kurun waktu 2013-2017, reboisasi telah dilaksanakan seluas 184.515 ha, dan realisasi tahun 2017



seluas 35.123 ha. Untuk rehabilitasi lahan/hutan rakyat selama periode tersebut mencapai 1.948.927 ha, sedangkan untuk tahun 2017 adalah seluas 236.114 ha.

INDIKATOR 6.6.1 (E) JUMLAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PRIORITAS YANG DILINDUNGI MATA AIRNYA DAN DIPULIHKAN KESEHATANNYA

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP No. 37/2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai).

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air).

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan, serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang (PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air).

TARGET 6.A	PADA TAHUN 2030, MEMPERLUAS KERJA SAMA DAN DUKUNGAN INTERNASIONAL DALAM HAL PEMBANGUNAN KAPASITAS BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT AIR DAN SANITASI, TERMASUK PEMANENAN AIR, DESALINASI, EFISIENSI AIR, PENGOLAHAN AIR LIMBAH, DAUR ULANG, DAN TEKNOLOGI DAUR ULANG
-------------------	---

TARGET 6.B	MENDUKUNG DAN MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN AIR DAN SANITASI
-------------------	--

INDIKATOR 6.B.1	PROPORSI UNIT PEMERINTAH LOKAL YANG MENERBITKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERKAIT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR DAN SANITASI
------------------------	--

Indikator ini didasarkan pada data yang sudah dikumpulkan oleh UN-Water GLAAS, di tingkat nasional, berdasarkan undang-undang atau kebijakan untuk partisipasi oleh pengguna layanan. Indikator ini juga akan membangun data yang dikumpulkan untuk *Status of Integrated Water Resources Management* (IWRM) pelaporan di SDGs target 6.5, khususnya pada keberadaan struktur pemangku kepentingan formal yang didirikan di tingkat sub-DAS. Karena di atas dipertimbangkan bahwa indikator ini akan



berkembang dan akan lebih berkualitas selama periode SDGs, fokus pada sanitasi, air dan kebersihan pertama minum dan kemudian memperluas pengelolaan sumber daya air.

Mendefinisikan prosedur dalam kebijakan atau hukum untuk partisipasi masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan kebutuhan semua masyarakat terpenuhi, termasuk kepemilikan paling rentan dan juga mendorong skema yang pada gilirannya berkontribusi terhadap keberlanjutan mereka. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global perlu dikembangkan.

<https://jambi.bps.go.id>

7 **ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU**



TUJUAN 7:

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

TUJUAN 7

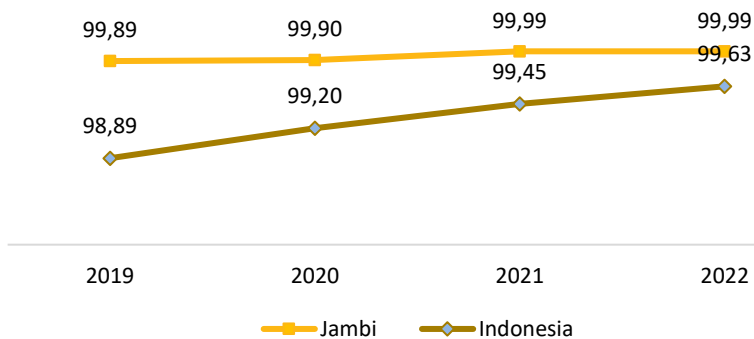


MENJAMIN AKSES ENERGI YANG
TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN,
DAN MODERN UNTUK SEMUA

Energi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan berbagai kegiatan mulai dari kegiatan dalam rumah tangga hingga kegiatan ekonomi skala besar, sehingga konsumsi energi menjadi sangat besar. Energi sebagai kebutuhan dasar seperti listrik dan bahan bakar harus terjangkau dan tersebar ke seluruh masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan membutuhkan energi yang besar juga, oleh karena itu perlu energi yang andal dan juga berkelanjutan. Dibutuhkan juga teknologi modern untuk melakukan efisiensi energi sehingga tidak terjadi pemborosan energi yang mengakibatkan sumber energi menjadi cepat habis.

TARGET 7.1 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL LAYANAN ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, DAN MODERN.

INDIKATOR 7.1.1 RASIO ELEKTRIFIKASI



Sumber: Statistik Ketenagalistrikan 2019-2022, Kementerian ESDM

GAMBAR 7.1 RASIO ELEKTRIFIKASI DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2019-2022



Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau non-PLN. Rasio elektrifikasi Provinsi Jambi meningkat signifikan dari 99,89 persen pada tahun 2019 menjadi 99,99 persen di tahun 2022, artinya ada 0,01 persen rumah tangga di Provinsi Jambi yang belum memiliki sumber penerangan berupa listrik. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penyediaan energi listrik. Rasio elektrifikasi ini diharapkan terus meningkat sehingga dapat melampaui target rasio elektrifikasi nasional 2022 sebesar 99,63 persen.

INDIKATOR 7.1.1. KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (A)

Konsumsi listrik per kapita (MWh/Kapita) adalah perbandingan jumlah penjualan tenaga listrik dengan jumlah penduduk. Indikator ini dapat menggambarkan jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Kebutuhan konsumsi listrik diperkirakan akan terus mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

INDIKATOR 7.1.2 PROPORSI PENDUDUK DENGAN SUMBER ENERGI UTAMA PADA TEKNOLOGI DAN BAHAN BAKAR YANG BERSIH

Teknologi bersih yaitu semua produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis, dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan sampah. Sedangkan bahan bakar bersih adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. Di Indonesia indikator ini belum tersedia sehingga indikator global perlu dikembangkan.

INDIKATOR 7.1.2.(A) JUMLAH SAMBUNGAN JARINGAN GAS UNTUK RUMAH TANGGA

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah/SR) didefinisikan sebagai banyaknya jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu berupa pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) guna percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Diharapkan program

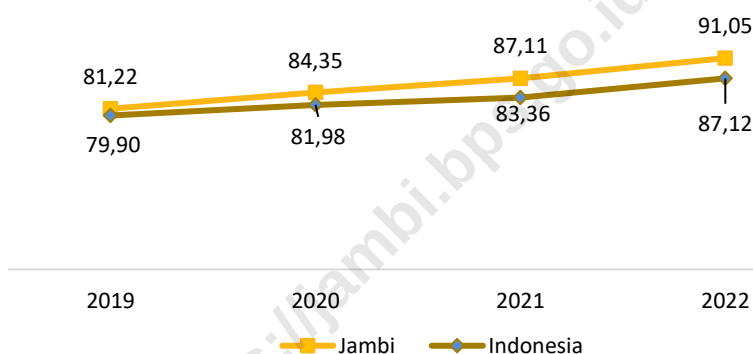


pembangunan ini dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengakses dan menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.

INDIKATOR 7.1.2.(B)

RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA

Rasio penggunaan gas rumah tangga dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas terhadap total rumah tangga. Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman. Pemerintah Indonesia telah merealisasikan program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG untuk mendukung penggunaan gas rumah tangga.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 7.2 RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2019-2022

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019-2022 menunjukkan adanya peningkatan rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Jambi. Peningkatan tersebut terlihat dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 81,22 persen naik menjadi 91,05 persen pada tahun 2022. Diharapkan penggunaan gas rumah tangga dapat terus meningkat agar masyarakat dapat menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.

TARGET 7.2

PADA TAHUN 2030, MENINGKAT SECARA SUBSTANSIAL PANGSA ENERGI TERBARUKAN DALAM BAURAN ENERGI GLOBAL

INDIKATOR 7.2.1

BAURAN ENERGI TERBARUKAN

Bauran energi terbarukan adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Sedangkan energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir (PP No. 79 Tahun 2014 tentang



Kebijakan Energi Nasional). Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total. Pengukuran indikator ini di Indonesia menggunakan indikator proporsi pasokan energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Energi terbarukan yang diukur yaitu *hydropower* (tenaga air), *geothermal* (panas bumi), biomassa, dan *biofuel*.

Potensi energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan biomassa jumlahnya cukup memadai dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Namun, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya investasi, birokrasi, insentif atau subsidi, dan harga jual produk akhir energi terbarukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, kurangnya pengetahuan dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumber daya energi baru dan terbarukan pada umumnya kecil dan tersebar (BPPT, 2014).

**TARGET 7.3 PADA TAHUN 2030, MELAKUKAN PERBAIKAN EFISIENSI
ENERGI DI TINGKAT GLOBAL SEBANYAK DUA KALI LIPAT**

INDIKATOR 7.3.1 INTENSITAS ENERGI PRIMER

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut (PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional). Sedangkan intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit Produk Domestik Bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. Sehingga indikator ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Selain itu, intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.



TARGET 7.A	PADA TAHUN 2030, MEMPERKUAT KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MEMFASILITASI AKSES PADA TEKNOLOGI DAN RISET ENERGI BERSIH, TERMASUK ENERGI TERBARUKAN, EFISIENSI ENERGI, CANGGIH, TEKNOLOGI BAHAN BAKAR FOSIL LEBIH BERSIH, DAN MEMPROMOSIKAN INVESTASI DI BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI DAN TEKNOLOGI ENERGI BERSIH
-------------------	---

INDIKATOR 7.A.1	TERMOBILISASIKAN DANA PER TAHUN (US \$) MULAI TAHUN 2020 AKUNTABEL MENUJU KOMITMEN US \$100 MILIAR
------------------------	---

Mobilisasi dana merupakan salah satu cara untuk menggerakkan keuangan suatu negara. Pergerakan keuangan ini membuat perekonomian suatu negara tumbuh dan berkembang. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global perlu dikembangkan.

TARGET 7.B	PADA TAHUN 2030, MEMPERLUAS INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN TEKNOLOGI UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN ENERGI MODERN DAN BERKELANJUTAN BAGI SEMUA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, DAN NEGARA BERKEMBANG
-------------------	--

INDIKATOR 7.B.1	PROPORSI NILAI INVESTASI EFISIENSI ENERGI TERHADAP PDB DAN JUMLAH TRANSFER DANA INVESTASI LUAR NEGERI LANGSUNG (FDI) UNTUK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI PELAYANAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
------------------------	---

Efisiensi energi yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau mesin yang mengonsumsi energi untuk mendapatkan hasil yang sama. Efisiensi energi perlu dilakukan untuk menghemat penggunaan sumber energi agar tidak cepat habis. Efisiensi energi sangat berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga perlu adanya investasi dalam bidang tersebut untuk terus mengembangkan cara mengelola energi yang paling efisien. Selain itu, investasi juga perlu dilakukan dalam bidang infrastruktur dan teknologi untuk menunjang pengembangan IPTEK mengenai efisiensi energi. Indikator ini menghitung nilai investasi efisiensi energi, infrastruktur, dan teknologi. Namun, indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global perlu dikembangkan.

8

PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 8:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

TUJUAN 8



MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN,
KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN
MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG
LAYAK UNTUK SEMUA

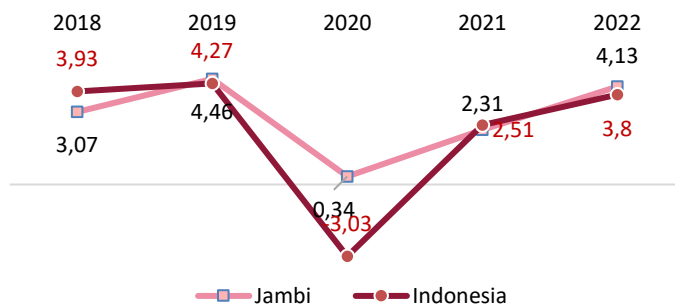
Tujuan ini memberikan peluang kepada Indonesia untuk dapat meningkatkan potensi produksi, dan memudahkan kerja sama antarnegara. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang tergantung pada sumber daya alam dan upah tenaga kerja yang rendah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (*green growth*).

Adapun pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.

TARGET 8.1 **MEMPERTAHAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN, KHUSUSNYA, SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA KURANG BERKEMBANG.**

INDIKATOR 8.1.1* LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA

Pada kurun waktu 2020-2021 (masa pandemi COVID-19), pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Jambi mengalami penurunan yang cukup parah khususnya pada tahun 2020. Keadaan ini berangsur membaik dimulai dari akhir tahun 2021, hingga pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan angka sebesar 4,13 persen. Ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi pemulihan pendapatan riil di dalam masyarakat. Kondisi ini tidak sebaik pertumbuhan PDB per kapita nasional yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,80 persen. Mulai tumbuhnya PDB per kapita membawa motivasi bagi Indonesia untuk dapat mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

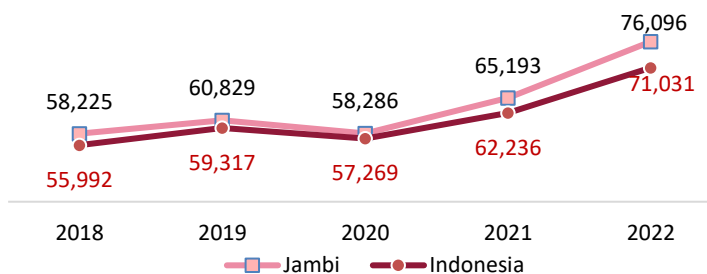


Sumber: Statistik Indonesia 2022, BPS

GAMBAR 8.1 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

INDIKATOR 8.1.1.(B) PDB PER KAPITA

Pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan bahkan dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. PDB per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp 71.031 ribu per tahun. Sedangkan PDRB per kapita masyarakat di Provinsi Jambi tahun 2022 lebih tinggi yaitu sebesar Rp 76.096 ribu per tahun.



Sumber: Statistik Indonesia 2022, BPS

GAMBAR 8.2 PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (RIBU RUPIAH), 2018-2022



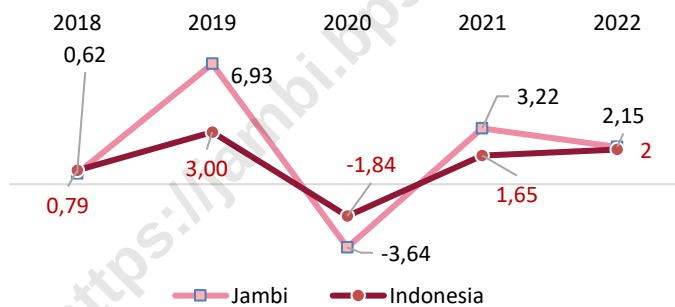
TARGET 8.2

MENCAPAI TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG LEBIH TINGGI, MELALUI DIVERSIFIKASI, PENINGKATAN DAN INOVASI TEKNOLOGI, TERMASUK FOKUS PADA PENINGKATAN NILAI TAMBAH TINGGI DAN SEKTOR PADAT KARYA.

INDIKATOR 8.2.1*

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN

Indikator ini digunakan untuk melihat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selama kurun waktu 2021-2022 (pasca pandemi Covid-19) produktivitas tenaga kerja di Indonesia menunjukkan adanya pemulihan serta pertumbuhan yang baik, walaupun tingkat pertumbuhannya berfluktuasi. Hal yang serupa terjadi di Provinsi Jambi, walaupun tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja berfluktuasi tetapi juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2022.



Sumber: Statistik Indonesia 2022, BPS

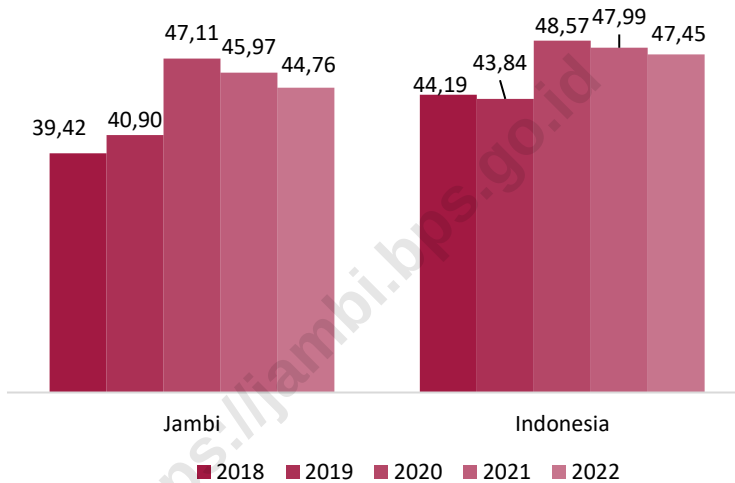
GAMBAR 8.3

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022



TARGET 8.3. MEMPROMOSIKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKTIF, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG LAYAK, KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI, DAN MENDORONG FORMALISASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, TERMASUK MELALUI AKSES PADA LAYANAN KEUANGAN.

INDIKATOR 8.3.1* PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NONPERTANIAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Sumber: Sakernas Agustus 2022, BPS

GAMBAR 8.4 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NONPERTANIAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Indikator ini berguna untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. Semakin menurunnya indikator ini menunjukkan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan UMKM yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi (*secure*). Selama lima tahun terakhir, terlihat proporsi lapangan kerja informal di Indonesia meningkat dari 44,19 persen pada tahun 2018 menjadi 47,45 persen pada tahun 2022. Hal yang sama terjadi di Provinsi Jambi yang mengalami peningkatan proporsi lapangan kerja informal dari 39,42 di tahun 2018

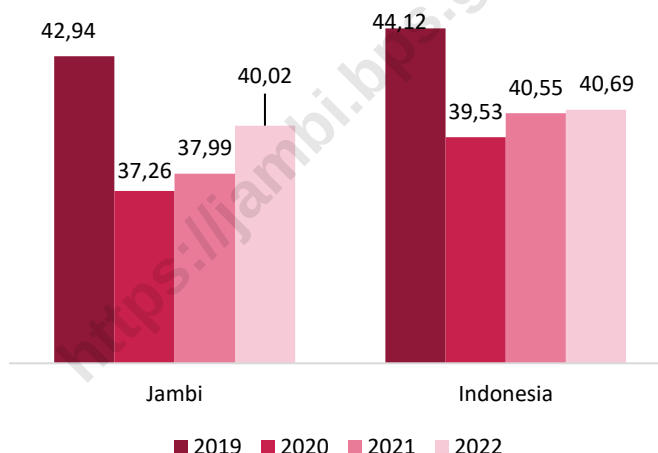


menjadi 44,76 pada tahun 2022. Ini berarti penciptaan lapangan kerja *secure* pada UMKM masih rendah. Di samping itu, kondisi lapangan kerja informal yang didominasi oleh pekerja usia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah, membuat penciptaan lapangan kerja yang terlindungi menjadi tantangan tersendiri untuk Provinsi Jambi.

INDIKATOR 8.3.1.(A)

PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL

Pekerja formal mencakup penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan status sebagai buruh/karyawan. Jumlah tenaga kerja formal di Provinsi Jambi menurun efek pemulihan dari pandemi Covid-19. Tampak penurunan jumlah tenaga kerja formal di Provinsi Jambi dari sebesar 42,94 persen di tahun 2019 menjadi 40,02 persen di tahun 2022. Kurang dari setengah angkatan kerja Provinsi Jambi yang bekerja di lapangan kerja yang terlindungi.



Sumber: Sakernas Agustus 2022, BPS

GAMBAR 8.5 PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2019-2022

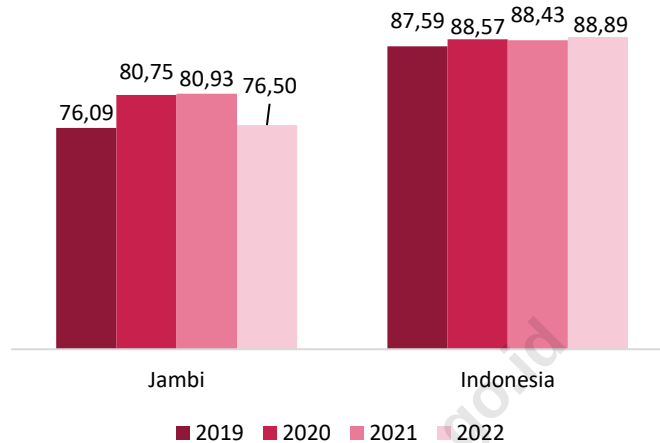
INDIKATOR 8.3.1.(B)

PERSENTASE TENAGA KERJA INFORMAL SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan sektor/lapangan pekerjaan yang masih banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia dan Provinsi Jambi, khususnya di daerah perdesaan. Sebagian besar dari pekerja di sektor pertanian merupakan pekerja informal. Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal di sektor pertanian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 88,89 persen atau mengalami peningkatan dari tahun 2019



yang sebesar 87,59 persen. Sedangkan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan sekitar 0,41 persen dari 76,09 pada tahun 2019 menjadi 76,50 pada tahun 2022.



Sumber: Sakernas Agustus 2022, BPS

GAMBAR 8.6 PERSENTASE TENAGA KERJA INFORMAL SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2018-2021

INDIKATOR 8.3.1.(C) PERSENTASE AKSES UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) KE LAYANAN KEUANGAN

Indikator ini mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. Saat ini data belum diperoleh dari kementerian/lembaga terkait.

TARGET 8.4 MENINGKATKAN SECARA PROGRESIF, HINGGA 2030, EFISIENSI SUMBER DAYA GLOBAL DALAM KONSUMSI DAN PRODUKSI, SERTA USAHA MELEPAS KAITAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI DEGRADASI LINGKUNGAN, SESUAI DENGAN *THE 10-YEAR FRAMEWORK OF PROGRAMS ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION*, DENGAN NEGARA-NEGARA MAJU SEBAGAI PENGARAH.

Target 8.4 ini terdiri dari dua indikator, yaitu indikator indikator 8.4.1 Jejak material (*material footprint*) yang dihitung selama tahun berjalan dan indikator 8.4.2 Konsumsi material domestik (*domestic material consumption*) yang masih dalam tahap pengembangan di Indonesia.

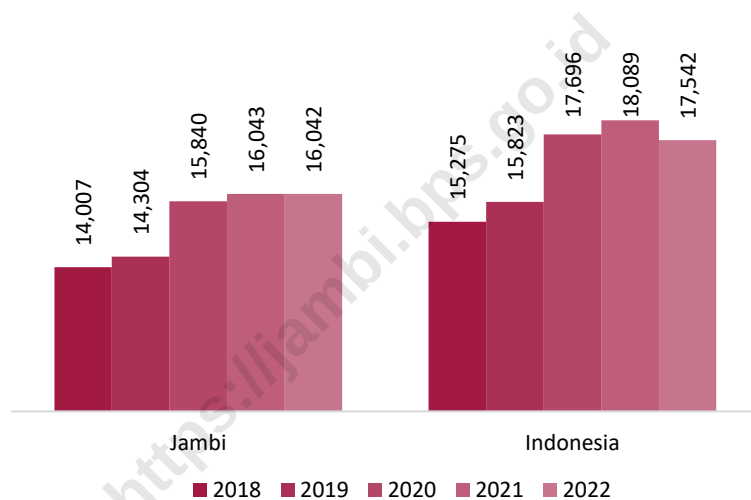


TARGET 8.5

PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN PEKERJAAN PENUH DAN PRODUKTIF YANG LAYAK BAGI SEMUA WANITA DAN PRIA, TERMASUK BAGI ORANG-ORANG MUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

INDIKATOR 8.5.1* UPAH RATA-RATA PER JAM KERJA

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama, guna mendukung pencapaian ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang baik bagi seluruh perempuan dan laki-laki. Upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Pada tahun 2022, upah rata-rata per jam kerja pekerja di Provinsi Jambi Rp 16.042 sedangkan di Indonesia sebesar Rp 17.542.



Sumber: Sakernas Agustus 2022, BPS

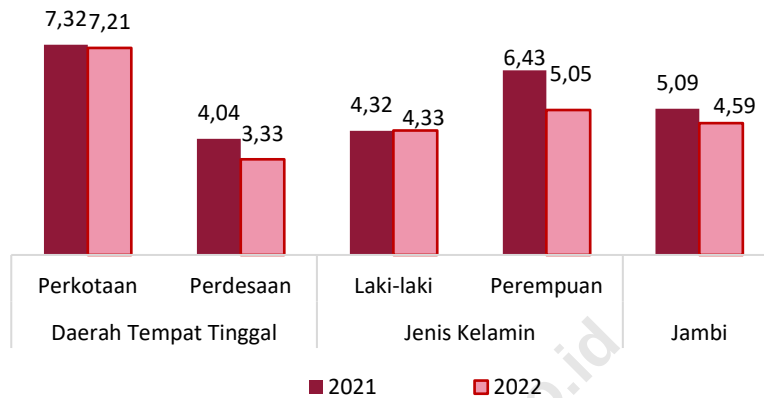
GAMBAR 8.7 UPAH RATA-RATA PER JAM PEKERJA DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (RUPIAH), 2018-2022

INDIKATOR 8.5.2* TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09 persen turun menjadi 4,59 persen pada tahun 2022. TPT daerah perkotaan lebih besar daripada di perdesaan. Pekerjaan yang tersedia di perkotaan sebagian besar merupakan pekerjaan sektor formal dimana membutuhkan keahlian dan kualifikasi khusus sehingga tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan, selain itu juga karena penduduk di perkotaan lebih selektif dalam mencari pekerjaan yang diinginkan sehingga masih bertahan untuk menjadi pengangguran (Raisha dalam Putra & Iskandar, 2018). Berdasarkan jenis kelamin



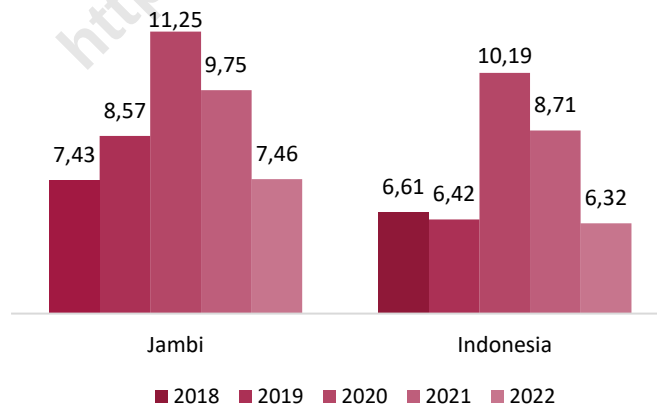
juga terlihat bahwa tingkat pengangguran penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki yaitu 5,05 persen berbanding 4,33 persen pada tahun 2022.



Sumber: Sakernas Agustus 2022, BPS

GAMBAR 8.8 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2021-2022

INDIKATOR 8.5.2.(A) TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN



Sumber: Sakernas Agustus 2022, BPS

GAMBAR 8.9 TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN DI PROVINSI JAMBI (PERSEN), 2018-2022

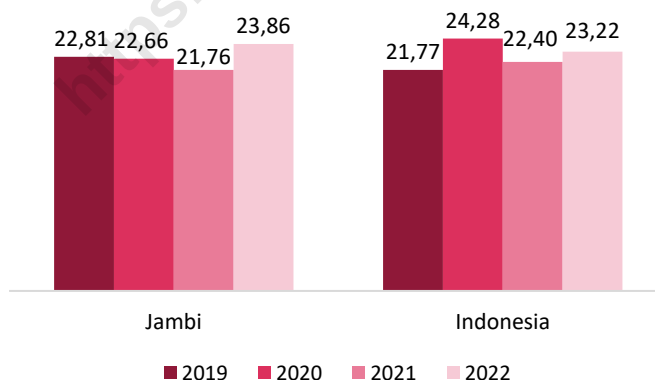


Setengah pengangguran merupakan tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Indikator ini digunakan untuk mengetahui proksi tenaga kerja yang belum memiliki produktivitas optimal. Tingkat setengah pengangguran di Provinsi Jambi untuk tahun 2022 tercatat ada 7,46 persen, menurun signifikan dari tahun 2021 sebesar 9,75 persen.

TARGET 8.6 **PADA TAHUN 2020, MENGURANGI PROPORSI USIA MUDA YANG TIDAK BEKERJA DAN TIDAK DALAM PELATIHAN DAN TIDAK SEKOLAH**

INDIKATOR 8.6.1* **PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)**

Indikator ini mengukur persentase penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan, sebagai proksi keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, serta pekerjaan pada usia muda. Secara nasional, penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan sebesar 23,22 persen pada tahun 2022, mengalami peningkatan dari 21,77 persen di tahun 2019. Di Provinsi Jambi mengalami kenaikan yang sebelumnya menunjukkan tren penurunan, dari 22,81 persen di tahun 2019 menjadi 23,86 persen pada tahun 2022. Dapat dilihat bahwa target untuk mengurangi penduduk muda tanpa sekolah, bekerja, dan pelatihan masih harus terus diusahakan sehingga tujuannya dapat tercapai di tahun 2030 mendatang.



Sumber: Sakernas Agustus 2022, BPS

GAMBAR 8.10 **PERSENTASE USIA MUDA (15-24) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2019-2022**



TARGET 8.7	MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT DAN UNTUK MEMBERANTAS KERJA PAKSA, MENGAKHIRI PERBUDAKAN DAN PENJUALAN MANUSIA, MENGAMANKAN LARANGAN DAN PENGHAPUSAN BENTUK TERBURUK TENAGA KERJA ANAK, TERMASUK PEREKRUTAN DAN PENGGUNAAN TENTARA ANAK-ANAK, DAN PADA TAHUN 2025 MENGAKHIRI TENAGA KERJA ANAK DALAM SEGALA BENTUKNYA.
-------------------	--

Target 8.7 ini terdiri dari indikator 8.7.1, yaitu persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). Saat ini indikator ini belum tersedia datanya dan masih akan dikembangkan di Indonesia.

TARGET 8.8	MELINDUNGI HAK-HAK TENAGA KERJA DAN MEMPROMOSIKAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN DAN TERJAMIN BAGI SEMUA PEKERJA, TERMASUK PEKERJA MIGRAN, KHUSUSNYA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN, DAN MEREKA YANG BEKERJA DALAM PEKERJAAN BERBAHAYA.
-------------------	--

Target 8.8 ini terdiri dari indikator 8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan nonfatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan, dan status migran; indikator 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan indikator 8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO (International Labour Organization) dan peraturan perundang-undangan negara terkait. Saat ini indikator-indikator tersebut belum tersedia di Indonesia, namun akan dikembangkan di masa mendatang.

TARGET 8.9	PADA TAHUN 2030, MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MEMPROMOSIKAN BUDAYA DAN PRODUK LOKAL.
-------------------	---

INDIKATOR 8.9.1* PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB

Indikator ini digunakan untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan negara. Semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas.



INDIKATOR 8.9.1.(A) JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA

Indikator ini mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

INDIKATOR 8.9.1.(B) JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA

Peningkatan jumlah wisatawan nusantara secara tidak langsung berkontribusi memajukan dan membangun sektor pariwisata Indonesia. Indikator ini juga digunakan untuk mengetahui preferensi wisatawan domestik terhadap objek wisata domestik.

INDIKATOR 8.9.1.(C) JUMLAH DEvisa SEKTOR PARIWISATA

Indikator ini digunakan untuk mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi daerah. Jumlah penerimaan devisa dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia.

INDIKATOR 8.9.2* JUMLAH PEKERJA PADA SEKTOR PARIWISATA DALAM PROPORSI TERHADAP PEKERJA

Indikator ini digunakan agar industri pariwisata terus berkembang. Perkembangan ini perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pada industri pariwisata. Industri pariwisata perlu dirancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal. Pariwisata merupakan sektor yang memberikan dampak yang luas bagi sektor-sektor lainnya, termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja.

TARGET 8.10 MEMPERKUAT KAPASITAS LEMBAGA KEUANGAN DOMESTIK UNTUK MENDORONG DAN MEMPERLUAS AKSES TERHADAP PERBANKAN, ASURANSI, DAN JASA KEUANGAN BAGI SEMUA

INDIKATOR 8.10.1* JUMLAH KANTOR BANK DAN ATM PER 100.000 PENDUDUK DEWASA

Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jaringan kantor dengan jumlah orang dewasa dikalikan 100.000. Indikator ini berguna untuk melihat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas lembaga keuangan perbankan.



**INDIKATOR
8.10.1.(A)**

RATA-RATA JARAK LEMBAGA KEUANGAN (BANK UMUM)

Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) merupakan rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) dari kantor desa yang dihitung dalam kilometer (km). Indikator ini digunakan untuk mengukur aksesibilitas penduduk terhadap layanan Keuangan formal.

**INDIKATOR
8.10.1.(B)**

PROPORSI KREDIT UMUM TERHADAP TOTAL KREDIT

Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai Undang-Undang tentang UMKM yang berlaku. Indikator proporsi kredit UMKM terhadap total kredit ini diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen. Indikator ini digunakan sebagai proksi keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan.

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR



TUJUAN 9:

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

TUJUAN 9



MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tujuan yang ke-9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

TARGET 9.1 **MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG BER-KUALITAS, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN TANGGUH, TERMASUK INFRASTRUKTUR REGIONAL DAN LINTAS BATAS, UNTUK Mendukung pembangunan ekonomi dan Kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.**

INDIKATOR 9.1.1 **POPULASI PENDUDUK DESA YANG TINGGAL DALAM JARAK 2 KM TERHADAP JALAN YANG LAYAK**

Indikator ini dihitung untuk mengetahui jumlah penduduk yang tinggal berada di dalam jarak paling jauh 2 km dari jalan yang kondisinya layak. Ini untuk mengetahui akses penduduk terhadap jalan yang layak. Indikator ini akan dikembangkan pada Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs.

INDIKATOR **KONDISI MANTAP JALAN NASIONAL**
9.1.1.(A)

Jalan yang dikatakan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dalam kondisi baik dan sedang. Sedangkan jalan tidak mantap terdiri dari rusak ringan dan rusak berat. Dalam lima tahun terakhir, jalan nasional dalam kondisi mantap dan tidak mantap terus mengalami peningkatan panjang.

Secara umum, perkembangan jalan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik sesuai dengan target program yang telah dicanangkan. Namun, peningkatan jalan dalam kondisi tidak mantap perlu diperhatikan dengan dilakukannya



perbaikan atau pemeliharaan. Semakin baiknya kondisi jalan diharapkan dapat mendorong konektivitas yang semakin baik di sektor transportasi dan ekonomi.

INDIKATOR

9.1.1.(B)

PANJANG PEMBANGUNAN JALAN TOL

Ada pula ruas-ruas jalan tol dimana pemerintah telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Jalan tol PPJT tersebut ada dalam tahap desain dan/atau pengadaan tanah dan/atau konstruksi.

INDIKATOR

9.1.1.(B)

PANJANG JALUR KERETA API

Hingga saat ini jaringan jalan rel kereta api di Indonesia baru berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Sebagian besar panjang jaringan jalan rel kereta api yang beroperasi di Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 73,97 persen (3.885 km) sedangkan di Pulau Sumatera sebesar 26,03 persen (1.367 km). Mengingat peranan jaringan jalan rel kereta api yang cukup penting, maka pemerintah sudah memulai menambah pembangunan jaringan jalan rel kereta api tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera tetapi juga di Pulau Sulawesi yang sudah dimulai sejak tahun 2015 dan rencananya dicanangkan pula di Pulau Kalimantan.

INDIKATOR 9.1.2

JUMLAH PENUMPANG DAN VOLUME PENGANGKUT-AN, MENURUT JENIS TRANSPORTASI.

Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

INDIKATOR

9.1.2.(A)

JUMLAH BANDARA

Hingga tahun 2022 jumlah bandar udara di Indonesia sebanyak 287 bandara udara yang terdiri 60 bandara tipe IA/IB, 66 bandara masuk klasifikasi IIB-IID, 72 bandara klasifikasi IIIC-IIID dan 89 unit bandara dengan klasifikasi IVC-IVF (Kementrian Perhubungan, 2021). Bandar udara pengumpul skala primer mampu melayani penumpang lebih besar atau sama dengan 5 juta orang per tahun, pengumpul skala sekunder melayani penumpang lebih besar atau sama dengan 1 juta orang dan lebih kecil dari 5 juta orang per tahun, dan pengumpul skala tersier melayani penumpang lebih besar atau sama dengan 500 ribu orang dan lebih kecil dari 1 juta orang per tahun.



INDIKATOR
9.1.2.(B)

JUMLAH DERMAGA PENYEBERANGAN

Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan. Sebagian besar pelabuhan penyeberangan dioperasikan oleh pemerintah yaitu Dinas Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, atau UPT Ditjen Perhubungan Darat. Dinas Perhubungan merupakan operator yang paling banyak mengoperasikan pelabuhan penyeberangan.

INDIKATOR
9.1.2.(C)

JUMLAH PELABUHAN STRATEGIS

Pelabuhan strategis merupakan pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, di antaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal. Pelabuhan sebagai prasarana angkutan laut yang sangat vital dalam penyelenggaraan transportasi laut dalam rangka naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dari kapal. Data yang tersedia saat ini adalah data jumlah pelabuhan di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2018, sebagian besar pelabuhan di Indonesia dikelola oleh unit penyelenggara pelabuhan dengan jumlah sebanyak 897 pelabuhan. Sedangkan yang diselenggarakan oleh PT Pelindo sebanyak 74 pelabuhan. Namun ada juga pelabuhan yang merupakan jenis pelabuhan terminal khusus dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri). Bahkan terminal khusus ini jumlahnya lebih besar, tercatat sebanyak 667 pelabuhan merupakan jenis TUKS dan 731 pelabuhan merupakan terminal khusus.

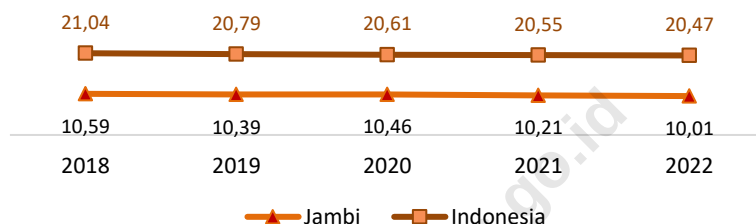


TARGET 9.2

MEMPROMOSIKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, DAN PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PROPORSI INDUSTRI DALAM LAPANGAN KERJA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, SEJALAN DENGAN KONDISI NASIONAL, DAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSINYA DI NEGARA KURANG BERKEMBANG

INDIKATOR 9.2.1*

PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB DAN PER KAPITA



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

GAMBAR 9.1

PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR PER KAPITA DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Sektor industri manufaktur merupakan salah satu sektor penyumbang paling besar dalam pembentukan PDB nasional. Kontribusi sektor industri manufaktur menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita di Provinsi Jambi sebesar 10,59 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 10,01 persen pada tahun 2022.

INDIKATOR 9.2.1(A)

LAJU PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI MANUFAKTUR.

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan dari nilai tambah industri manufaktur pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.

INDIKATOR 9.2.2*

PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR.

Sektor industri manufaktur merupakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Sektor industri manufaktur mampu menyerap tenaga kerja lebih dari tiga belas persen setiap tahunnya.



TARGET 9.3	MENINGKATKAN AKSES INDUSTRI DAN PERUSAHAAN SKALA KECIL, KHUSUSNYA DI NEGARA BERKEMBANG, TERHADAP JASA KEUANGAN, TERMASUK KREDIT TERJANGKAU, DAN MENG- INTEGRASIKAN KE DALAM RANTAI NILAI DAN PASAR.
-------------------	--

INDIKATOR 9.3.1*	PROPORSI NILAI TAMBAH INDUSTRI KECIL TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH INDUSTRI
-------------------------	--

Indikator ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari industri kecil terhadap kontribusi nilai tambah ekonomi.

INDIKATOR 9.3.2*	PROPORSI INDUSTRI KECIL DENGAN PINJAMAN ATAU KREDIT.
-------------------------	---

Industri mikro dan kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 1 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga. Dalam melaksanakan kegiatan produksinya, industri kecil terkadang perlu untuk mendapatkan tambahan dana dari layanan keuangan formal seperti bank ataupun semacamnya.

TARGET 9.4	PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN RETROFIT INDUSTRI AGAR DAPAT BERKELANJUTAN, DENGAN PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DAN ADOPTI YANG LEBIH BAIK DARI TEKNOLOGI DAN PROSES INDUSTRI BERSIH DAN RAMAH LINGKUNGAN, YANG DILAKSANAKAN SEMUA NEGARA SESUAI KEMAMPUAN MASING-MASING.
-------------------	---

INDIKATOR 9.4.1*	RASIO EMISI CO₂/EMISI GAS RUMAH KACA DENGAN NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR
-------------------------	---

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Rasio Emisi CO₂/Emisi GRK dengan nilai tambah sektor industri diperoleh dengan cara membagi tingkat Emisi CO₂ dengan nilai tambah sektor industri. Indikator ini digunakan untuk mengukur nilai tambah sektor industri dengan tingkat emisi yang dihasilkan.



**INDIKATOR
9.4.1.(A)**

**PERSENTASE PERUBAHAN EMISI CO₂/EMISI GAS RUMAH
KACA.**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui hasil kinerja dari program pengurangan emisi CO₂. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu

Tingkat emisi (juta ton) diperoleh dengan cara mengalikan Data Aktivitas dengan Faktor Emisi. Data Aktivitas (AD) adalah besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas Emisi Gas Rumah Kaca, sedangkan Faktor Emisi adalah faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi.

Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dengan cara mengurangi tingkat emisi pada tahun ke-t terhadap tingkat emisi pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan tingkat emisi pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

TARGET 9.5	MEMPERKUAT RISET ILMIAH, MENINGKATKAN KAPABILITAS TEKNOLOGI SEKTOR INDUSTRI DI SEMUA NEGARA, TERUTAMA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK PADA TAHUN 2030, MENDORONG INOVASI DAN SECARA SUBSTANSIAL MENINGKATKAN JUMLAH PEKERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PER 1 JUTA ORANG DAN MENINGKATKAN PEMBELANJAAN PUBLIK DAN SWASTA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.
INDIKATOR 9.5.1*	PROPORSI ANGGARAN RISET PEMERINTAH TERHADAP PDB

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pengembangan riset dan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di tingkat internasional. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran untuk riset pemerintah dengan PDB dikalikan dengan 100 persen.



INDIKATOR 9.5.2 JUMLAH PENELITI (EQUIVALEN PENUH WAKTU) PER SATU JUTA PENDUDUK

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah peneliti per satu juta penduduk di suatu wilayah. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 9.A	MEMFASILITASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DAN TANGGUH DI NEGARA BERKEMBANG, MELALUI PENINGKATAN KEUANGAN, TEKNOLOGI DAN DUKUNGAN TEKNIS BAGI NEGARA-NEGARA AFRIKA, NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA-NEGARA BERKEMBANG TERKURUNG DARATAN, DAN NEGARA-NEGARA PULAU KECIL
-------------------	---

INDIKATOR 9.A.1	TOTAL DUKUNGAN RESMI INTERNASIONAL (BANTUAN RESMI PEMBANGUNAN DITAMBAH ALIRAN BANTUAN RESMI BIAYA) UNTUK INFRASTRUKTUR
------------------------	---

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah dukungan resmi internasional untuk infrastruktur. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 9.B	MENDUKUNG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DOMESTIK, RISET, DAN INOVASI DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK DENGAN MEMASTIKAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN YANG KONDISIF, ANTARA LAIN UNTUK DIVERSIFIKASI INDUSTRI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITAS.
-------------------	---

INDIKATOR 9.B.1	PROPORSI NILAI TAMBAH TEKNOLOGI MENENGAH DAN TINGGI TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH
------------------------	--

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 9.C	SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN MENGUSAHAKAN PENYEDIAAN AKSES UNIVERSAL DAN TERJANGKAU INTERNET DI NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2020.
-------------------	--

INDIKATOR 9.C.1*	PROPORSI PENDUDUK YANG TERLAYANI MOBILE BROADBAND.
-------------------------	---

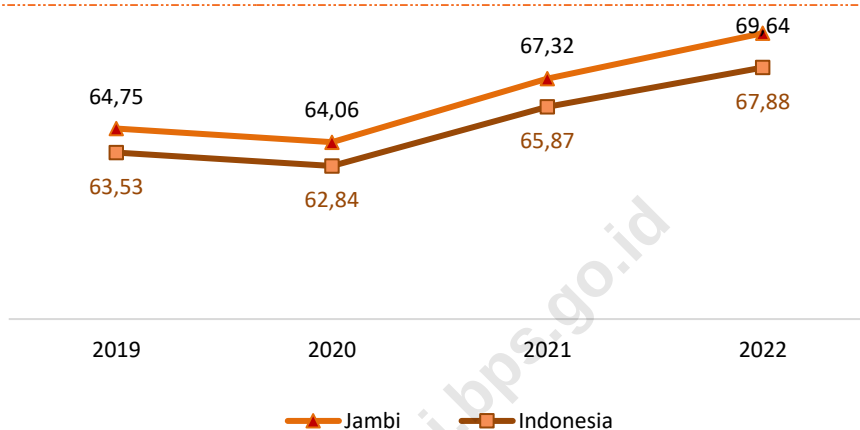
Akses bergerak pita lebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 *Mega bits per second* (Mbps) untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan *Giga bits per second* (Gbps). Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah terlayani *mobile broadband* dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100 persen.



Indikator ini digunakan untuk keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

INDIKATOR 9.C.1.(A)

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GEGGAM.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 9.2

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GEGGAM DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2019-2022

Tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile*) *Fixed Wireless Access* dan seluler dapat diketahui dengan indikator proporsi individu yang menggunakan telepon genggam/telepon seluler, termasuk *smartphone*. Secara umum penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2022, dari 64,75 persen di tahun 2019 menjadi 69,64 persen di tahun 2022.

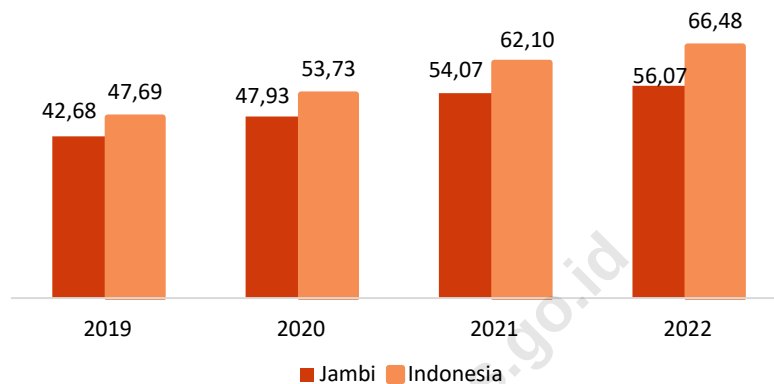
INDIKATOR 9.C.1.(B)

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Indikator yang digunakan sebagai proksi keterjangkauan penduduk terhadap penggunaan internet untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi dan perkembangan masyarakat



digital yaitu proporsi individu yang mengakses internet. Indikator ini dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, dan lain-lain.

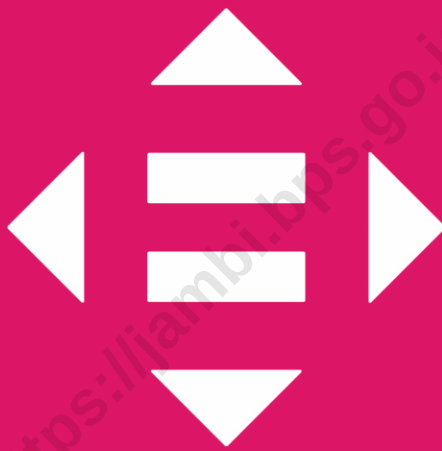


Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 9.3 PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2019-2022

Proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi Jambi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pengguna internet sebanyak 42,68 persen, meningkat menjadi 56,07 persen di tahun 2022. Begitu juga di tingkat nasional, proporsi individu yang menggunakan internet juga meningkat setiap tahunnya.

10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



TUJUAN 10:

Mengurangi Kesenjangan Intra
dan Antar Negara

TUJUAN 10



MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA

Kesenjangan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, disabilitas, orientasi seksual, ras, kelas, etnis, agama, dan kesempatan terus berlanjut di seluruh belahan dunia, baik dalam suatu negara maupun antarnegara. Kesenjangan yang terjadi akan mengancam pembangunan sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang, mengganggu usaha penurunan kemiskinan, dan menurunkan harga diri masyarakat. Apabila hal tersebut dibiarkan akan memicu tindak kriminal, penyebaran penyakit, dan kerusakan lingkungan.

Perubahan transformatif diperlukan dalam usaha penurunan kesenjangan. Selain itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Investasi pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pekerjaan yang layak pun perlu ditingkatkan terutama untuk generasi muda, para migran, dan komunitas yang rentan.

Di dalam negara, pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif perlu dilakukan untuk memastikan tersedianya kesempatan yang sama serta menurunkan kesenjangan pendapatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila hukum dan kebijakan yang diskriminatif dihapuskan. Sementara antarnegara, keterwakilan dari negara berkembang dalam pengambilan keputusan mengenai isu global dibutuhkan agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif, kredibel, dan akuntabel.

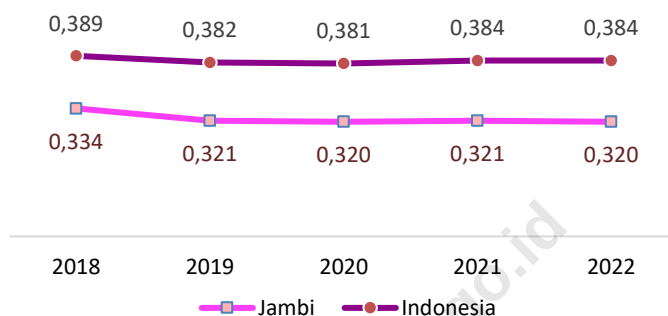
TARGET 10.1	PADA TAHUN 2030, SECARA PROGRESIF MENCAIPI DAN MEMPERTAHAKAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN PENDUDUK YANG BERADA DI BAWAH 40% DARI POPULASI PADA TINGKAT YANG LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA NASIONAL
--------------------	---

INDIKATOR 10.1.1*	KOEFISIEN GINI
------------------------------	-----------------------

Koefisien gini merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara nasional, nilai koefisien gini cenderung mengalami penurunan. Nilai koefisien gini pada tahun 2022 sebesar 0,384,



lebih rendah apabila dibandingkan koefisien gini tahun 2018 sebesar 0,389. Begitu juga di Provinsi Jambi, nilai koefisien Gini tahun 2022 sebesar 0,320, lebih rendah daripada tahun 2018 yang sebesar 0,334. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat kecenderungan tingkat ketimpangan menurun dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS

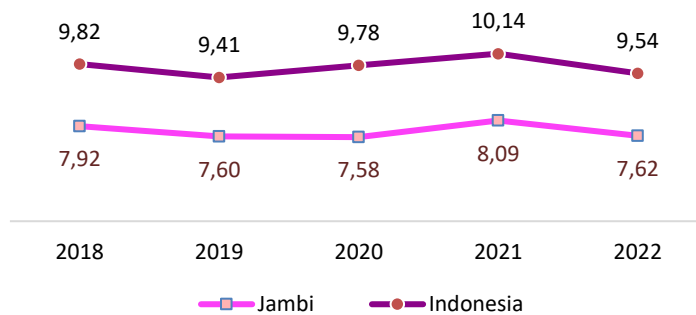
GAMBAR 10.1

KOEFISIEN GINI DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022

INDIKATOR
10.1.1.(A)

PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Gambar 10.2 dapat dilihat bahwa di Indonesia selama periode 2020 dan 2021 (masa pandemi Covid-19) meningkat tinggi sampai di angka 10,14 persen. Namun kembali menurun karena pemulihan ekonomi yang kian membaik yaitu 9,54 persen. Sedangkan di Provinsi Jambi, persentasenya lebih rendah dibandingkan nasional yaitu sebesar 7,92 persen di tahun 2018 menjadi 7,62 persen pada tahun 2022.



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS

GAMBAR 10.2 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022

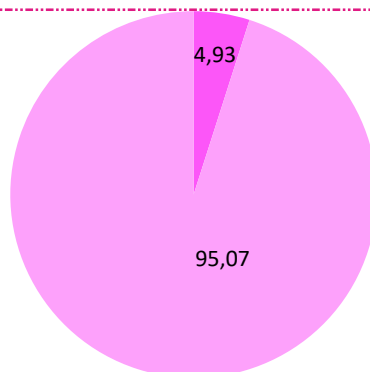
INDIKATOR 10.1.1.(B) JUMLAH DAERAH TERTINGGAL YANG TERENTASKAN

Kesenjangan pembangunan antarwilayah masih terjadi di Indonesia sehingga memunculkan daerah tertinggal. Kesenjangan terutama terjadi disebabkan strategi pembangunan yang belum tepat. Presiden telah menetapkan 122 daerah tertinggal yang menjadi lokus prioritas pada tahun 2015-2019. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Apabila dilihat dari nama-nama 122 kabupaten tertinggal yang ada pada Perpres tersebut, maka 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak satu pun ada di dalamnya. Artinya tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Adapun suatu daerah ditetapkan sebagai desa tertinggal berdasarkan kriteria utama meliputi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.



INDIKATOR
10.1.1.(C)

JUMLAH DESA TERTINGGAL



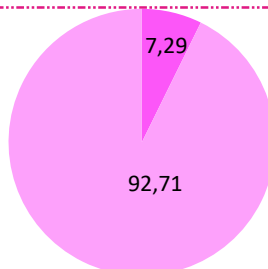
Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018, BPS

GAMBAR 10.3 PERSENTASE DESA TERTINGGAL DI PROVINSI JAMBI, 2018

Desa tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Pada tahun 2018 di Provinsi Jambi terdapat 4,93 persen desa yang dikategorikan tertinggal atau sebanyak 69 desa. Sedangkan sisanya yaitu 95,07 persen atau sebanyak 1.330 desa dikategorikan sebagai desa tidak tertinggal.

INDIKATOR
10.1.1.(D)

JUMLAH DESA MANDIRI



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2018, BPS

GAMBAR 10.4 PERSENTASE DESA MANDIRI DI PROVINSI JAMBI, 2018



Desa mandiri merupakan kategori terbaik dari tingkat pembangunan suatu desa. Desa mandiri sendiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi. Infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD), pada tahun 2018 jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri di Provinsi Jambi sebanyak 102 desa atau sebesar 7,29 persen sedangkan 1.297 desa lainnya (92,71 persen) dikategorikan sebagai desa belum mandiri.

INDIKATOR 10.1.1.(E)

RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL

Pengembangan daerah tertinggal sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena penduduk miskin kebanyakan berada di daerah tertinggal. Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi. Daerah yang tertinggal mempunyai potensi namun karena terbatasnya infrastruktur dan energi listrik menjadikan pembangunan daerah terhambat. Pembangunan dari sisi sumber daya manusia (SDM) juga perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.

INDIKATOR 10.1.1.(F)

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN di DAERAH TERTINGGAL

Penduduk miskin kebanyakan berada di daerah tertinggal ditandai dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional.

TARGET 10.2

PADA TAHUN 2030, MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN INKLUSI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK BAGI SEMUA, TERLEPAS DARI USIA, JENIS KELAMIN, DISABILITAS, RAS, SUKU, ASAL, AGAMA, ATAU KEMAMPUAN EKONOMI, ATAU STATUS LAINNYA

INDIKATOR 10.2.1*

PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH 50 PERSEN DARI MEDIAN PENDAPATAN, MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Indikator ini mengukur kemiskinan relatif untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Apabila persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.



TARGET 10.3	MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI, KEBIJAKAN, DAN TINDAKAN YANG TEPAT TERKAIT LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT
--------------------	--

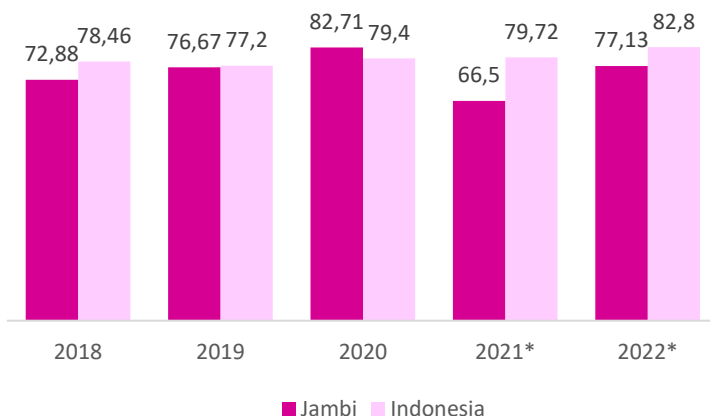
INDIKATOR 10.3.1	PROPORSI PENDUDUK YANG MELAPORKAN MERASA DIDISKRIMINASIKAN ATAU DILECEHKAN DALAM KURUN 12 BULAN TERAKHIR ATAS DASAR LARANGAN DISKRIMINASI SESUAI HUKUM INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
-------------------------	---

Indikator ini dihitung sebagai persentase orang yang telah melaporkan secara pribadi merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam 12 bulan terakhir sesuai yang diatur dalam hak asasi manusia internasional. Indikator ini memberikan ukuran seberapa baik hukum dan kebijakan non-diskriminatif yang diterapkan dalam praktik, dari perspektif penduduk. Hal ini didasarkan pada pengalaman pribadi bukan persepsi dari pengalaman orang lain yang memungkinkan seseorang akan terpengaruh oleh stereotip.

INDIKATOR 10.3.1.(A)	INDEKS KEBEBASAN SIPIL
---------------------------------	-------------------------------

Kebebasan sipil dapat diartikan sebagai kebebasan individu untuk berkumpul, berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat.

Kebebasan sipil dapat diukur menggunakan indeks kebebasan sipil. Indeks kebebasan sipil sendiri merupakan indeks komposit pembentuk angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Terdapat 4 variabel untuk menggambarkan kebebasan sipil yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Tingkat kebebasan sipil dikategorikan “baik” apabila nilai indeks lebih dari 80, “sedang” apabila nilai indeks berkisar 60 – 80, dan “buruk” apabila nilai Indeks kurang dari 60.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

GAMBAR 10.5 INDEKS KEBEBASAN SIPIL DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022

Berdasarkan Gambar 10.5 dapat dilihat bahwa Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Jambi mencapai 77,13 tahun 2022 (terjadi perubahan konsep definisi pada aspek kebebasan sipil di dalam IDI 2021). Aspek kebebasan sipil Provinsi Jambi mengalami perubahan seiring dengan perubahan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Kondisi tersebut kurang baik daripada angka nasional yang mempunyai indeks kebebasan sipil sebesar 82,80 pada tahun 2022. Nilai Indeks Kebebasan Sipil di Indonesia masih dikategorikan “sedang”.

INDIKATOR 10.3.1.(B)

JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara telah menjamin adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang pada UUD 1945 pasal 28 A - J tentang HAM dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, selain itu bermanfaat untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.



**INDIKATOR
10.3.1.(C)**

**JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Indikator ini untuk mengetahui penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Indikator ini bermanfaat sebagai dasar untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menunjukkan adanya kesenjangan gender. Hal tersebut disebabkan karena sistem patriarki yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat masih mengakar di Indonesia. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gender.

**INDIKATOR
10.3.1.(D)**

**JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12
BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI
MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).

Indikator ini untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi perempuan.

TARGET 10.4

**MENGADOPSI KEBIJAKAN, TERUTAMA KEBIJAKAN
FISKAL, UPAH DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, SERTA
SECARA PROGRESIF MENCAPI KESETARAAN YANG
LEBIH BESAR**

INDIKATOR 10.4.1

**PROPORSI UPAH DAN SUBSIDI PERLINDUNGAN SOSIAL
DARI PEMBERI KERJA TERHADAP PDB**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.



**INDIKATOR
10.4.1.(A)**

**PERSENTASE RENCANA ANGGARAN UNTUK BELANJA
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT**

Perlindungan sosial diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi 40 persen penduduk termiskin agar mandiri dan keluar dari kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman. Belanja fungsi perlindungan sosial ditujukan untuk melaksanakan program prioritas Pemerintah seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Keluarga Miskin, Program Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan, Subsidi Pangan (Raskin/Rastra)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Pensiunan PNS, Pejabat Negara, dan Anggota TNI/Polri.

**INDIKATOR
10.4.1.(B)**

**PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG
KETENAGAKERJAAN**

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Indikator ini menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

TARGET 10.5

**MEMPERBAIKI REGULASI DAN PENGAWASAN PASAR DAN
LEMBAGA KEUANGAN GLOBAL, DAN MEMPERKUAT
PELAKSANAAN REGULASINYA**

INDIKATOR 10.5.1 FINANCIAL SOUNDNESS INDICATOR

Financial Soundness Indicator (FSI) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesehatan sektor keuangan suatu negara yang disajikan secara komprehensif, sekaligus menggambarkan kondisi perusahaan dan rumah tangga selaku *counterpart*-nya. Indikator FSI termasuk data agregat individu institusi dan indikator yang mewakili kondisi pasar secara keseluruhan di mana individu institusi tersebut beroperasi. FSI disusun untuk mendukung analisis makroprudensial. Analisis ini mampu menggambarkan kekuatan dan kerapuhan sistem keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas



sistem keuangan, khususnya membatasi kemungkinan kegagalan sistem keuangan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.6 MEMASTIKAN PENINGKATAN REPRESENTASI DAN SUARA BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERNASIONAL GLOBAL, UNTUK MEMBENTUK KELEMBAGAAN YANG LEBIH EFEKTIF, KREDIBEL, AKUNTABEL, DAN TER- LEGITIMASI

INDIKATOR 10.6.1 PROPORSI ANGGOTA DAN HAK SUARA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI ORGANISASI INTER- NASIONAL

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional. Indikator ini diusulkan untuk memantau target berikut: 10.6 (Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan terlegitimasi), 16.3 (Menggalakkan kedaulatan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.), 16.8 (Partisipasi negara-negara berkembang di lembaga-lembaga pemerintahan global), 17.10 (Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah World Trade Organization/WTO termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah *Doha Development Agenda*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara-negara anggota (Pasal 2, Piagam PBB). Hak suara di organisasi internasional, terutama mereka yang di bawah naungan sistem PBB, harus menghormati prinsip ini. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana negara-negara menikmati perwakilan yang sama di organisasi internasional. Indikator ini dihitung sebagai jumlah hak suara yang dialokasikan untuk negara berkembang, dibagi dengan jumlah total hak suara di organisasi internasional, dikalikan dengan 100. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.7 MEMFASILITASI MIGRASI DAN MOBILITAS MANUSIA YANG TERATUR, AMAN, BERKALA, DAN BER- TANGGUNG JAWAB, TERMASUK MELALUI PE- NERAPAN KEBIJAKAN MIGRASI YANG TERENCANA DAN TERKELOLA DENGAN BAIK

INDIKATOR 10.7.1 PROPORSI BIAYA REKRUTMEN YANG DITANGGUNG PEKERJA TERHADAP PENDAPATAN TAHUNAN DI NEGARA TUJUAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.



Indikator 10.7.1 memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang dengan tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik.

Pekerja migran sering membayar agen perekrutan sebesar upah beberapa bulan. Ini bertentangan dengan komitmen Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta ILO untuk menghapuskan biaya tersebut. Biaya ini tidak proporsional mempengaruhi pekerja berpenghasilan rendah dan berketerampilan rendah dari negara-negara berpenghasilan rendah. Dengan mengurangi perekrutan biaya pendapatan *disposable* pekerja berpenghasilan rendah meningkat dan kesenjangan berkurang dengan memungkinkan orang yang dinyatakan tidak mampu untuk mencari pekerjaan di luar negeri untuk melakukannya tanpa berakhir di jeratan utang.

INDIKATOR 10.7.2 JUMLAH NEGARA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN MIGRAN YANG BAIK

Dengan kebijakan yang tepat, negara pengirim tenaga kerja dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari migrasi keluar dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang memilih untuk bermigrasi untuk pekerjaan. di negara penerima, apabila kebijakan migrasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi, pekerja asing dapat mengisi kekurangan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan yang tidak cocok dan lembaga yang tidak efektif akan mengakibatkan hilangnya peluang untuk menarik keuntungan secara maksimal dari migrasi. Indikator 10.7.2 merupakan indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

INDIKATOR 10.7.2. (A) JUMLAH DOKUMEN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ANTARA NEGARA RI DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (Permennaker No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Untuk menjamin perlindungan TKI di negara tujuan penempatan, diperlukan adanya kerja sama antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan, khususnya mengenai perlindungan TKI.

Indikator ini dapat menunjukkan jumlah kerja sama Indonesia dengan negara tujuan penempatan, dalam rangka melindungi TKI. Indikator ini dapat menunjukkan banyaknya pelayanan yang sudah dilakukan kepada tenaga kerja luar negeri yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka berangkat ke negara tujuan penempatan.



**INDIKATOR
10.7.2. (B)**

**JUMLAH FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN TKLN
BERDASARKAN OKUPASI**

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan. (Permennaker No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

TARGET 10.A MENERAPKAN PRINSIP PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA YANG KURANG BER- KEMBANG, SESUAI DENGAN KESEPAKATAN WORLD TRADE ORGANIZATION

INDIKATOR 10.A.1 BESARAN NILAI TARIF YANG DIBERLAKUKAN UNTUK MENGIMPOR DARI NEGARA KURANG BERKEMBANG/ BERKEMBANG DENGAN TARIF NOL PERSEN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

TARGET 10.B MENDORONG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN ARUS KEUANGAN YANG RESMI, TERMASUK INVESTASI ASING SECARA LANGSUNG, KE NEGARA-NEGARA YANG PALING MEMBUTUHKAN, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA-NEGARA AFRIKA, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, DAN NEGARA TERKURUNG DARATAN, SESUAI DENGAN RENCANA DAN PROGRAM NASIONAL MEREKA

INDIKATOR 10.B.1 TOTAL ALIRAN SUMBERDAYA YANG MASUK UNTUK PEMBANGUNAN, TERPILAH BERDASARKAN NEGARA-NEGARA PENERIMA DAN DONOR SERTA JENIS ALIRAN (MISALNYA, BANTUAN PEMBANGUNAN RESMI, INVESTASI ASING LANGSUNG, SERTA ALIRAN YANG LAIN)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain). Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.



TARGET 10.C	MEMPERBESAR PEMANFAATAN JASA KEUANGAN BAGI PEKERJA
--------------------	---

INDIKATOR 10.C.1	PROPORSI BIAYA REMITANSI DARI JUMLAH YANG DIKIRIMKAN
-------------------------	---

Remitansi merupakan transfer valuta asing tenaga kerja yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya. Remitansi memiliki potensi yang besar dalam menggerakkan perekonomian negara asal tenaga kerja. Berbeda dengan bantuan ekonomi internasional, remitansi menjangkau dan berdampak langsung terhadap individu maupun rumah tangga. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

<https://jambi.bps.go.id>

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



TUJUAN 11:

Menjadikan Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman, Tangguh dan
Berkelanjutan

TUJUAN 11



MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

Saat ini, lebih setengah dari seluruh penduduk Indonesia bermukim di daerah perkotaan. Pada tahun 2030 diproyeksikan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia merupakan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Hal tersebut menjadikan daerah perkotaan memiliki banyak tantangan perencanaan, dikarenakan kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, transportasi, dan jasa. Dengan suara perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota dapat dijadikan *incubator* untuk inovasi, pertumbuhan, dan *driver* dari pembangunan berkelanjutan.

TARGET 11.1 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN YANG LAYAK, AMAN, TERJANGKAU, TERMASUK PENATAAN KAWASAN KUMUH, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR PERKOTAAN

INDIKATOR 11.1.1 PROPORSI POPULASI PENDUDUK PERKOTAAN YANG TINGGAL DI DAERAH KUMUH, PERMUKIMAN LIAR, ATAU RUMAH YANG TIDAK LAYAK

Pemukiman kumuh dan liar tumbuh pesat di daerah perkotaan bukan hanya di daerah pinggiran kota, tetapi dapat juga berada di tengah kota. Suatu daerah disebut kumuh dan terdapat pemukiman liar atau tidak layak apabila terdapat bangunan-bangunan yang berada di tanah milik negara yang bukan untuk pemukiman, seperti di pinggiran sungai, bantaran rel kereta api, bawah jalan layang, taman-taman kota, dan lahan terbuka hijau lainnya. Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

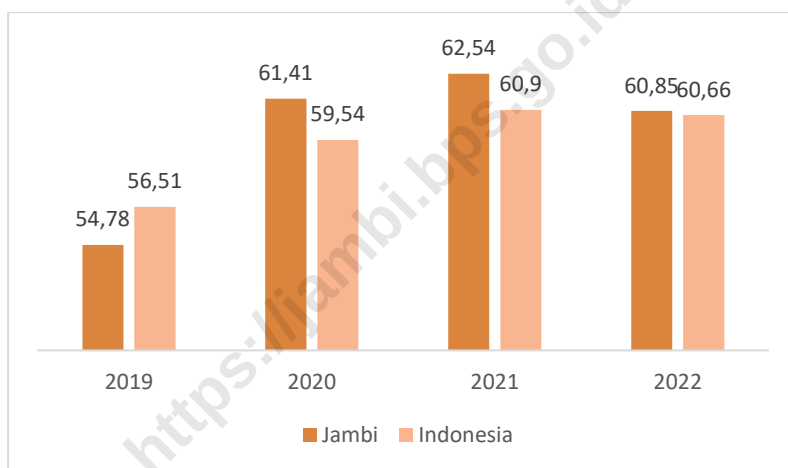


**INDIKATOR
11.1.1.(A)**



**JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES
TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU**

Kelayakan hunian dari sebuah rumah merupakan indikator komposit yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kualitas perumahan (jenis atap terluas, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, dan sumber penerangan), sanitasi layak, kecukupan luas lantai bangunan serta air minum layak. Dari ketujuh indikator pembentuk layak huni tersebut, rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik. Sementara itu jika terdapat tiga indikator pembentuk kurang baik maka dikategorikan rumah rawan layak huni. Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan.



Sumber: Susenas Kor (diolah), BPS

**GAMBAR 11.1 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES
TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU DI
PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022 (PERSEN)**

Proporsi rumah tangga di Provinsi Jambi yang menempati rumah layak huni mengalami penurunan dari 61,41 persen pada tahun 2020* (terjadi perubahan konsep dan definisi Susenas) menjadi 60,85 persen pada tahun 2022*. Penurunan ini terjadi kemungkinan karena dua hal yakni penurunan kesejahteraan masyarakat dan program pemerintah yang belum berhasil dalam mengadakan kredit perumahan rakyat dan membangun perumahan yang dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah di berbagai daerah.



**INDIKATOR
11.1.1.(B)**

**JUMLAH KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN YANG
TERPENUHI STANDAR PELAYANAN PER- KOTAAN (SPP)**

Menurut PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

**INDIKATOR
11.1.1.(C)**

**JUMLAH KOTA SEDANG DAN KOTA BARU YANG TERPENUHI
STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN (SPP)**

Menurut Permendagri No. 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan, kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. Sedangkan kota baru adalah kota yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang atau kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

TARGET 11.2	PADA TAHUN 2030, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP SISTEM TRANSPORTASI YANG AMAN, TERJANGKAU, MUDAH DIAKSES, DAN BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA, MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS, TERUTAMA DENGAN MEMPERLUAS JANGKAUAN TRANSPORTASI UMUM, DENGAN MEMBERI PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN MEREKA YANG BERADA DALAM SITUASI RENTAN, PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DIFABILITAS, DAN ORANG TUA
--------------------	--

INDIKATOR 11.2.1	PROPORSI POPULASI YANG MENDAPATKAN AKSES YANG NYAMAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK, TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK USIA, DAN PENYANDANG DISABILITAS
-------------------------	---

Transportasi publik merupakan alat transportasi yang sering digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika transportasi publik memiliki kenyamanan tentunya masyarakat akan banyak beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik sehingga akan mengurangi kemacetan dan polusi udara akibat



penggunaan kendaraan di daerah perkotaan. Indikator ini merupakan indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

**INDIKATOR
11.2.1.(A)**

**PERSENTASE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI UMUM DI
PERKOTAAN**

Transportasi umum sangat penting bagi masyarakat perkotaan karena menjadi solusi untuk mengurangi adanya kemacetan dan polusi berlebih di daerah perkotaan. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan adalah banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan. Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan penduduk kota yang menggunakan moda transportasi umum, untuk mendukung terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, cepat, lancar, nyaman dan efisien, serta tertib dan teratur.

Transportasi merupakan sarana dalam menunjang aktivitas sehari-hari bagi rumah tangga seperti kegiatan bekerja, sekolah, maupun dalam mengurus rumah tangga. Kendaraan pribadi yang paling banyak digunakan untuk bekerja dan sekolah adalah sepeda motor karena sepeda motor merupakan moda transportasi yang praktis dan cepat dan harga jual barang tersebut masih terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

**INDIKATOR
11.2.1.(B)**

**JUMLAH SISTEM ANGKUTAN REL YANG DIKEMBANGKAN DI
KOTA BESAR**

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Sedangkan jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api (UU No. 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian). Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.



TARGET 11.3 **PADA TAHUN 2030, MEMPERKUAT URBANISASI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA KAPASITAS PARTISIPASI, PERENCANAAN PENANGANAN PER-MUKIMAN YANG BERKELANJUTAN DAN TER- INTEGRASI DI SEMUA NEGARA**

INDIKATOR 11.3.1 **RASIO LAJU PENINGKATAN KONSUMSI TANAH DENGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman, gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial dan habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman. Fungsi-fungsi tersebut mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass, produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan dan lain sebagainya. Sedangkan lahan adalah lingkungan yang berkaitan dengan daya dukung terhadap peri kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Indikator ini merupakan global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

INDIKATOR **JUMLAH KOTA SEDANG DI LUAR JAWA YANG DIARAHKAN**
11.3.1.(A) **SEBAGAI PENGENDALI (BUFFER) ARUS URBANISASI DAN**
 SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN UTAMA PENDUDUK

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan, lengkapnya sarana dan prasarana, serta kehidupan yang lebih modern di daerah perkotaan daripada perdesaan. Perkembangan daerah kota sedang di luar Jawa diharapkan mampu untuk membendung arus urbanisasi yang terjadi menuju jawa yang sudah dikatakan maju dibandingkan luar Jawa hingga saat ini. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

INDIKATOR **JUMLAH METROPOLITAN BARU DI LUAR JAWA SEBAGAI**
11.3.1.(B) **PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)**

Menurut PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Sedangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.



Jumlah (PKN) yang menjadi kawasan metropolitan baru di luar Jawa adalah kawasan perkotaan terpadu dengan sistem jaringan wilayah yang terintegrasi yang berada di luar Jawa yang juga memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Indikator ini digunakan untuk memantau perkembangan kawasan metropolitan baru di luar Jawa sehingga dapat memantau laju penggunaan lahan di luar Jawa.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) di luar Pulau Jawa pada tahun 2024 sebanyak 4 kawasan. Kawasan metropolitan ini menjadi *major project* dalam RPJMN 2020-2024. Kawasan tersebut meliputi

- a. Wilayah Metropolitan Palembang meliputi Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung (Patungraya Agung),
- b. Wilayah Metropolitan Banjarmasin meliputi Kawasan Perkotaan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala (Banjarbakula)
- c. Wilayah Metropolitan Makassar meliputi Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata)
- d. Wilayah Metropolitan Denpasar meliputi Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita)

INDIKATOR 11.3.2 PROPORSI KOTA DENGAN STRUKTUR PARTISIPASI LANGSUNG MASYARAKAT SIPIL DALAM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KOTA YANG BERLANGSUNG SECARA TERATUR DAN DEMO- KRATIS

Perencanaan dan manajemen kota merupakan upaya proses pelaksanaan rencana kota agar mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien dan efektif. Partisipasi masyarakat sipil sangat penting supaya perencanaan dan manajemen kota dapat berlangsung secara teratur dan demokratis. Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

INDIKATOR 11.3.2.(A) RATA-RATA INSTITUSI YANG BERPERAN SECARA AKTIF DALAM FORUM DIALOG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN

Menurut UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota dapat diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat



dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Hal tersebut bisa dilakukan antara lain melalui forum dialog perencanaan pembangunan kota guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

INDIKATOR JUMLAH LEMBAGA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR **11.3.2.(B)**

Menurut Perpres Nomor 35 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Perpres No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan). Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

TARGET 11.4	MEMPROMOSIKAN DAN MENJAGA WARISAN BUDAYA DUNIA DAN WARISAN ALAM DUNIA
INDIKATOR 11.4.1	JUMLAH BELANJA (PUBLIK DAN SWASTA) PER KAPITA YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK PRESERVASI, PERLINDUNGAN, KONSERVASI PADA SEMUA WARISAN BUDAYA DAN ALAM, MENURUT JENIS WARISAN (BUDAYA, ALAM, TERPADU, DESTINASI PUSAT WARISAN DUNIA), TINGKAT PEMERINTAHAN (NASIONAL DAN SUBNASIONAL), JENIS BELANJA (BELANJA OPERASIONAL ATAU INTERVENSI), DAN TIPE PEMBIAYAAN SWASTA (DONASI NONTUNAI, SWASTA NONPROFIT, SPONSOR)

Indikator ini merupakan persentase anggaran yang disediakan berguna untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan alam. Bagian dari anggaran ini didedikasikan untuk pengamanan tersebut, perlindungan warisan alam budaya nasional termasuk situs warisan dunia. Melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia membutuhkan investasi publik di tingkat yang berbeda dari pemerintah termasuk di tingkat nasional dan daerah. Indikator ini akan memungkinkan wawasan negara mempertahankan, memperluas, atau mengurangi upaya mereka untuk menjaga warisan



alam budaya mereka. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

INDIKATOR 11.4.1.(A)	JUMLAH KOTA PUSAKA DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN, KOTA BESAR, KOTA SEDANG, DAN KOTA KECIL
---------------------------------------	--

Kota pusaka adalah kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud, dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhannya sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

TARGET 11.5	PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN JUMLAH ORANG TERDAMPAK, DAN SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI RELATIF TERHADAP PDB GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA, DENGAN FOKUS MELINDUNGI ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI RENTAN
--------------------	---

INDIKATOR 11.5.1*	JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG
------------------------------------	---

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana. Selain korban meninggal dan hilang, ada yang sebagai korban terdampak yaitu korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.



Selama periode 2018 sampai 2020, jumlah korban meninggal dan hilang sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dan kembali meningkat signifikan di tahun 2020. Kemudian, untuk korban terluka serta menderita dan mengungsi juga mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya bencana yang terjadi seperti puting beliung, banjir, tanah longsor, dan juga pandemi Covid-19.

INDIKATOR 11.5.1.(A)

INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA (IRBI)

Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut (Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, BNPB). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain.

Berdasarkan peta indeks risiko bencana provinsi di Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 13 provinsi di Indonesia memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Sedangkan sebesar 21 provinsi memiliki indeks risiko bencana sedang dan tidak ada daerah di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana rendah. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 165,23), Maluku (skor 162,47), dan Kepulauan Bangka Belitung (skor 158,52). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks risiko terendah pada kelas sedang adalah Jawa Tengah (skor 115,38), Kepulauan Riau (skor 110,93), dan DKI Jakarta (skor 62,58). Ini menunjukkan wilayah Indonesia memiliki risiko bencana yang cukup tinggi di dunia. Peran pemerintah serta masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi dengan mengadakan simulasi bencana, membangun *shelter*, membangun bangunan dengan struktur tahan gempa, dan lain sebagainya agar dampak dari bencana apabila terjadi dapat dikurangi dan diatasi dengan cepat.

INDIKATOR 11.5.1.(B)

JUMLAH KOTA TANGGUH BENCANA YANG TER- BENTUK

Menurut Pedoman Kelurahan Tangguh Bencana tahun 2014, kota tangguh bencana adalah kota yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Indikator ini bertujuan untuk memantau pengurangan ancaman bencana dan kerentanan masyarakat di perkotaan, dan meningkatkan kapasitas



kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

**INDIKATOR
11.5.1.(C)**

**JUMLAH SISTEM PERINGATAN DINI CUACA DAN IKLIM
SERTA KEBENCANAAN**

Menurut Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan peringatan dini cuaca adalah serangkaian kegiatan pemberian informasi sesegera mungkin kepada masyarakat yang berisikan tentang prediksi peluang terjadinya cuaca ekstrem. Indonesia merupakan negara yang secara geologis dan klimatologis termasuk daerah rawan bencana alam yang meliputi cuaca ekstrem, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain, sehingga membutuhkan sistem peringatan dini bencana yang cepat, tepat, akurat serta mudah dipahami bagi masyarakat. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

**INDIKATOR 11.5.2 KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA
TERHADAP GDP, TERMASUK KERUSAKAN BENCANA
TERHADAP INFRASTRUKTUR YANG KRITIS DAN
GANGGUAN TERHADAP PELAYANAN DASAR**

Terjadinya bencana di suatu daerah selalu berdampak buruk terhadap perekonomian seperti rusaknya infrastruktur fisik seperti bangunan, jalan, dan akses lainnya. Rusaknya infrastruktur tersebut tentu akan mengganggu jalannya roda perekonomian sehingga mengalami kerugian dari ekonomi serta berdampak terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat. Indikator ini merupakan indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.



**INDIKATOR
11.5.2.(A)**

**JUMLAH KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT
BENCANA**

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam serta faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, dampak psikologis, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian di daerah tersebut. Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pascabencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota atau daerah. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

TARGET 11.6 **PADA TAHUN 2030, MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PERKOTAAN PER KAPITA YANG MERUGIKAN, TERMASUK DENGAN MEMBERI PERHATIAN KHUSUS PADA KUALITAS UDARA, TERMASUK PENANGANAN SAMPAH KOTA**

**INDIKATOR
11.6.1** **PROPORSI LIMBAH PADAT PERKOTAAN YANG DIKUMPULKAN SECARA TERATUR DENGAN PEMROSESAN AKHIR YANG BAIK TERHADAP TOTAL LIMBAH PADAT PERKOTAAN YANG DIHASILKAN OLEH SUATU KOTA**

Suatu perkotaan memiliki limbah yang sangat banyak dan harus dikelola dengan baik dan tepat. Indikator ini melihat bagaimana perbandingan limbah padat pada perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan proses yang baik terhadap total limbah yang dihasilkan oleh suatu kota di mana limbah tersebut dalam bentuk padat. Indikator ini merupakan indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

**INDIKATOR
11.6.1.(A)** **PERSENTASE SAMPAH PERKOTAAN YANG TER- TANGANI**

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Kemudian kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan



sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah).

Indikator digunakan yaitu persentase sampah perkotaan yang tertangani yang merupakan persentase jumlah sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan. Indikator ini digunakan untuk meningkatkan jumlah penanganan sampah perkotaan dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

**INDIKATOR
11.6.1.(B)**

**JUMLAH KOTA HIJAU YANG MENGEMBANGKAN DAN
MENERAPKAN GREEN WASTE DI KAWASAN PER- KOTAAN
METROPOLITAN**

Kota hijau adalah kota yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menghemat penggunaan energi, air, dan makanan serta meminimalisasi buangan limbah, pencemaran air, dan pencemaran udara. *Green waste* adalah upaya pengelolaan sampah/limbah agar terciptanya *zero waste* dengan menerapkan konsep 3R yaitu *reduce* (mengurangi sampah), *reuse* (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), dan *recycle* (mendaur ulang sampah). Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

**INDIKATOR 11.6.2 RATA-RATA TAHUNAN MATERI PARTIKULAR HALUS (PM 2,5
DAN PM 10) DI PERKOTAAN (DIBOBOTKAN JUMLAH
PENDUDUK)**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di perkotaan. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.



TARGET 11.7 **PADA TAHUN 2030, MENYEDIKAKAN RUANG PUBLIK DAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG AMAN, INKLUSIF, DAN MUDAH DIJANGKAU TERUTAMA UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK, MANULA, DAN PE- NYANDANG DIFABILITAS**

INDIKATOR 11.7.1 **PROPORSI RUANG TERBUKA PERKOTAAN UNTUK SEMUA, MENURUT KELOMPOK USIA, JENIS KELAMIN, DAN PENYANDANG DISABILITAS**

Ruang terbuka perkotaan adalah ruang yang selalu terletak di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan di daerah perkotaan. Ruang terbuka yang dimaksud antara lain pedestrian, jalan, taman lingkungan, lapangan olahraga, plaza, taman rekreasi, dan taman kota. Setiap ruang publik memiliki fitur spasial, bersejarah, sosial, lingkungan, dan ekonomi sendiri. Indikator proporsi ruang terbuka perkotaan merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Indikator nasional yang digunakan sebagai proksi adalah jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Namun, indikator ini juga belum bisa disajikan karena datanya belum tersedia.

INDIKATOR 11.7.1. (A) **JUMLAH KOTA HIJAU YANG MENYEDIKAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN DAN KOTA SEDANG**

Kota hijau merupakan kota yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan energi, makanan, dan air serta meminimalisasi buangan limbah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah jalur/area memanjang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global yang ada di dalam lampiran Perpres. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

INDIKATOR 11.7.2 **PROPORSI ORANG YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN ATAU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT JENIS KELAMIN, USIA, STATUS DISABILITAS, DAN TEMPAT KEJADIAN (12 BULAN TERAKHIR)**

Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan serta kekerasan dan melaporkan kepada polisi disebut dengan korban kejahatan. Korban kejahatan di sini tidak termasuk korban perbuatan hipnotis, guna-guna, jimat-jimat, pelet, atau santet. Tindak kejahatan yang dimaksud merupakan semua tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi



seseorang dan harta bendanya, misalnya pencurian, penipuan, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), pelecehan seksual (termasuk pemerkosaan, pencabulan), penganiayaan, dan lainnya seperti pemerasan, penculikan, dan sebagainya. Indikator ini digunakan untuk melihat, memantau serta mendorong pengurangan tingkat kekerasan yang terjadi pada masyarakat sehingga akan terciptanya rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan di lingkungan sekitar.

Secara nasional, dari tahun 2020 ke 2022 proporsi korban kejahatan yang melaporkan kepada pihak kepolisian mengalami penurunan di tahun 2021 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2022. Data tahun 2021 mengindikasikan bahwa akses kepada keadilan yang dicari oleh korban dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya juga masih rendah. Pada tahun 2022, data menunjukkan indikasi yang berbeda, dimana akses kepada keadilan semakin membaik dan tingkat kepercayaan masyarakat juga meningkat. Sementara itu, proporsi korban kejahatan yang melapor berdasarkan jenis kelamin lebih tinggi pada kelompok laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan kesetaraan gender bagi perempuan untuk melaporkan kejadian kejahatan yang dialami.

TARGET 11.A	MENDUKUNG HUBUNGAN EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN ANTARA URBAN, PINGGIRAN KOTA, DAN PERDESAAN DENGAN MEMPERKUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH.
--------------------	--

INDIKATOR 11.A.1	PROPORSI ORANG YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN ATAU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT JENIS KELAMIN, USIA, STATUS DISABILITAS, DAN TEMPAT KEJADIAN (12 BULAN TERAKHIR)
-------------------------	---

Suatu kota sangat memerlukan perencanaan wilayah yang tepat agar masyarakat perkotaan dapat bepergian untuk bekerja sehari-hari dengan baik dan lancar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.

TARGET 11.B	PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN SECARA SUBSTANSIAL JUMLAH KOTA DAN PERMUKIMAN YANG MENGADOPSI DAN MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI TENTANG PENYERTAAN, EFISIENSI SUMBER DAYA, MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM, KETAHANAN TERHADAP BENCANA, SERTA MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN PENANGANAN HOLISTIK RISIKO BENCANA DI SEMUA LINI,
--------------------	--



**SESUAI DENGAN THE SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER
RISK REDUCTION 2015-2030**

**INDIKATOR
11.B.1***

**PROPORSI PEMERINTAH KOTA YANG MEMILIKI DOKUMEN
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Strategi pengurangan risiko bencana merupakan suatu sistem rencana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Indikator ini digunakan untuk memantau pemerintah kota yang telah mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Adaptasi Perubahan Iklim (API) sehingga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Data untuk indikator ini belum ditemukan sehingga belum dapat disajikan.

**INDIKATOR
11.B.2***

**DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA
(PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH**

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah merupakan dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah agar ancaman dan kerentanan dapat dikurangi serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Indikator ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/ kabupaten/kota) guna menjamin PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Indikator ini merupakan indikator nasional yang sesuai dengan indikator global. Namun belum ditemukan datanya sehingga belum dapat disajikan.

TARGET 11.C

**MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA NEGARA-NEGARA
KURANG BERKEMBANG, MELALUI BANTUAN KEUANGAN
DAN TEKNIS, DALAM MEMBANGUN BANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN DAN TANGGUH, DENGAN ME-
MANFAATKAN BAHAN LOKAL**

INDIKATOR 11.C.1

**PROPORSI DUKUNGAN FINANSIAL KEPADA NEGARA
KURANG BERKEMBANG (LDCS) YANG DIALOKASIKAN
PADA KONSTRUKSI DAN PERBAIKAN DENGAN SUMBER
DAYA YANG EFISIEN, BERKELANJUTAN DAN BER-
KETAHANAN DENGAN MEMANFAATKAN BAHAN LOKAL**

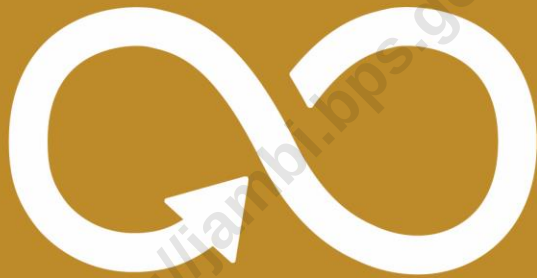
Negara berkembang pada umumnya belum memiliki sistem keuangan yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum memiliki infrastruktur keuangan yang kuat dan luas agar dapat menyalurkan dana dengan efisien, menarik masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan membuka jalan agar mereka dapat merasakan manfaatnya. Indikator ini digunakan



untuk mengetahui dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan.

<https://jambi.bps.go.id>

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB



TUJUAN 12:

Menjamin Pola Produksi dan
Konsumsi yang Berkelanjutan

TUJUAN 12



MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTA

Pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab menyebabkan permasalahan lingkungan yang semakin bertambah. Diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan secara global. Diharapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dapat memberikan banyak manfaat penting berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggung jawab, efisien, dan ramah lingkungan.

TARGET 12.1 MELAKSANAKAN THE 10-YEAR FRAMEWORK OF PROGRAMMES ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION PATTERNS, DENGAN SEMUA NEGARA MENGAMBIL TINDAKAN, DIPIMPIN NEGARA MAJU, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PEMBANGUNAN DAN KAPASITAS NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 12.1.1* JUMLAH KOLABORASI TEMATIK QUICKWINS PROGRAM

Kolaborasi tematik *quickwins program* merupakan dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip berkelanjutan pada sektor atau tema tertentu. Kolaborasi yang dimaksud meliputi perilaku ramah lingkungan, *minimum waste*, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik, dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan pihak terkait telah mengembangkan berbagai kolaborasi tematik, antara lain:

- Ekolabel dan pengadaan publik hijau (*ecolabel and green public procurement*)
- Industri hijau (*green industry*)
- Bangunan ramah lingkungan (*green building*)
- Pariwisata ramah lingkungan (*green tourism*)
- Pengelolaan limbah dan sampah (*waste management*)

Indikator ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi serta rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai sektor guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam



mendukung terciptanya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan.

**TARGET 12.2 PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PENGELOLAAN
BERKELANJUTAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
SECARA EFISIEN**

INDIKATOR 12.2.1 JEJAK MATERIAL (*MATERIAL FOOTPRINT*)

Jejak material merupakan jumlah bahan utama yang dibutuhkan untuk melayani permintaan akhir suatu negara dan dapat diartikan sebagai indikator untuk standar materi hidup atau tingkat kapitalisasi ekonomi. *Domestic Material Consumption* (DMC) dan *Material Footprint* (MF) merupakan suatu kombinasi karena mereka menutupi dua aspek ekonomi, produksi, dan konsumsi. DMC adalah jumlah sebenarnya bahan dalam perekonomian dan MF jumlah virtual yang diperlukan di seluruh rantai pasokan secara keseluruhan untuk layanan permintaan akhir.

Sebuah negara bisa memiliki DMC yang sangat tinggi karena memiliki sektor produksi primer yang besar untuk diekspor. dan sebaliknya, suatu negara bisa memiliki DMC yang sangat rendah karena telah *outsourcing* sebagian besar proses industri bahan intensif untuk negara-negara lain. Jejak material mengoreksi untuk kedua fenomena. Hingga sekarang, indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

INDIKATOR 12.2.2 KONSUMSI MATERIAL DOMESTIK (*DOMESTIC MATERIAL CONSUMPTION*)

Konsumsi material domestik menyajikan jumlah bahan yang digunakan dalam perekonomian nasional, menyajikan jumlah material yang perlu ditangani dalam ekonomi, yang baik ditambahkan ke saham bahan bangunan dan infrastruktur transportasi atau digunakan untuk bahan bakar ekonomi sebagai *throughput* yang material. Konsumsi material domestik menggambarkan dimensi fisik dari proses ekonomi dan interaksi. Hal ini juga dapat diartikan sebagai setara limbah jangka panjang. Sedangkan konsumsi material domestik per kapita menggambarkan tingkat rata-rata penggunaan material dalam indikator ekonomi tekanan lingkungan. Hingga sekarang, indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.



TARGET 12.3	PADA TAHUN 2030, MENGURANGI HINGGA SETENGAHNYA LIMBAH PANGAN PER KAPITA GLOBAL DI TINGKAT RITEL DAN KONSUMEN DAN MENGURANGI KEHILANGAN MAKANAN SEPANJANG RANTAI PRODUKSI DAN PASOKAN TERMASUK KEHILANGAN SAAT PASCAPANEN
--------------------	---

INDIKATOR 12.3.1 INDEKS KEHILANGAN MAKANAN GLOBAL

Indikator ini mengukur totalitas kerugian yang terjadi dari waktu pencatatan produksi pertanian hingga mencapai konsumen akhir sebagai makanan. Dihitung secara kuantitas kemudian diubah menjadi pasokan energi makanan per kapita yang memungkinkan agregasi konsisten dan kemudian dibuat indeksinya.

Indikator ini disusun setiap tahun untuk 177 negara dan menghasilkan neraca bahan makanan. Komparabilitas indikator akan dihitung atas dasar definisi standar dan metodologi umum untuk setiap negara pada setiap tahunnya. Namun, akurasi perkiraan akan berbeda-beda pada setiap negara karena perbedaan dalam ketersediaan dan kualitas sumber data. Hingga sekarang, indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET 12.4	PADA TAHUN 2020 MENCAPAI PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DAN SEMUA JENIS LIMBAH YANG RAMAH LINGKUNGAN, DI SEPANJANG SIKLUS HIDUPNYA, SESUAI KERANGKA KERJA INTERNASIONAL YANG DISEPAKATI DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI PENCEMARAN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH TERSEBUT KE UDARA, AIR, DAN TANAH UNTUK MEMINIMALKAN DAMPAK BURUK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN
--------------------	--

INDIKATOR 12.4.1	JUMLAH PIHAK UNTUK KESEPAKATAN LINGKUNGAN MULTILATERAL INTERNASIONAL TENTANG BAHAN KIMIA DAN LIMBAH BERBAHAYA UNTUK MEMENUHI KOMITMEN DAN KEWAJIBAN MEREKA DALAM TRANSMISI INFORMASI YANG DIPERLUKAN OLEH MASING-MASING
-------------------------	--

Indikator ini belum ada metadatanya secara global hingga sekarang. Untuk menggambarkan jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan, indikator ini didekati dengan indikator nasional yaitu jumlah peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) yang mencapai minimal peringkat atau *ranking* biru.



**INDIKATOR
12.4.1.(A)**

**JUMLAH PESERTA PROPER YANG MENCAPAI MINIMAL
RANKING BIRU**

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Permen LH No. 6 Tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). PROPER diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri dari peringkat hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Peringkat hitam diberikan kepada perusahaan yang sengaja atau tidak sengaja mencemari lingkungan dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Peringkat merah diberikan kepada perusahaan yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Peringkat biru diberikan kepada perusahaan yang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Peringkat hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan. Sedangkan peringkat emas diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten telah menunjukkan keunggulan pengelolaan lingkungan dalam proses produksi dan atau jasa, melaksanakan bisnis beretika, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

PROPER juga mendorong perusahaan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan berusaha untuk mematenkan hasil inovasi-inovasi tersebut sehingga industri yang berbasis pengetahuan dan kekayaan intelektual berkembang di Indonesia. PROPER membagi kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam empat tipologi, yaitu program yang berbasis *charity*, menunjang pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mandiri dan bermartabat. Selama periode 2011 sampai dengan 2017, tingkat ketaatan perusahaan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, masih diperlukan perbaikan peraturan, peningkatan sumber daya manusia, dan perbaikan fasilitas pengelolaan lingkungan untuk mendukung perusahaan menjadi lebih baik dalam mengelola lingkungan hidup.

**INDIKATOR 12.4.2 TIMBULAN LIMBAH BERBAHAYA PER KAPITA, PROPORSI
LIMBAH BERBAHAYA YANG TERKELOLA MENURUT JENIS
PENANGANANNYA**

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional yaitu jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan.



**INDIKATOR
12.4.2.(A)**

**JUMLAH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
YANG TERKELOLA DAN PROPORSI LIMBAH B3 YANG
DIOLAH SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN (SEKTOR
INDUSTRI)**

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mempunyai sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Pengelolaan limbah B3 meliputi rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan termasuk penimbunan hasil pengolahan limbah B3 tersebut. Limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan. Sedangkan limbah B3 yang diolah sesuai dengan peraturan perundangan adalah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan atau dihilangkan sifat bahaya dan atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

Semakin besarnya proporsi limbah B3 yang tidak dikelola mengindikasikan semakin banyak pula limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga yang tidak berizin, dan dibuang tanpa izin.

TARGET 12.5	PADA TAHUN 2030, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PRODUKSI LIMBAH MELALUI PENCEGAHAN, PENGURANGAN, DAUR ULANG, DAN PENGGUNAAN KEMBALI
INDIKATOR 12.5.1	TINGKAT DAUR ULANG NASIONAL, TON BAHAN DAUR ULANG

Indikator ini merupakan indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan tingkat daur ulang nasional, ton bahan daur ulang, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional yaitu jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

**INDIKATOR
12.5.1.(A)**

JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DIDAU ULANG

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang merupakan jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan, dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit *recycle center* (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.



Indikator ini akan digunakan untuk memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi, dan memanfaatkan kembali timbulan sampah sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

TARGET 12.6	MENDORONG PERUSAHAAN, TERUTAMA PERUSAHAAN BESAR DAN TRANSNASIONAL, UNTUK MENGADOPSI PRAKTIK-PRAKTIK BERKELANJUTAN DAN MENINTEGRASIKAN INFORMASI KEBERLANJUTAN DALAM SIKLUS PELAPORAN MEREKA
--------------------	--

INDIKATOR 12.6.1	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMPUBLIKASI LAPORAN KEBERLANJUTANNYA
-------------------------	---

Indikator ini merupakan indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional yaitu jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.

Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong perusahaan guna mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pengelolaan aspek lingkungan berdasarkan SNI ISO 14001 yang dapat mendukung pengelolaan perusahaan secara ramah lingkungan.

TARGET 12.7	MEMPROMOSIKAN PRAKTIK PENGADAAN PUBLIK YANG BERKELANJUTAN, SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS NASIONAL
--------------------	--

INDIKATOR 12.7.1	JUMLAH NEGARA YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGADAAN PUBLIK DAN RENCANA AKSI YANG BERKELANJUTAN
-------------------------	---

Indikator ini merupakan indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional yaitu jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.



INDIKATOR 12.7.1.(A)

JUMLAH PRODUK RAMAH LINGKUNGAN YANG TEREJISTER

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister merupakan jumlah produk barang atau jasa yang melalui pengadaan barang atau jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement*, GPP) untuk memperoleh produk barang atau jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat, serta manfaat ekonomi dengan dampak lingkungan yang minimal. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement*, GPP) yang dapat menghasilkan produk-produk barang atau jasa ramah lingkungan yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

TARGET 12.8	PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA MASYARAKAT DI MANA PUN MEMILIKI INFORMASI YANG RELEVAN DAN KESADARAN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN GAYA HIDUP YANG SELARAS DENGAN ALAM
INDIKATOR 12.8.1	SEJAUH MANA (I) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL DAN (II) PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TERMASUK PENDIDIKAN PERUBAHAN IKLIM) DIARUSUTAMAKAN DALAM: (A) KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL; (B) KURIKULUM; (C) PENDIDIKAN GURU; DAN (D) PENILAIAN SISWA

Indikator ini merupakan indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan sejauh mana: (i) pendidikan kewarganegaraan global; dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam: (a) kebijakan pendidikan nasional; (b) kurikulum; (c) pendidikan guru; dan (d) penilaian siswa. Indikator ini diproksikan dengan indikator nasional yaitu jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan teregister.

INDIKATOR 12.8.1.(A)

JUMLAH FASILITAS PUBLIK YANG MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN TEREJISTER

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan teregister adalah jumlah fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat yang meliputi sarana, informasi, edukasi, dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air, dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah.



Indikator ini digunakan untuk memantau dan mendorong peningkatan jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister sehingga memberi manfaat peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan sarana dan perubahan perilaku baik bagi pengelola fasilitas publik maupun pengguna fasilitas publik.

TARGET 12.A	MENDUKUNG NEGARA-NEGARA BERKEMBANG UNTUK MEMPERKUAT KAPASITAS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MEREKA UNTUK BERGERAK KE ARAH POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG LEBIH BERKELANJUTAN
--------------------	---

Target ini terdiri dari satu indikator yaitu jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET 12.B	MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN PERANGKAT UNTUK MEMANTAU DAMPAK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MEMROMOSIKAN BUDAYA DAN PRODUK LOKAL
--------------------	--

Target ini terdiri dari satu indikator yaitu jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET 12.C	MERASIONALISASI SUBSIDI BAHAN BAKAR FOSIL TIDAK EFISIEN YANG MENDORONG PEMBOROSAN KONSUMSI DENGAN MENGHILANGKAN DISTORSI PASAR, SESUAI DENGAN KEADAAN NASIONAL, TERMASUK DENGAN RESTRUKTURISASI PAJAK DAN PENGHAPUSAN SECARA BERTAHAP JIKA ADA SUBSIDI BERBAHAYA, YANG DICERMINKAN OLEH DAMPAK LINGKUNGANNYA, DENGAN SEPENUHNYA MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN DAN KONDISI KHUSUS NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MEMINIMALKAN DAMPAK NEGATIF YANG BISA TERJADI PADA PEMBANGUNANNYA DENGAN CARA YANG MELINDUNGI RAKYAT MISKIN DAN MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
--------------------	---

Target ini terdiri dari satu indikator yaitu jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



TUJUAN 13:

Mengambil Tindakan Cepat untuk
Mengatasi Perubahan Iklim dan
Dampaknya

TUJUAN 13



MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Iklm merupakan rata-rata keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Sedangkan perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud yaitu gas rumah kaca (GRK).

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan manusia seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, ekosistem wilayah pesisir, dan lain-lain. Perubahan iklim sudah terjadi secara global tak terkecuali dengan Indonesia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya El Nino dan La Nina, Indian Dipole, dan sebagainya). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim sehingga dampak dari perubahan iklim tersebut dapat terkontrol dengan baik

TARGET 13.1	MEMPERKUAT KAPASITAS KETAHANAN DAN ADAPTASI TERHADAP BAHAYA TERKAIT IKLIM DAN BENCANA ALAM DI SEMUA NEGARA
INDIKATOR 13.1.1	DOKUMEN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

Indonesia merupakan negara yang berada pada *ring of fire*, selain itu wilayah Indonesia juga merupakan tempat bertemunya antarlempeng utama dunia sehingga Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Sebagai daerah yang rawan bencana, Indonesia harus memiliki perencanaan atau strategi yang baik untuk menangani bencana. Salah satu yang dapat digunakan yaitu membuat dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB). Dokumen tersebut dapat dibuat pada level nasional atau daerah.



Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah merupakan dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (Renas PB, RPBD), Rencana Aksi Nasional dan Daerah PRB (RAN PRB, RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API, RAD API). Indikator ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) guna menjamin PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

INDIKATOR 13.1.2 JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG, DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan). Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan). Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan).

TARGET 13. MENINGTEGRASIKAN TINDAKAN ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM KE DALAM KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN NASIONAL

INDIKATOR 13.2.1 DOKUMEN *BIENNIAL UPDATE REPORT* (BUR)

Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) yaitu dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya. Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam melakukan rencana aksi pelaksanaan mitigasi dan menangani perubahan iklim pada tingkat nasional yang dikomunikasikan ke tingkat internasional.



INDIKATOR 13.2.1.(A)

DOKUMEN PELAPORAN PENURUNAN EMISI GRK

Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jenis gas rumah kaca di antaranya yaitu uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas lainnya. Efek rumah kaca yang tidak terkontrol atau meningkat dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk itu perlu regulasi untuk mengontrol gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer, salah satunya dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK).

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Selain rencana aksi dalam skala nasional juga terdapat rencana aksi berskala daerah yaitu Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK). RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. Rencana aksi ini kemudian dibentuk suatu laporan penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan setiap tahun.

Laporan penurunan emisi GRK tahunan adalah dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN-GRK dan RAD-GRK. Laporan tersebut terdiri dari lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas tersebut.

TARGET 13.3	MENINGKATKAN PENDIDIKAN, PENUMBUHAN KESADARAN, SERTA KAPASITAS MANUSIA DAN KELEMBAGAAN TERKAIT MITIGASI, ADAPTASI, PENGURANGAN DAMPAK, DAN PERINGATAN DINI PERUBAHAN IKIM
--------------------	--

INDIKATOR 13.3.1	JUMLAH NEGARA YANG TELAH MENINTEGRASIKAN MITIGASI, ADAPTASI, PENGURANGAN DAMPAK, DAN PERINGATAN DINI KE DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH, DAN PERGURUAN TINGGI
-------------------------	--

Indonesia merupakan negara yang sering dilanda bencana alam, oleh karena itu perlu pengetahuan mengenai penanganan bencana yang baik oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak dini. Penanganan bencana yang dimaksud antara lain mengenai mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini bencana. Agar masyarakat dapat mengetahui perihal tersebut dengan baik perlu adanya integrasi pengetahuan mengenai penanganan bencana tersebut dengan sekolah dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.



Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai hal tersebut yang tercantum pada RPJMN 2020-2024 yaitu melaksanakan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Agenda pembangunan tersebut diarahkan melalui:

1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Strategi yang dilakukan: pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan:

- Penanggulangan bencana: (a) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana; (b) Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana; (c) Penguatan rencana pengurangan risiko bencana; (d) Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana; (e) Integrasi kerja sama; (f) Penguatan penanganan darurat bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu; (i) penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana; dan (j) peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana
- Peningkatan ketahanan iklim: (a) Perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan; (b) Perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim; (c) Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim; serta (d) Perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak perubahan iklim.

3) Pembangunan rendah karbon.

Strategi yang dilakukan: pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, rendah karbon pesisir dan laut.

INDIKATOR 13.3.2 JUMLAH NEGARA YANG TELAH MENKOMUNIKASIKAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, SISTEM INDIVIDU UNTUK MELAKSANAKAN ADAPTASI MITIGASI DAN TRANSFER TEKNOLOGI, SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN

Indikator ini meminta kepada setiap negara untuk membuat laporan mengenai program dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kapasitas masing-masing negara. Pengembangan kapasitas tiap-tiap negara berbeda satu sama lain menyesuaikan dengan kondisi negara tersebut. di Indonesia indikator ini masih belum bisa disajikan, namun terdapat data yang dapat digunakan sebagai proksi dari indikator ini yaitu data persentase rumah tangga yang mengetahui tanda-tanda dan peringatan untuk mengatasi



bencana alam di lingkungan tempat tinggal dan persentase rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan simulasi penyelamatan bencana alam. Namun data tersebut masih belum bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi indikator ini di Indonesia, oleh karena itu masih perlu pengembangan mengenai indikator ini.

TARGET 13.A MELAKSANAKAN KOMITMEN NEGARA MAJU PADA *THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* UNTUK TUJUAN MOBILISASI DANA BERSAMA SEBESAR 100 MILIAR DOLAR AMERIKA PER TAHUN PADA TAHUN 2020 DARI SEMUA SUMBER UNTUK MENGATASI KEBUTUHAN NEGARA BER- KEMBANG DALAM KONTEKS AKSI MITIGASI YANG BERMANFAAT DAN TRANSPARANSI DALAM PE- LAKSANAANNYA DAN MENGOPERASIONALISASI SECARA PENUH *THE GREEN CLIMATE FUND* MELALUI KAPITALISASI DANA TERSEBUT SESEGERA MUNGKIN

INDIKATOR 13.A.1 MOBILISASI SEJUMLAH DANA (USD) PER TAHUN MULAI TAHUN 2010 SECARA AKUNTABEL MENCAIPI KOMITMEN SEBESAR 100 MILIAR USD

Mobilisasi dana merupakan salah satu cara untuk menggerakkan keuangan suatu negara. Pergerakan keuangan ini membuat perekonomian suatu negara tumbuh dan berkembang. Namun, metadata untuk indikator global ini belum tersedia. Indikator global ini juga tidak tersedia di Indonesia sehingga termasuk indikator yang perlu untuk dikembangkan.

TARGET 13.B MENGGALAKKAN MEKANISME UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN YANG EFEKTIF TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DI NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, TERMASUK FOKUS PADA PEREMPUAN, PEMUDA, SERTA MASYARAKAT LOKAL DAN MARJINAL

INDIKATOR 13.B.1 MENGGALAKKAN MEKANISME UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN YANG EFEKTIF TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DI NEGARA KURANG BERKEMBANG, NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, TERMASUK FOKUS PADA PEREMPUAN, PEMUDA, SERTA MASYARAKAT LOKAL DAN MARJINAL

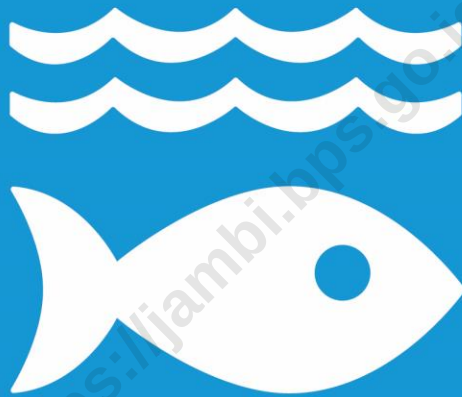
Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda, serta masyarakat lokal dan marjinal



Perubahan iklim yang semakin jelas terjadi membuat kebutuhan akan pelayanan iklim dituntut lebih efektif. Pelayanan iklim tersebut terkait dengan aksi terhadap iklim dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya perhatian pada perempuan agar terjamin kehidupannya. Generasi muda, masyarakat lokal dan marjinal juga perlu diperhatikan agar dapat diberdayakan dengan baik sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Indikator global ini tidak tersedia di Indonesia sehingga termasuk indikator yang perlu untuk dikembangkan.

<https://jambi.bps.go.id>

14 EKOSISTEM LAUTAN



TUJUAN 14:

Melestarikan dan Memanfaatkan
Secara Berkelanjutan Sumber Daya
Kelautan dan Samudera untuk
Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN 14



MEMANFAATKAN DAN MELESTARIKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Lautan merupakan sistem global penggerak kehidupan yang menyebabkan bumi bisa dihuni oleh manusia. Air hujan, cuaca, iklim, garis pantai, bermacam makanan dan air minum, dan juga oksigen, semuanya akan berpangkal dan diatur oleh laut. Lautan juga merupakan sumber daya alam termasuk obat-obatan, *biofuel* dan produk lainnya. Kesehatan lautan harus selalu terjaga dan solusi yang dapat dilakukan baik untuk laut terbuka dan laut dalam adalah dengan peningkatan kerja sama internasional untuk melindungi habitat yang rentan dan dilakukan secara berkelanjutan. Menetapkan sistem yang dikelola secara adil dari pemerintah untuk daerah yang dilindungi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan masa depan yang berkelanjutan untuk industri perikanan.

TARGET 14.1	PADA TAHUN 2025, MENCEGAH DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEMUA JENIS PENCEMARAN LAUT, KHUSUSNYA DARI KEGIATAN BERBASIS LAHAN, TERMASUK SAMPAH LAUT DAN POLUSI NUTRISI
--------------------	--

INDIKATOR 14.1.1	INDEKS EUTROFIKASI PESISIR (ICEP) DAN KEPADATAN SAMPAH PLASTIK TERAPUNG
-------------------------	--

Beberapa indikator yang relevan dengan target 14.1 antara lain: (1) Klorofil akonsentrasi sebagai indikator biomassa fitoplankton; (2) Lokasi dan frekuensi ganggang; (3) Pemilihan prioritas bahan kimia termasuk POPs dan logam berat; (4) Kuantifikasi dan klasifikasi pantai kumuh; dan (5) Indikator yang terkait dengan pengelolaan pencemaran laut dan sampah plastik terapung.



TARGET 14.2	PADA TAHUN 2020, MENGELOLA DAN MELINDUNGI EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENGHINDARI DAMPAK BURUK YANG SIGNIFIKAN, TERMASUK DENGAN MEMPERKUAT KETAHANANNYA, DAN MELAKUKAN RESTORASI UNTUK MEWUJUDKAN LAUTAN YANG SEHAT DAN PRODUKTIF
--------------------	--

INDIKATOR 14.2.1	PROPORSI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF NASIONAL YANG DIKELOLA MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERBASIS EKOSISTEM
-------------------------	---

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem. Indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu: (1) tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional; dan (2) terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.

INDIKATOR 14.2.1.(A)	TERSEDIANYA KERANGKA KEBIJAKAN, DAN INSTRUMEN TERKAIT PENATAAN RUANG LAUT NASIONAL
-----------------------------	---

Indonesia mempunyai UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan kelautan yang mencakup: (1) wilayah laut; (2) pembangunan kelautan; (3) pengelolaan kelautan; (4) pengembangan kelautan; (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (6) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; dan (7) tata kelola dan kelembagaan. Sebagai mandat dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tersebut, Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. PP tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ruang laut secara terpadu. Perencanaan ruang laut meliputi perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut.

Manfaat dari indikator 14.2.1.(A) untuk mendukung pengelolaan ruang laut dalam melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.



**INDIKATOR
14.2.1.(B)**

**TERKELOLANYA 11 WILAYAH PENGELOLAAN PER- IKANAN
(WPP) SECARA BERKELANJUTAN**

Laut yang begitu luas di Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya membutuhkan pengelolaan yang baik agar bisa memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Untuk itu perairan di Indonesia dibagi dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan tujuan mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Selain itu juga untuk mempermudah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal pengawasan dan pemberian izin.

Data yang ditemukan untuk memenuhi indikator 14.2.1(B) adalah luas kawasan konservasi perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan. KKP merupakan salah satu alat yang efektif dalam mendukung perikanan berkelanjutan yang berarti terdapat kesinambungan dan kestabilan produksi dalam jangka panjang, keberpihakan pada nelayan, dan mendukung perbaikan habitat.

TARGET 14.3	MEMINIMALISASI DAN MENGATASI DAMPAK PENGASAMAN LAUT, TERMASUK MELALUI KERJA SAMA ILMIAH YANG LEBIH BAIK DI SEMUA TINGKATAN
--------------------	---

INDIKATOR 14.3.1	RATA-RATA KEASAMAN LAUT (PH) YANG DIUKUR PADA JARINGAN STASIUN SAMPLING YANG DISETUJUI DAN MEMADAI
-------------------------	---

Metadata untuk indikator rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai ini belum tersedia. Indikator global ini juga tidak tersedia di Indonesia sehingga indikator ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 14.4	PADA TAHUN 2020, SECARA EFEKTIF MENGATUR PEMANENAN DAN MENGHENTIKAN PENANGKAPAN IKAN YANG BERLEBIHAN, PENANGKAPAN IKAN ILEGAL, DAN PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK, SERTA MELAKSANAKAN RENCANA PENGELOLAAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN, UNTUK MEMULIHKAN PERSEDIAAN IKAN SECARA LAYAK DALAM WAKTU YANG PALING SINGKAT YANG MEMUNGKINKAN, SETIDAKNYA KE TINGKAT YANG DAPAT MEMPRODUKSI HASIL MAKSIMUM YANG BERKELANJUTAN SESUAI KARAKTERISTIK BIOLOGISNYA
--------------------	---

INDIKATOR 14.4.1*	PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN
--------------------------	---

Tangkapan ikan dari laut harus memenuhi batas biologis yang aman dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah delapan puluh persen dari jumlah tangkapan



lestari (*Maximum Sustainable Yield – MSY*). Untuk memantau kelestarian sumber daya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan dilakukan dengan pendekatan indikator proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman. Pengertian dari proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama. Kesadaran masyarakat dan perilaku usaha perikanan dalam melakukan penangkapan ikan perlu ditingkatkan agar keberlangsungan stok ikan tetap terjaga.

TARGET 14.5	PADA TAHUN 2020, MELESTARIKAN SETIDAKNYA 10 PERSEN DARI WILAYAH PESISIR DAN LAUT, KONSISTEN DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN BERDASARKAN INFORMASI ILMIAH TERBAIK YANG TERSEDIA
--------------------	---

INDIKATOR 14.5.1*	JUMLAH LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
--------------------------	--

Jumlah luas kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam hektare (ha). Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

TARGET 14.6	PADA TAHUN 2020, MELARANG BENTUK-BENTUK SUBSIDI PERIKANAN TERTENTU YANG BER- KONTRIBUSI TERHADAP KELEBIHAN KAPASITAS DAN PENANGKAPAN IKAN BER-LEBIHAN, MENGHILANGKAN SUBSIDI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PENANG- KAPAN IKAN ILEGAL, YANG TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR, DAN MENAHAN JENIS SUBSIDI BARU, DENGAN MENGAKUI BAHWA PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA YANG TEPAT DAN EFEKTIF UNTUK NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA KURANG BER- KEMBANG HARUS MENJADI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGOSIASI SUBSIDI PERIKANAN PADA <i>THE WORLD TRADE ORGANIZATION</i>
--------------------	--

INDIKATOR 14.6.1	KEMAJUAN NEGARA-NEGARA DI TINGKAT PELAK- SANAAN INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG BER- TUJUAN UNTUK MEMERANGI PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR (IUU <i>FISHING</i>)
-------------------------	---

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU *Fishing*). Indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu persentase kepatuhan pelaku usaha.



INDIKATOR 14.6.1.(A)

PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sedangkan persentase kepatuhan pelaku usaha yaitu banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan.

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga kegiatan IUU *Fishing* dapat dicegah. Kegiatan yang dianggap melakukan *Illegal Fishing* antara lain: (a) Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut; (c) Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional.

TARGET 14.7	PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN MANFAAT EKONOMI BAGI NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL DAN NEGARA KURANG BERKEMBANG DARI PEMANFAATAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA LAUT, TERMASUK MELALUI PENGELOLAAN PER- IKANAN, BUDIDAYA AIR, DAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN
--------------------	---

INDIKATOR 14.7.1	PERIKANAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PRESEN- TASE DARI PDB PADA NEGARA-NEGARA BERKEM- BANG KEPULAUAN KECIL, NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN SEMUA NEGARA
-------------------------	---

Metadata untuk indikator global perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang, dan semua negara tidak tersedia, sehingga indikator global ini perlu untuk dikembangkan di Indonesia.



TARGET 14.A	MENINGKATKAN PENGETAHUAN ILMIAH, MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENELITIAN DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN <i>THE INTER-GOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION CRITERIA AND GUIDELINES</i> TENTANG ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN, UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN LAUT, DAN MENINGKATKAN KONTRIBUSI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL DAN NEGARA KURANG BERKEMBANG
--------------------	---

INDIKATOR 14.A.1	PROPORSI DARI TOTAL ANGGARAN PENELITIAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENELITIAN DI BIDANG TEKNOLOGI KELAUTAN
-------------------------	--

Metadata untuk indikator proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan ini tidak tersedia. Indikator ini belum ada di Indonesia sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.

TARGET 14.B	MENYEDIAKAN AKSES UNTUK BURUH NELAYAN SKALA KECIL (<i>SMALL-SCALE ARTISANAL FISHERS</i>) TERHADAP SUMBER DAYA LAUT DAN PASAR
--------------------	---

INDIKATOR 14.B.1*	KETERSEDIAAN KERANGKA HUKUM/REGULASI/KEBIJAKAN/KELEMBAGAAN YANG MENGAKUI DAN MELINDUNGI HAK AKSES UNTUK PERIKANAN SKALA KECIL
--------------------------	--

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton [GT] (PP Nomor 50/2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil). Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (PP Nomor 50/2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan pembudidaya-Ikan Kecil).

Kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar sebagai lahan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



INDIKATOR
14.B.1.(A)



JUMLAH PROVINSI DENGAN PENINGKATAN AKSES
PENDANAAN USAHA NELAYAN

Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan adalah banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengukur peningkatan akses pendanaan bagi usaha nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian; (2) peningkatan usaha; (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas; (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan (5) peningkatan penumbuhkembangan Kredit Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Data yang ditemukan untuk memenuhi indikator 14.B.1(A) adalah perkembangan kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap seluruh Indonesia. KUB adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

INDIKATOR
14.B.1.(A)

JUMLAH NELAYAN YANG TERLINDUNGI.

Jumlah nelayan yang terlindungi adalah jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Manfaat dari indikator ini adalah untuk memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan: (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha; (2) kepastian usaha; (3) penguatan kelembagaan; (4) sistem pembiayaan kelembagaan; (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim, dan pencemaran; serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.



TARGET 14.C

MENINGKATKAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN LAUTAN DAN SUMBER DAYANYA DENGAN MENERAPKAN HUKUM INTERNASIONAL YANG TERCERMIN DALAM *THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*, YANG MENYEDIAKAN KERANGKA HUKUM UNTUK PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN LAUTAN DAN SUMBER DAYANYA, SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM AYAT 158 DARI “*THE FUTURE WE WANT*”

INDIKATOR 14.C.1* TERSEDIAANYA KERANGKA KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN TERKAIT PELAKSANAAN *THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* (UNCLOS)

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (Konvensi PPB tentang Hukum Laut). Selanjutnya Indonesia telah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Saat ini, Indonesia telah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Ketersediaan kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

15 EKOSISTEM DARATAN



TUJUAN 15:

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

TUJUAN 15



MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN YANG BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGUGURAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

TARGET 15.1	PADA TAHUN 2020, MENJAMIN PELESTARIAN, RESTORASI, DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DARI EKOSISTEM DARATAN DAN PERAIRAN DARAT SERTA JASA LINGKUNGANNYA, KHUSUSNYA EKOSISTEM HUTAN, LAHAN BASAH, PEGUNUNGAN DAN LAHAN KERING, SEJALAN DENGAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
--------------------	---

INDIKATOR 15.1.1	KAWASAN HUTAN SEBAGAI PERSENTASE DARI TOTAL LUAS LAHAN
-------------------------	---

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

INDIKATOR 15.1.1.(A)	PROPORSI TUTUPAN HUTAN TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN
-----------------------------	---

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan. Penutupan lahan juga berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Keadaan penutupan lahan/vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2016. Penafsiran untuk penutupan lahan/vegetasi dibagi dalam dua klasifikasi utama yaitu Areal Berhutan dan Areal Tidak Berhutan.



INDIKATOR 15.1.2 PROPORSI SITUS PENTING KEANEKARAGAMAN HAYATI DARATAN DAN PERAIRAN DARAT DALAM KAWASAN LINDUNG, BERDASARKAN JENIS EKOSISTEMNYA

Indikator proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya adalah indikator global yang belum ada metadatanya. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 15.2	PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SEMUA JENIS HUTAN SECARA BERKELANJUTAN, MENGHENTIKAN DEFORESTASI, MERESTORASI HUTAN YANG TERDEGRADASI, DAN MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN AFORESTASI DAN REFORESTASI SECARA GLOBAL
--------------------	---

INDIKATOR 15.2.1 PROPORSI LAHAN YANG TERDEGRADASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan poporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.

INDIKATOR 15.2.1.(A)	LUAS KAWASAN KONSERVASI TERDEGRADASI YANG DIPULIHKAN KONDISI EKOSISTEMNYA
---------------------------------	--

Menurut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB).

Degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

Manfaat dari indikator ini bisa digunakan untuk memantau peningkatan kawasan konservasi terdegradasi yang telah dipulihkan kondisi ekosistemnya, sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.



INDIKATOR 15.2.1. LUAS USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (B) RESTORASI EKOSISTEM

Untuk memenuhi Indikator 15.2.1(b), data yang ditemukan hanya perkembangan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

INDIKATOR 15.2.1.(C) JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG MEMPEROLEH NILAI INDEKS METT MINIMAL 70%

Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) alam menetapkan target indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan perangkat *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) sebesar 70% di 260-unit kawasan konservasi pada tahun 2019 merupakan cita-cita yang cukup ambisius. Kawasan yang menjadi target lebih dari separuh jumlah kawasan konservasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan keinginan yang kuat oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi pengelolaan kawasan konservasi yang dimiliki.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia menggunakan perangkat pemantau yang ditetapkan melalui kebijakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Indonesia mengadopsi METT sebagai perangkat penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Metode ini dikembangkan oleh WWF Alliance dan Bank Dunia.

INDIKATOR 15.2.1.(D) JUMLAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Hutan tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat setempat saja, tetapi hutan berfungsi sebagai sistem lingkungan global, makanya hutan mempunyai arti yang sangat penting. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).



TARGET 15.3	PADA TAHUN 2020, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN LAHAN DAN TANAH KRITIS, TERMASUK LAHAN YANG TERKENA PENGGURUNAN, KEKERINGAN DAN BANJIR, DAN BERUSAHA MENCAPAI DUNIA YANG BEBAS DARI LAHAN TERDEGRADASI
--------------------	---

INDIKATOR 15.3.1	PROPORSI LAHAN YANG TERDEGRADASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN
-------------------------	---

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

INDIKATOR 15.3.1.(A)	PROPORSI LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN
---------------------------------	---

Lahan kritis yaitu lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai [DAS] (Permenhut No. P.9/menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Sedangkan rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.



TARGET 15.4 **PADA TAHUN 2030, MENJAMIN PELESTARIAN EKOSISTEM PEGUNUNGAN, TERMASUK KEANEKARAGAMAN HAYATINYA, UNTUK MENINGKATKAN KAPASITASNYA MEMBERIKAN MANFAAT YANG SANGAT PENTING BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

INDIKATOR 15.4.1 **SITUS PENTING KEANEKARAGAMAN HAYATI PEGUNUNGAN DALAM KAWASAN LINDUNG**

Kontribusi dari situs keanekaragaman hayati pegunungan signifikan terhadap keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung secara global. Konsep kawasan lindung, seperti yang didefinisikan oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), adalah ruang geografis, yang berdedikasi dan dikelola melalui hukum atau cara lain yang efektif, untuk mencapai konservasi jangka panjang dari alam yang terkait dengan jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya. Berbagai manajemen utamanya tertuju pada konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.

INDIKATOR 15.4.2 **INDEKS TUTUPAN HIJAU PEGUNUNGAN**

Ada korelasi langsung antara tutupan hijau pegunungan dengan kondisi kesehatan, sehingga perlu dilakukan pemantauan perubahan gunung vegetasi dari waktu ke waktu untuk mengukur status konservasi ekosistem pegunungan. Secara khusus, indeks tutupan hijau pegunungan dapat memberikan informasi tentang tutupan hutan dan kayu, yang umumnya terkait dengan eksploitasi hutan, pengambilan kayu, koleksi bahan bakar kayu. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini dapat dikembangkan menggunakan dataset yang ada *Global Land Cover* (GLC).

TARGET 15.5 **MELAKUKAN TINDAKAN CEPAT DAN SIGNIFIKAN UNTUK MENGURANGI DEGRADASI HABITAT ALAMI, MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI, DAN PADA TAHUN 2020, MELINDUNGI DAN MENCEGAH LENYAPNYA SPESIES YANG TERANCAM PUNAH**

INDIKATOR 15.5.1* **PERSENTASE POPULASI 25 JENIS SATWA TERANCAM PUNAH PRIORITAS**

Sasaran program/indikator kinerja dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati salah satunya adalah usaha peningkatan persentase populasi dua puluh lima (25) jenis satwa terancam punah prioritas sebesar 10 persen pada tahun 2019. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK No. SK.180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan 25 satwa terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% pada tahun 2019, 25 jenis satwa tersebut adalah



harimau sumatera, gajah sumatera, badak, banteng, owa, orangutan, bekantan, komodo, jalak bali, maleo, babirusa, anoa, elang, tarsius, monyet hitam sulawesi, kakatua, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, julang sumba, kasturi tengkuk-ungu, penyu, kanguru pohon, dan celepuk rinjani.

TARGET 15.6 **MENINGKATKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN MERATA DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK, DAN MENINGKATKAN AKSES YANG TEPAT TERHADAP SUMBER DAYA TERSEBUT, SESUAI KESEPAKATAN INTERNASIONAL**

INDIKATOR 15.6.1* **TERSEDIANYA KERANGKA LEGISLASI, ADMINISTRASI, DAN KEBIJAKAN UNTUK MEMASTIKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN MERATA**

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika, yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini dapat dikembangkan.

TARGET 15.7 **MELAKUKAN TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGAKHIRI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN JENIS FLORA DAN FAUNA YANG DILINDUNGI SERTA MENGATASI PERMINTAAN & PASOKAN PRODUK HIDUPAN LIAR SECARA ILEGAL**

INDIKATOR 15.7.1 **PROPORSI HIDUPAN LIAR DARI HASIL PERBURUAN ATAU PERDAGANGAN GELAP**

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.



**INDIKATOR
15.7.1.(A)**

**PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
HIDUP SAMPAI DENGAN P21 DARI JUMLAH KASUS YANG
TERJADI**

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 (telah siap disidangkan) dari jumlah kasus yang terjadi adalah perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

TARGET 15.8	PADA TAHUN 2020, MEMPERKENALKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCEGAH MASUKNYA DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI DAMPAK DARI JENIS ASING INVASIF PADA EKOSISTEM DARAT DAN AIR, SERTA MENGENDALIKAN ATAU MEMBERANTAS JENIS ASING INVASIF PRIORITAS
--------------------	--

INDIKATOR 15.8.1	PROPORSI NEGARA YANG MENGADOPSI LEGISLASI NASIONAL YANG RELEVAN DAN MEMADAI DALAM PENCEGAHAN ATAU PENGENDALIAN JENIS ASING INVASIVE (JAI)
-------------------------	--

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI), indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

**INDIKATOR
15.8.1.(A)**

**RUMUSAN KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI KARANTINA
HEWAN DAN TUMBUHAN, SERTA KEAMANAN HAYATI
HEWANI DAN NABATI**

Indikator ini digunakan untuk mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya



dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Data indikator ini belum dapat disajikan karena belum ditemukan.

TARGET 15.9	PADA TAHUN 2020, MENINGTEGRASIKAN NILAI-NILAI EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEDALAM PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH, PROSES PEMBANGUNAN, STRATEGI, DAN PENGANGGARAN PENGURANGAN KEMISKINAN
--------------------	---

INDIKATOR 15.9.1	KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN TARGET 2 KEANEKARAGAMAN HAYATI AICHI DARI RENCANA STRATEGIS KEANEKARAGAMAN HAYATI 2011-2020
-------------------------	--

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi (diadopsi pada Konferensi Keanekaragaman Hayati ke-10 di Nagoya, Jepang) dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu nilai pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

INDIKATOR 15.9.1.(A)	NILAI PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI UNTUK Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat
-----------------------------	--

Indikator ini digunakan untuk mengetahui nilai ekonomi kontribusi keanekaragaman hayati dalam berbagai sektor pembangunan, terutama sektor pembangunan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Data indikator yang bersumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bapenas ini belum berhasil ditemukan, sehingga belum dapat disajikan.



TARGET 15.A MEMOBILISASI DAN MENINGKATKAN SUMBER DAYA KEUANGAN SECARA SIGNIFIKAN DARI SEMUA SUMBER UNTUK MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM SECARA BERKELANJUTAN

INDIKATOR 15.A.1 BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK KONSERVASI DAN PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SECARA BERKELANJUTAN

Indikator bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan adalah indikator global yang belum ada metadatanya. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga Indikator global ini perlu untuk dikembangkan.

TARGET 15.B MEMOBILISASI SUMBER DAYA PENTING DARI SEMUA SUMBER DAN PADA SEMUA TINGKATAN UNTUK MEMBIAYAI PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN DAN MEMBERIKAN INSENTIF YANG MEMADAI BAGI NEGARA BERKEMBANG UNTUK MEMAJUKAN PENGELOLAANNYA, TERMASUK UNTUK PELESTARIAN DAN REFORESTASI

INDIKATOR 15.B.1 BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK KONSERVASI DAN PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SECARA BERKELANJUTAN

Total bantuan pembangunan resmi (ODA) yaitu jumlah dari pengembangan kerja sama internasional, dalam hal ini menangkap bantuan dukungan dari proyek kehutanan dan program di negara-negara berkembang. Sumber dan pengumpulan data dikumpulkan oleh Komite Bantuan Pembangunan (DAC) dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dari pengembalian yang diajukan oleh negara-negara anggota dan pemberi bantuan lainnya. Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, sehingga indikator global ini perlu untuk dikembangkan.



TARGET 15.C	MENINGKATKAN DUKUNGAN GLOBAL DALAM UPAYA MEMERANGI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN JENIS YANG DILINDUNGI, TERMASUK DENGAN MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT LOKAL MENGEJAR PELUANG MATA PENCAHARIAN YANG BERKELANJUTAN
--------------------	---

INDIKATOR 15.C.1	PROPORSI SATWA LIAR DARI HASIL PERBURUAN DAN PERDAGANGAN GELAP
-------------------------	---

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi satwa liar dari hasil perburuan dan perdagangan gelap, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

INDIKATOR 15.C.1.(A)	PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN P21 DARI JUMLAH KASUS YANG TERJADI
---------------------------------	--

Indikator ini sama dengan indikator 15.7.1(a) sehingga di sini tidak di paparkan lagi penjelasan tentang penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 (telah siap disidangkan).

16

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



TUJUAN 16:

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

<https://jambi.bps.go.id>

TUJUAN 16



MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Dunia begitu memerangi pembunuhan, kekerasan terhadap anak-anak, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Langkah ini juga untuk membuka jalan bagi penyediaan akses keadilan untuk membangun lembaga yang efektif dan bertanggung jawab di semua tingkatan. Untuk menghadapi tantangan dan membangun masyarakat yang damai dan inklusif, para pemangku kebijakan harus menyusun peraturan yang lebih efisien dan realistis, serta anggaran pemerintah yang realistis. Dengan begitu, seluruh masyarakat di dunia akan mendapatkan perlindungan.

TARGET 16.1	SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN TERKAIT ANGKA KEMATIAN DI MANA PUN
--------------------	--

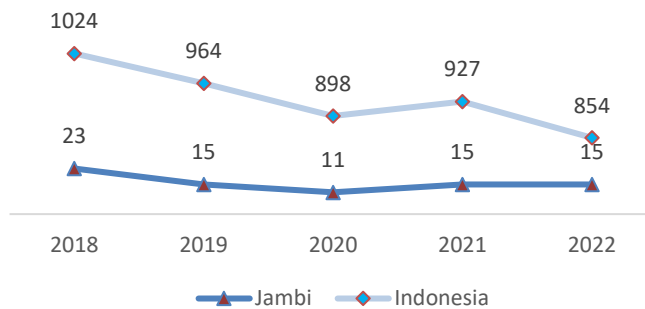
INDIKATOR 16.1.1	ANGKA KORBAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN PER 100.000 PENDUDUK BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN
-------------------------	--

Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi indikator, yaitu jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.



INDIKATOR 16.1.1.(A)

JUMLAH KASUS KEJAHATAN PEMBUNUHAN PADA SATU TAHUN TERAKHIR



Sumber: Statistik Kriminal 2023, BPS

**GAMBAR 16.1 JUMLAH KASUS KEJAHATAN PEMBUNUHAN DI PROVINSI
JAMBI DAN INDONESIA (KASUS), 2018-2022**

Jumlah kasus pembunuhan dari tahun 2018 sampai 2020 terus mengalami penurunan secara nasional, begitu pula dengan di Provinsi Jambi. Akan tetapi, kondisi ini berbalik arah di tahun 2021 dan 2022 dimana jumlah kasus pembunuhan baik nasional maupun Provinsi Jambi kembali meningkat. Penurunan tingkat kejahatan membuktikan menguatnya tingkat keamanan di masyarakat dan peningkatan tingkat kejahatan di tahun 2021 (pasca pandemi), tingkat keamanan di masyarakat perlu ditingkatkan kembali.

INDIKATOR 16.1.2 KEMATIAN DISEBABKAN KONFLIK PER 100.000 PENDUDUK TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR, DAN PENYEBAB KEMATIAN

Kematian yang disebabkan oleh konflik merujuk pada tindakan agresif antar beberapa pihak yang langsung. Kematian akibat konflik diartikan dengan kematian akibat kejahatan perang dan pertempuran. Indikator ini merupakan indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan. Proksi dari indikator ini adalah kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.

INDIKATOR 16.1.3 PROPORSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEKERASAN SECARA FISIK, PSIKOLOGI ATAU SEKSUAL DALAM 12 BULAN TERAKHIR

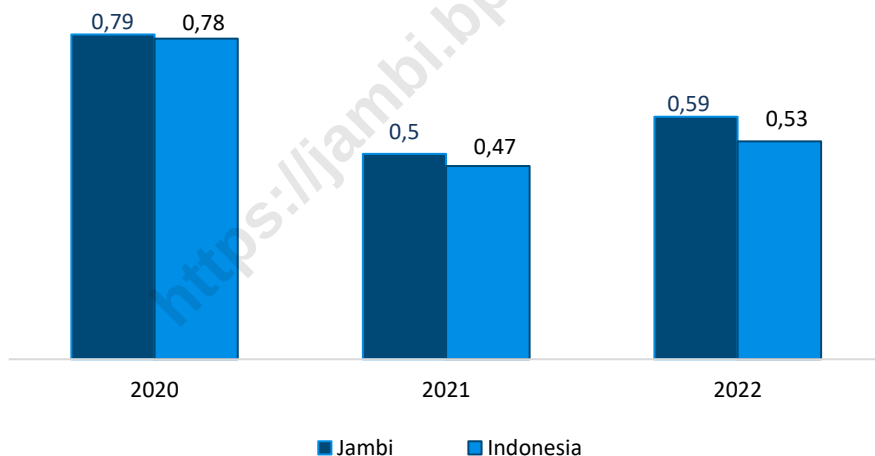
Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi penduduk yang mengalami kekerasan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.



**INDIKATOR
16.1.3.(A)**

**PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR**

Kejahatan kekerasan yang dimaksudkan dalam indikator ini adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Berdasarkan data Susenas, persentase korban kejahatan kekerasan di Indonesia dan Provinsi Jambi sangat rendah, yaitu 0,78 persen dan 0,779 persen pada tahun 2020. Angka tersebut berarti 1 dari 100 penduduk di Indonesia menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Bahkan pada tahun 2022 angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di bawah 1 persen.



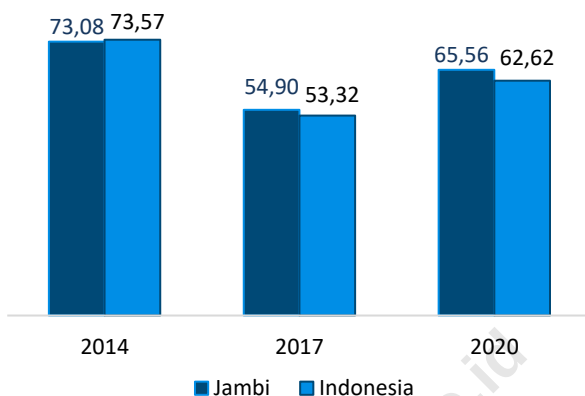
Catatan: ¹⁾Kejahatan mencakup pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, atau lainnya

Sumber: Susenas Kor, BPS

**GAMBAR 16.2 PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN¹⁾ DALAM 12 BULAN TERAKHIR DI PROVINSI
JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2020-2022**



INDIKATOR 16.1.4* PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA



Sumber: Susenas Modul Hansos, BPS

GAMBAR 16.3. PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2014, 2017, DAN 2020

Berjalan kaki sendiri di area tempat tinggal adalah berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dan sebagainya). Pada tahun 2017, hanya setengah atau sebesar 53,32 persen penduduk Indonesia yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal sedangkan di Provinsi Jambi sebesar 54,90 persen. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 62,62 persen di Indonesia dan 65,56 persen di Provinsi Jambi. Hal tersebut menunjukkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kurang lebih sepertiga dari masyarakat tidak merasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dalam pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat perlu disusun dengan efektif.

TARGET 16.2	MENGHENTIKAN PERLAKUAN KEJAM, EKSPLOITASI, PERDAGANGAN, DAN SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN PENYIKSAAN TERHADAP ANAK.
--------------------	--

INDIKATOR 16.2.1	PROPORSI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SEBULAN TERAKHIR
-------------------------	---

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Indikator ini akan dikembangkan dan diproses dengan indikator nasional, yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman



fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir dan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

**INDIKATOR
16.2.1.(A)**

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR

Masih banyak anak di Indonesia yang mengalami hukuman fisik atau agregasi psikologis. Hukuman fisik dapat meliputi mendorong badannya, mencubit, menjewer, memukul, dan sebagainya. Sedangkan agregasi psikologis dapat berupa memanggilnya bodoh, pemalas, atau sebutan lain yang sejenis. Lebih dari setengah rumah tangga memiliki anak yang mengalami hukuman fisik/dan agregasi psikologis dari pengasuh. Kemudian, kecenderungan anak di perdesaan untuk mengalami hukuman fisik atau agregasi psikologis lebih besar dibandingkan anak di perkotaan. Padahal penggunaan disiplin dengan kekerasan merupakan pelanggaran hak terhadap anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memonitor dan memberikan penguatan keterampilan mengenai cara pengasuhan (*parenting*).

**INDIKATOR
16.1.2.(B)**

PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah kecenderungan anak mengalami paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik, atau emosional, dan artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut. Kekerasan terhadap anak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Kekerasan akan memberikan kerugian bagi kehidupan anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Pemerintah perlu untuk merancang kebijakan program perlindungan anak yang lebih efektif.

INDIKATOR 16.2.2 ANGKA KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN JENIS EKSPLOITASI

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk eksploitasi dan merupakan pelanggaran yang sangat berat bagi hak asasi manusia, martabat, dan inklusi masyarakat. Indikator ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia. Namun indikator ini masih akan dikembangkan.

INDIKATOR 16.2.3 PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-29 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN

Indikator ini menangkap salah satu bentuk kekerasan yang paling parah terhadap anak, tetapi tidak menggambarkan kekerasan dalam semua bentuk. Indikator ini akan dikembangkan dan diproses dengan proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.



**INDIKATOR
16.2.3.(A)**

**PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-24
TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM
UMUR 18 TAHUN**

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang paling parah. Adanya kekerasan tentunya dapat menghambat pencapaian tujuan lain dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kekerasan terhadap anak juga menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam masalah ini menjadikan penurunan kekerasan terhadap anak sebagai salah satu target yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Kekerasan seksual ini mendapatkan perhatian yang lebih besar karena memiliki dampak yang paling buruk dan berjangka panjang.

**TARGET 16.3 MENGGALAKKAN NEGARA BERDASARKAN HUKUM DI
TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN MENJAMIN
AKSES YANG SAMA TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA.**

**INDIKATOR 16.3.1 PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN LALU
YANG MELAPORKAN KEPADA PIHAK BERWAJIB ATAU PIHAK
BERWENANG YANG DIAKUI DALAM MEKANISME SOLUSI
KONFLIK.**

Pelaporan korban kekerasan kepada pihak berwenang merupakan langkah bagi korban untuk mencari keadilan dari pihak yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik. Namun indikator ini akan dikembangkan dan diproksikan dengan tiga indikator nasional yaitu: (1) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi; (2) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi; dan (3) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan Pos Layanan Hukum.

**INDIKATOR
16. 3.1.(A)**

**PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN
TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI**

Karena keterbatasan data yang tersedia, korban kekerasan didekati dengan korban kejahatan. Data korban kejahatan pada indikator ini adalah seseorang yang mengalami atau terkena tindak kejahatan dan mencakup semua jenis kejahatan. Proporsi tingkat pelaporan ini menunjukkan bagaimana kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan. Selain itu, proporsi perempuan korban kejahatan yang melapor polisi juga dapat menandakan adanya ketidakbebasan bagi perempuan dalam melaporkan kejadian kejahatan yang dialami. Terlebih lagi, perempuan sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dengan tidak melakukan pelaporan kejahatan kekerasan, lembaga yang berwenang tidak dapat melakukan penyelidikan dan kejahatan yang sama akan rentan terjadi kembali.



INDIKATOR 16.3.2 PROPORSI TAHANAN TERHADAP SELURUH TAHANAN DAN NARAPIDANA

Indikator ini masih dikembangkan dan diproksikan dengan indikator nasional, yaitu proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

INDIKATOR 16.3.2.(A) PROPORSI TAHANAN YANG MELEBIHI MASA PENAHANAN TERHADAP SELURUH JUMLAH TAHANAN

Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan (*overstaying*) diperoleh dari penjumlahan tahanan dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari pengadilan tinggi, dan tahanan kasasi. Indikator ini menunjukkan adanya penerapan bahwa seseorang belum terbukti bersalah hingga pengadilan memiliki bukti yang cukup. Akan tetapi, masa penahanan yang tidak tepat waktu akan menambah biaya penahanan dan penggunaan anggaran yang kurang proporsional.

TARGET 16.4	PADA TAHUN 2030 SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI ALIRAN DANA GELAP MAUPUN SENJATA, MENGUATKAN PEMULIHAN DAN PENGEMBALIAN ASET CURIAN DAN MEMERANGI SEGALA BENTUK KEJAHATAN YANG TER-ORGANISASI.
--------------------	--

INDIKATOR 16.4.1 TOTAL NILAI ALIRAN DANA GELAP MASUK DAN KELUAR NEGERI (DALAM US\$).

Aliran dana gelap masuk dan keluar negeri didefinisikan sebagai uang yang ditransfer, diperoleh, atau dimanfaatkan melalui cara-cara terlarang, seperti hasil kejahatan, termasuk korupsi, penggelapan pajak, dan penggelapan bea perdagangan. Namun, Indonesia belum bisa menyediakan data untuk indikator ini, sehingga indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

INDIKATOR 16.4.2 PROPORSI SENJATA API DAN SENJATA RINGAN YANG DISITA, YANG TERDAFTAR, DAN TERLACAK, YANG SESUAI DENGAN STANDAR INTERNASIONAL DAN KETENTUAN HUKUM

Indikator ini adalah indikator global yang tidak relevan untuk Indonesia.



TARGET 16.5 SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KORUPSI DAN PENYUAPAN DALAM SEGALA BENTUKNYA.

INDIKATOR 16.5.1 PROPORSI PENDUDUK YANG MEMILIKI PALING TIDAK SATU KONTAK HUBUNGAN DENGAN PETUGAS, YANG MEMBAYAR SUAP KEPADA PETUGAS, ATAU DIMINTA UNTUK MENYUAP PETUGAS TERSEBUT DALAM 12 BULAN TERAKHIR.

Suap adalah salah satu bentuk korupsi yang berupa keuntungan yang tidak semestinya (dapat berupa uang, hadiah, atau pelayanan) yang diminta/ditawarkan oleh/untuk pejabat publik sebagai pertukaran perlakuan khusus. Indikator pengukuran pengalaman suap ini merupakan tolok ukur untuk memantau kemajuan dalam memerangi korupsi. Namun, indikator ini masih dikembangkan dan diproses dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

INDIKATOR 16.5.1.(A) INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat penolakan atau permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. Seiring kemajuan zaman, masyarakat semakin menolak perilaku atau tindakan korupsi. Upaya melalui pendidikan dan budaya anti korupsi harus terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap korupsi di masyarakat.

INDIKATOR 16.5.2 PROPORSI PELAKU USAHA YANG PALING TIDAK MEMILIKI KONTAK DENGAN PETUGAS PEMERINTAH DAN YANG MEMBAYAR SUAP KEPADA SEORANG PETUGAS, ATAU DIMINTA UNTUK MEMBAYAR SUAP OLEH PETUGAS-PETUGAS, SELAMA 12 BULAN TERAKHIR

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global dan merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET 16.6 MENGEMBANGKAN LEMBAGA YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 16.6.1* PROPORSI PENGELUARAN UTAMA PEMERINTAH TERHADAP ANGGARAN YANG DISETUJUI

Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui merupakan perbandingan antara pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah dan anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD. Indikator ini juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.



INDIKATOR 16.6.2 PROPORSI PENDUDUK YANG PUAS TERHADAP PENGALAMAN TERAKHIR ATAS LAYANAN PUBLIK

Indikator ini dihitung sebagai jumlah penduduk yang menjawab bahwa mereka puas atau sangat puas dengan pengalaman terakhir dalam mengakses pelayanan publik dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator ini akan dikembangkan dan diprosikan dengan indikator nasional, yaitu persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

INDIKATOR 16.6.2.(A) PERSENTASE KEPATUHAN PELAKSANAAN UU PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA)

Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan. Komponen tersebut dapat berupa ada atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dan lain-lain. Tingkat kepatuhan pelayanan publik dapat menunjukkan adanya efektivitas dan kualitas pelayanan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini dapat berdampak pada terpenuhinya hak-hak dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

TARGET 16.7 MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF, DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN.

INDIKATOR 16.7.1 PROPORSI JABATAN (MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DISABILITAS, DAN KELOMPOK MASYARAKAT) DI LEMBAGA PUBLIK (DPR/DPRD, PELAYANAN PUBLIK, PERADILAN) DIBANDING DISTRIBUSI NASIONAL.

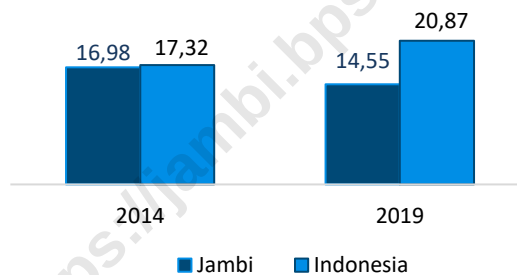
Ukuran ini dapat menggambarkan terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif, karena adanya keragaman perwakilan di semua tingkat lembaga publik. Indikator ini akan dikembangkan dan diprosi dengan dua indikator nasional, yaitu persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).



INDIKATOR 16.7.1.(A)

PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Keterwakilan perempuan sebagai perwakilan rakyat menggambarkan adanya pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 14,55 persen. Angka ini lebih rendah daripada keterwakilan perempuan di DPR yang sebesar 20,87 persen. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 (meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR).



Sumber: Statistik Indonesia 2019, BPS

GAMBAR 16.4

PERSENTASE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) DI PROVINSI JAMBI DAN ANGGOTA DPR
INDONESIA YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN, 2014
DAN 2019

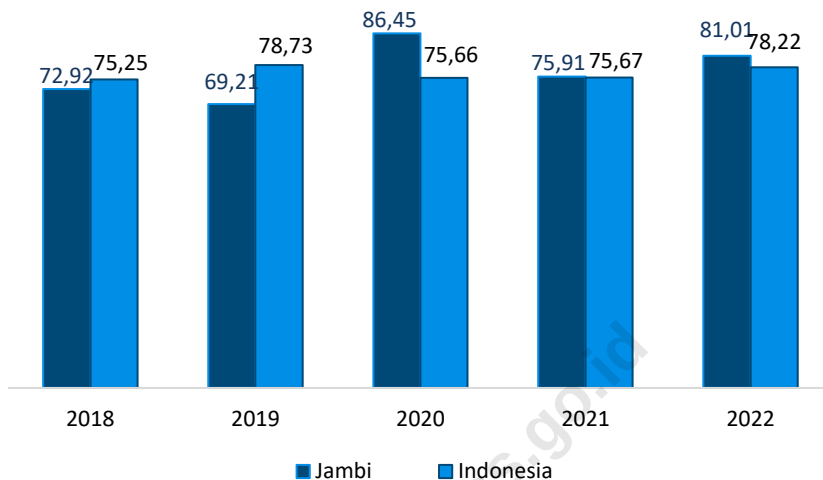
INDIKATOR 16.7.2 PROPORSI PENDUDUK YANG PERCAYA PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG INKLUSIF DAN RESPONSIF MENURUT JENIS KELAMIN, UMUR, DISABILITAS, DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk mengukur pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif, indikator ini diproksikan dengan tiga indikator nasional, yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, dan Indeks Hak-Hak Politik.



**INDIKATOR
16.7.2.(A)**

INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

GAMBAR 16.5 INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022*

Selama periode 2018-2019, aspek lembaga demokrasi di Provinsi Jambi masih berada pada kategori “sedang”. Namun pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi kategori “baik”. Dengan upaya peningkatan kinerja lembaga demokrasi, capaian indeks lembaga demokrasi optimis naik pada kategori baik di waktu yang mendatang. Oleh karena itu, lembaga demokrasi, seperti penyelenggara pemilu, DPRD, partai politik, pemerintah daerah, dan peradilan harus terus meningkatkan kinerjanya. Pemilu harus diselenggarakan secara bebas dan adil, DPRD melaksanakan fungsinya secara efektif, partai politik berjalan sesuai fungsinya, pemerintah daerah menjalankan peran birokrasinya, dan sistem peradilan yang dilakukan secara independen. Pada tahun 2021 sempat turun ke “sedang”, kemudian pada tahun 2022 perhitungan indeks kapasitas lembaga demokrasi (metode baru) Provinsi Jambi berada pada kategori “baik”.

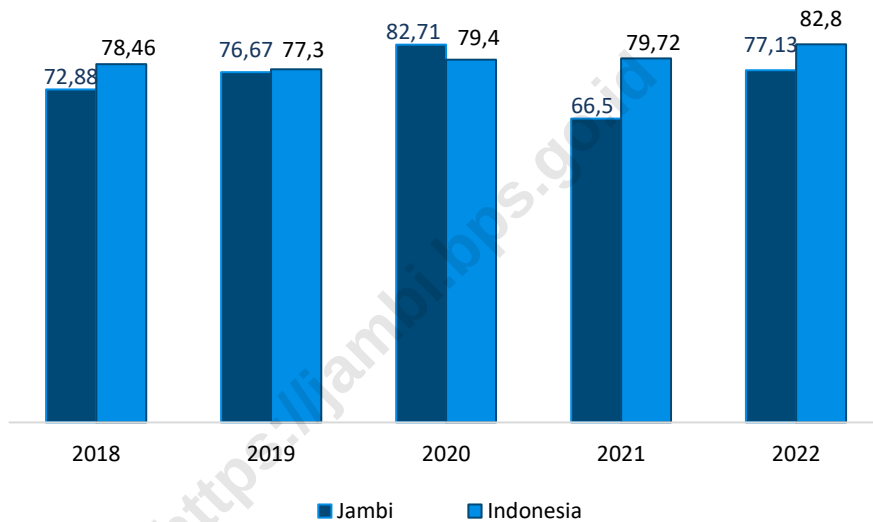
**INDIKATOR
16.7.2.(B)**

INDEKS KEBEBASAN SIPIL

Indeks Kebebasan Sipil merupakan salah satu aspek dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara



yang dijamin negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Capaian Indeks Kebebasan Sipil di Indonesia pada tahun 2020 berada pada kategori “sedang”. Provinsi Jambi mengalami kondisi yang lebih baik dengan berada pada kategori “baik” dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Hal ini menunjukkan kebebasan individu dan kelompok (berkumpul, berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi) bertambah jika dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2022, perhitungan indeks kebebasan (metode baru) Provinsi Jambi berada pada kategori “sedang”. Tahun 2021 terjadi perubahan aspek penghitungan.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

GAMBAR 16.6 INDEKS KEBEBASAN SIPIL DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022*

INDIKATOR 16.7.2.(C)

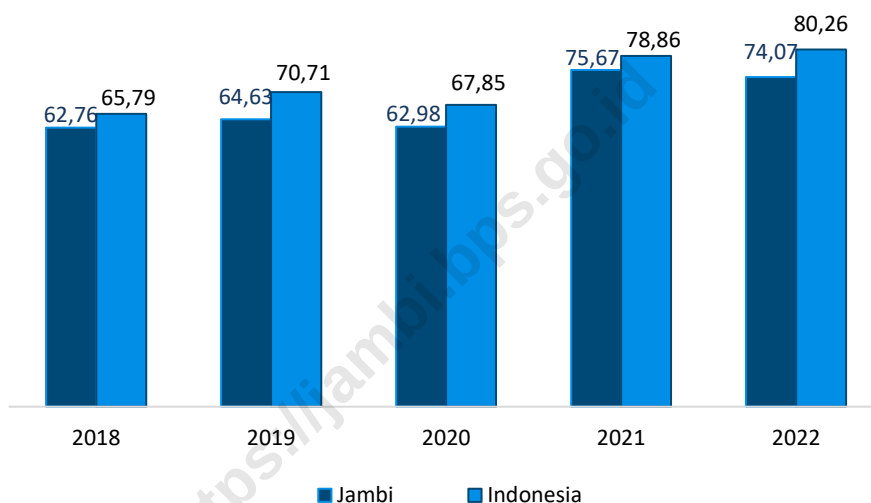
INDEKS HAK-HAK POLITIK

Indeks hak-hak politik merupakan indikator yang mengangkat hak politik sebagai indikator demokrasi politik yang cukup lengkap. Aspek-aspek hak politik diukur melalui dua variabel utama, yaitu hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Selama periode 2018-2020, indeks hak-hak politik berfluktuasi namun cenderung menurun, baik di Provinsi Jambi maupun secara nasional. Aspek ini juga berada pada kategori “sedang”. Penurunan indeks ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dan



ikut dipilih serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di pemerintahan dan lembaga legislatif.

Padahal indikator ini merupakan salah satu ukuran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan. Pada tahun 2021, perhitungan indeks kesetaraan (metode baru) Provinsi Jambi berada pada kategori “sedang”.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

GAMBAR 16.7 INDEKS HAK-HAK POLITIK DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2018-2022*

TARGET 16.8 MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN PARTISIPASI NEGARA BERKEMBANG DI DALAM LEMBAGA TATA KELOLA GLOBAL.

INDIKATOR 16.8.1 PROPORSI KEANGGOTAAN DAN HAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN DARI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI ORGANISASI INTERNASIONAL.

Representasi dan partisipasi dari negara-negara berkembang di organisasi internasional, termasuk lembaga-lembaga keuangan internasional, masih sangat rendah. Indikator ini mengukur keterwakilan negara-negara berkembang di organisasi internasional. Akan tetapi, indikator ini tidak bisa disediakan secara nasional di Indonesia.

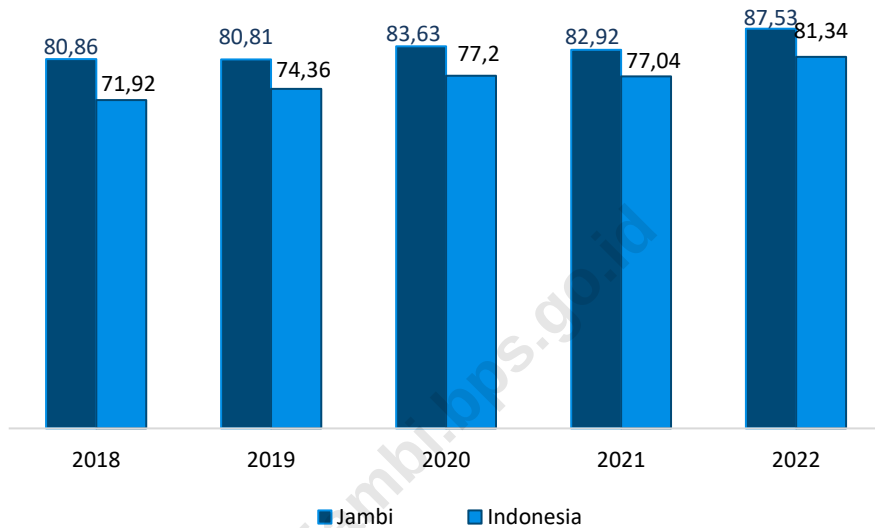


TARGET 16.9

PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN.

INDIKATOR 16.9.1*

PROPORSI ANAK UMUR DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL, MENURUT UMUR



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 16.8

PROPORSI ANAK UMUR DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Setiap kelahiran harus dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat, kemudian kantor catatan sipil akan mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Selama periode 2018-2022, proporsi balita yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terus mengalami peningkatan. Tahun 2018, proporsi balita yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil di Provinsi Jambi sebesar 80,86 persen dan pada tahun 2022 sebesar 87,53 persen. Angka Provinsi Jambi ini selalu berada di atas angka nasional.

Cakupan pencatatan kelahiran di Indonesia harus terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pencatatan kelahiran adalah langkah dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum dan melindungi hak-hak anak. Dengan kepemilikan akta kelahiran, anak akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu,

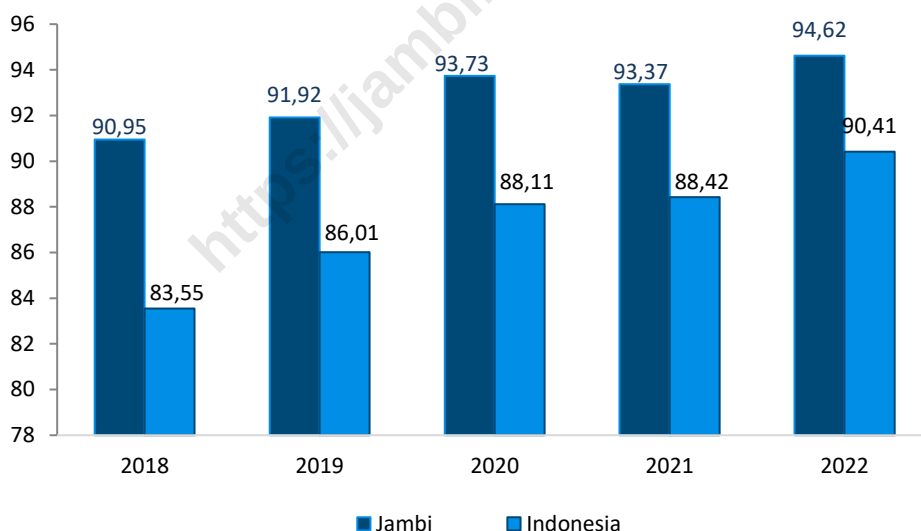


akta kelahiran ini juga akan berguna dalam dunia pekerjaan, pembelian properti, hak memilih, dan mendapatkan paspor ketika dewasa nanti.

INDIKATOR 16.9.1.(B)

PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selama periode 2018-2022, persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Indonesia mengalami peningkatan dari 83,55 persen pada tahun 2018 menjadi 90,41 persen pada tahun 2022. Peningkatan yang sama juga terjadi di Provinsi Jambi dari 90,95 persen pada tahun 2018 menjadi 94,62 persen pada tahun 2022. Akta kelahiran ini sangat penting bagi anak sebelum melewati batas umur anak, agar lebih mudah dalam memasuki dunia kerja dan pernikahan. Target tercapainya cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh anak memerlukan upaya yang lebih keras. Hal tersebut mengingat adanya target TPB (identitas yang sah bagi semua) dan target RPJMN (100 persen anak Indonesia memiliki akta kelahiran di tahun 2024).



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 16.9 PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA, 2017-2021



TARGET 16.10	MENJAMIN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI DAN MELINDUNGI KEBEBASAN MENDASAR, SESUAI DENGAN PERATURAN NASIONAL DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL.
---------------------	--

INDIKATOR 16.10.1	JUMLAH KASUS TERVERIFIKASI ATAS PEMBUNUHAN, PENCULIKAN, DAN PENGHILANGAN SECARA PAKSA, PENAHANAN SEWENANG-WENANG DAN PENYIKSAAN TERHADAP JURNALIS, AWAK MEDIA, SERIKAT PEKERJA, DAN PEMBELA HAM DALAM 12 BULAN TERAKHIR.
--------------------------	---

Ukuran ini dapat menggambarkan kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk menerima informasi, dan kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai. Namun, karena ketersediaan di Indonesia, indikator global ini diproksikan dengan dua indikator nasional, yaitu jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

INDIKATOR 16.10.1.(B)	JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
----------------------------------	--

Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dan lain-lain terutama berbasis gender. Sementara itu, yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan yang melanggar HAM perempuan yang ditangani baik oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup seluruhnya, tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Peningkatan capaian penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan menunjukkan adanya hasil dari langkah rekomendatif dan korektif negara untuk memenuhi hak asasi perempuan khususnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.



**INDIKATOR
16.10.2***

JUMLAH NEGARA YANG MENGADOPSI DAN MELAKSANAKAN KONSTITUSI, STATUTORI, DAN/ ATAU JAMINAN KEBIJAKAN UNTUK AKSES PUBLIK PADA INFORMASI

Ukuran ini menilai relevansi dari langkah-langkah legal atas aksesibilitas informasi. Indikator ini bukan indikator komposit, namun hubungan logis antara hukum dan kebijakan dengan dampaknya ya

ng relevan terhadap TPB. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut memastikan terpenuhinya hak memperoleh informasi publik sebagai ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

**INDIKATOR
16.10.2.(A)**

TERSEDIANYA BADAN PUBLIK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Keterbukaan informasi publik ini telah diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi publik menjamin akses informasi kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Upaya mencapai target RPJMN (72 persen pada 2024) perlu dilakukan agar tercapainya target TPB untuk menjamin akses informasi kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dapat terwujud.

**INDIKATOR
16.10.2.(B)**

PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI NONLITIGASI

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antarpihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Kemudian, ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antarpihak yang diputus oleh komisi informasi.



Peningkatan persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi menandakan terpenuhinya hak-hak pengguna informasi publik untuk mengajukan gugatan ketika mendapat hambatan dalam memperoleh informasi publik.

TARGET 16.A **MEMPERKUAT LEMBAGA-LEMBAGA NASIONAL YANG RELEVAN, TERMASUK MELALUI KERJA SAMA INTER-NASIONAL, UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS DI SEMUA TINGKATAN, KHUSUSNYA DI NEGARA BERKEMBANG, UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SERTA MEMERANGI TERORISME DAN KEJAHATAN.**

INDIKATOR 16.A.1* **TERSEDIA NYA LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA (HAM) NASIONAL YANG INDEPENDEN YANG SEJALAN DENGAN PARIS PRINCIPLES.**

Lembaga HAM nasional adalah lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia. Fungsi lembaga HAM adalah menangani keluhan, edukasi tentang HAM, dan memberikan rekomendasi untuk reformasi undang-undang. Lembaga HAM yang independen adalah institusi dengan status akreditasi “level A” sesuai United Nations Paris Principles. Indonesia telah memiliki lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles* dan berakreditasi level A, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM berdasar UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

TARGET 16.B **MENGALAKKAN DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.**

INDIKATOR 16.B.1 **PROPORSI PENDUDUK YANG MELAPORKAN MENGALAMI DISKRIMINASI DAN PELECEHAN DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PADA PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTER-NASIONAL**

Indikator ini akan menggambarkan ukuran implementasi dari hukum dan kebijakan yang nondiskriminatif. Namun, indikator global ini akan dikembangkan dan diproses dengan indikator nasional, yaitu jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.



**INDIKATOR
16.B.1.(A)**

**JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12
BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI
MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, perbedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar manusia agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Indikator ini menunjukkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak asasi manusia.

<https://jambi.bps.go.id>

17

**KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN**



TUJUAN 17:

Menguatkan Sarana Pelaksanaan
dan Merevitalisasi Kemitraan Global
untuk Pembangunan Berkelanjutan

<https://jambi.bps.go.id>



**MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN
DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN
GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

Pembangunan berkelanjutan yang sukses akan terwujud dengan adanya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tersebut harus terjalin di tingkat global secara inklusif dan komitmen yang kuat. Koordinasi dari segala pihak dilaksanakan untuk mengembangkan negara-negara, terutama di negara berkembang. Promosi investasi, dukungan dalam perdagangan internasional, dan mendorong peningkatan ekspor, akan membantu negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

TARGET 17.1 **MEMPERKUAT MOBILISASI SUMBER DAYA DOMESTIK, TERMASUK MELALUI DUKUNGAN INTERNASIONAL KEPADA NEGARA BERKEMBANG, UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS LOKAL BAGI PENGUMPULAN PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA.**

INDIKATOR 17.1.1* **TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH SEBAGAI PROPORSI TERHADAP PDB MENURUT SUMBERNYA.**

Pendapatan pemerintah yang dimaksud dalam indikator ini adalah Pendapatan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dan terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara tersebut dihitung kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.



INDIKATOR 17.1.1.(A)

RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDB

Penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penerimaan perpajakan pemerintah pusat dan penerimaan perpajakan pemerintah daerah. Penerimaan perpajakan pemerintah pusat adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Di sisi lain, pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Menurut sumbernya, pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dibandingkan sumber pajak yang lainnya.

INDIKATOR 17.1.2* PROPORSI ANGGARAN DOMESTIK YANG DIDANAI OLEH PAJAK DOMESTIK

Anggaran domestik dalam indikator ini diproksikan dengan Belanja Negara, yaitu kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Sebagian besar belanja negara bersumber dari pajak dalam negeri atau pajak domestik.

TARGET 17.2 NEGARA-NEGARA MAJU MELAKSANAKAN SECARA PENUH KOMITMEN ATAS BANTUAN PEMBANGUNAN (*OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE - ODA*), TERMASUK KOMITMEN DARI BANYAK NEGARA MAJU UNTUK MENCAPAI TARGET 0,7 PERSEN DARI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO UNTUK BANTUAN PEMBANGUNAN (ODA/GNI) BAGI NEGARA BERKEMBANG DAN 0,15 SAMPAI 0,20 PERSEN ODA/GNI KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG; PENYEDIA ODA DIDORONG UNTUK MEMPERTIMBANGKAN PENETAPAN TARGET UNTUK MEMBERIKAN PALING TIDAK 0,20 PERSEN DARI ODA/GNI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG.



INDIKATOR 17.2.1 BANTUAN PEMBANGUNAN BERSIH, SECARA KESELURUHAN DAN KEPADA NEGARANEKARA KURANG BERKEMBANG, SEBAGAI PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL BRUTO DARI OECD/KOMITE BANTUAN PEMBANGUNAN.

ODA adalah ukuran yang diterima dari kerja sama pembangunan, termasuk hibah dan pinjaman lunak yang diberikan oleh pemerintah untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan di negara-negara berkembang. Data indikator ini tersedia untuk negara berpenghasilan tinggi dan menengah. Indikator global ini akan dikembangkan.

TARGET 17.3 MEMOBILISASI TAMBAHAN SUMBER DAYA KEUANGAN UNTUK NEGARA BERKEMBANG DARI BERBAGAI MACAM SUMBER.

INDIKATOR 17.3.1 INVESTASI ASING LANGSUNG (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*/FDI), BANTUAN PEMBANGUNAN DAN KERJA SAMA SELATAN-SELATAN SEBAGAI PROPORSI DARI TOTAL ANGGARAN DOMESTIK.

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Indikator global ini akan dikembangkan.

INDIKATOR 17.3.2 VOLUME PENGIRIMAN UANG/REMITANSI (DALAM US DOLLARS) SEBAGAI PROPORSI TERHADAP TOTAL GDP

Indikator ini adalah indikator global dan akan dikembangkan. Indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu proporsi volume remitansi Tenaga Kerja Indonesia/TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.

INDIKATOR 17.3.2.(A) PROPORSI VOLUME REMITANSI TKI (DALAM US DOLLARS) TERHADAP PDB

Remitansi tenaga kerja adalah transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal.



TARGET 17.4	MEMBANTU NEGARA BERKEMBANG UNTUK MEN-DAPATKAN KEBERLANJUTAN UTANG JANGKA PANJANG MELALUI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG TERKOORDINASI YANG DITUJUKAN UNTUK MEMBANTU PEMBIAYAAN UTANG, KERINGANAN UTANG DAN RESTRUKTURISASI UTANG, YANG SESUAI, DAN MENYELESAIKAN UTANG LUAR NEGERI DARI NEGARA MISKIN YANG BERUTANG BESAR UNTUK MENGURANGI TEKANAN UTANG.
--------------------	--

INDIKATOR 17.4.1*	PROPORSI PEMBAYARAN UTANG DAN BUNGA (<i>DEBT SERVICE</i>) TERHADAP EKSPOR BARANG DAN JASA.
--------------------------	---

Debt Service Ratio adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan. Rasio pembayaran utang atau *debt service ratio* terdiri dari tier 1 dan tier 2. Pada tier 1, pembayaran utang luar negeri meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek. Kemudian, pada tier 2, utang luar negeri meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada nonafiliasi. Pada tahun 2017, kemampuan Indonesia untuk membayar utang menurun baik tier 1 maupun tier 2. Penurunan ini juga menunjukkan menurunnya kesehatan devisa Indonesia pada tahun 2017.

TARGET 17.5	MENGADOPSI DAN MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG MEMPROMOSIKAN INVESTASI BAGI NEGARA KURANG BERKEMBANG.
--------------------	---

INDIKATOR 17.5.1	JUMLAH NEGARA YANG MENGADOPSI DAN MELAKSANAKAN REZIM PROMOSI INVESTASI UNTUK NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG.
-------------------------	--

Indikator ini belum tersedia metadanya secara global. Oleh karena itu, indikator global ini akan dikembangkan.



TARGET 17.6	MENINGKATKAN KERJA SAMA UTARA-SELATAN, SELATAN-SELATAN, DAN KERJA SAMA TRIANGULAR SECARA REGIONAL DAN INTERNASIONAL TERKAIT DAN AKSES TERHADAP SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI, DAN MENINGKATKAN BERBAGI PENGETAHUAN BERDASAR KESEPAKATAN TIMBAL BALIK, TERMASUK MELALUI KOORDINASI YANG LEBIH BAIK ANTARA MEKANISME YANG TELAH ADA, KHUSUSNYA DI TINGKAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB), DAN MELALUI MEKANISME FASILITASI TEKNOLOGI GLOBAL.
--------------------	--

INDIKATOR 17.6.1	JUMLAH KESEPAKATAN KERJA SAMA DAN PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG SAINS DAN/ATAU TEKNOLOGI ANTARNEGARA MENURUT TIPE KERJA SAMANYA
-------------------------	--

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kerja sama antarnegara dalam bidang sains dan/atau teknologi, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Namun, indikator proksi ini belum dapat disajikan.

INDIKATOR 17.6.2	LANGGANAN <i>BROADBAND</i> INTERNET TETAP MENURUT TINGKAT KECEPATANNYA
-------------------------	---

Internet telah menjadi alat yang semakin penting dalam memberikan akses ke informasi, teknologi, inovasi, dan ilmu pengetahuan. Akses internet dengan kecepatan tinggi dapat memastikan bahwa pengguna internet memperoleh kualitas dan fungsi internet secara maksimal. Indikator global ini diproksikan dengan tiga indikator nasional, yaitu: (1) Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK); (2) Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (*fixed broadband*) di perkotaan dan di perdesaan; dan (3) Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*. Namun ketiga indikator tersebut belum ditemukan sehingga belum dapat disajikan.



TARGET 17.7	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN, TRANSFER, DISEMINASI, DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI YANG RAMAH LINGKUNGAN KEPADA NEGARA BERKEMBANG BERDASARKAN KETENTUAN YANG MENGUNTUNGKAN, TERMASUK KETENTUAN KONSESI DAN PREFERENSI, YANG DISETUJUI BERSAMA.
--------------------	--

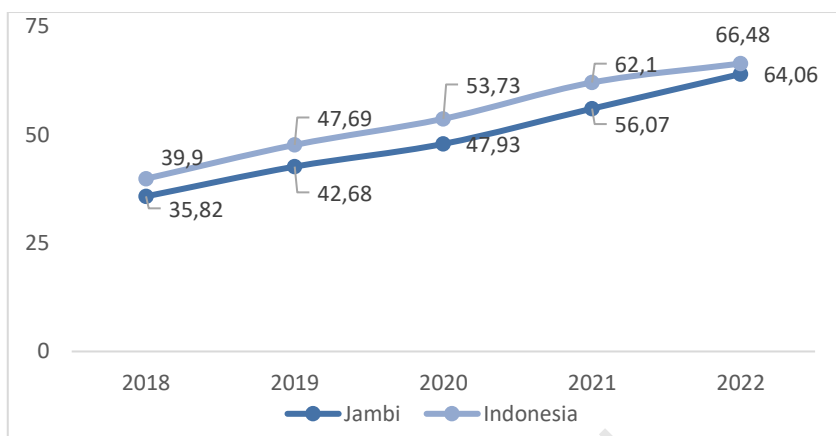
INDIKATOR 17.7.1	TOTAL JUMLAH DANA YANG DISETUJUI UNTUK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG UNTUK MEM-PROMOSIKAN PENGEMBANGAN, TRANSFER, MENDISEMINASIKAN, DAN MENYEBARKAN TEKNOLOGI YANG RAMAH LINGKUNGAN
-------------------------	---

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Oleh karena itu, indikator global akan dikembangkan.

TARGET 17.8	MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
--------------------	---

INDIKATOR 17.8.1* PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET.

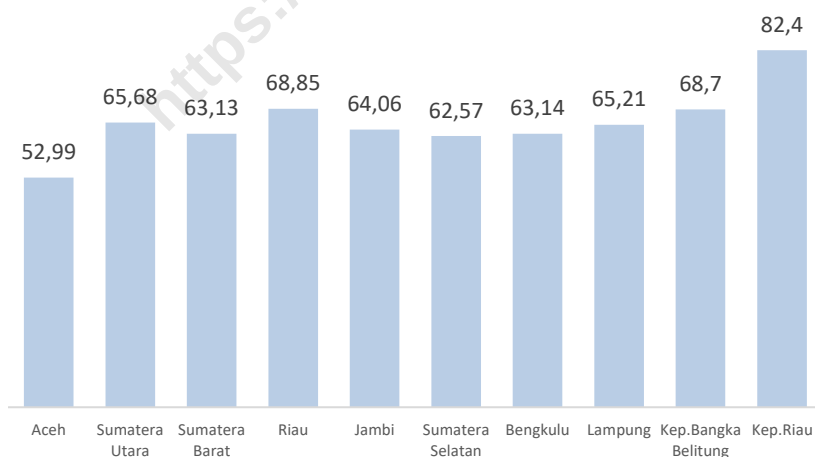
Internet telah menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi. Fakta tersebut didukung dengan terus meningkatnya persentase penduduk Indonesia yang menggunakan internet, yaitu dari 39,90 persen pada tahun 2018 menjadi 66,48 persen pada tahun 2022. Di Provinsi Jambi, peningkatan persentase pengguna internet terjadi dari 35,82 persen pada tahun 2018 menjadi 64,08 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini juga menandakan adanya pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi dan berkembangnya masyarakat digital. Kondisi ini penting untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan teknologi informasi.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 17.1 PROPORSI PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN INTERNET DI PROVINSI JAMBI DAN INDONESIA (PERSEN), 2018-2022

Pada tahun 2022, Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan proporsi penduduk yang menggunakan internet terkecil keempat di Pulau Sumatera setelah Provinsi Bengkulu sebesar 63,14 persen. Sementara itu, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan proporsi penduduk yang menggunakan internet terkecil se-Pulau Sumatera, hanya 52,99 persen penduduknya yang menggunakan internet.



Sumber: Susenas Kor, BPS

GAMBAR 17.2 PROPORSI PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN INTERNET DI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA (PERSEN), 2022



TARGET 17.9	MENINGKATKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KAPASITAS YANG EFEKTIF DAN SESUAI TARGET DI NEGARA BERKEMBANG UNTUK Mendukung Rencana Nasional untuk Melaksanakan Seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk melalui Kerja Sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Triangular.
--------------------	---

INDIKATOR 17.9.1	Nilai Dolar Atas Bantuan Teknis dan Pembiayaan (termasuk melalui Kerja Sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk Negara-Negara Berkembang.
-------------------------	---

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain solidaritas, nonkondisionalitas, *mutual benefit*, dan *non-interference*. KSS perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antarnegara berkembang. Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.

TARGET 17.10	MENGALAKKAN SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL YANG UNIVERSAL, BERBASIS ATURAN, TERBUKA, TIDAK DISKRIMINATIF, DAN ADIL DI BAWAH THE WORLD TRADE ORGANIZATION termasuk melalui KESIMPULAN DARI KESEPAKATAN DI BAWAH DOHA DEVELOPMENT AGENDA.
---------------------	---

INDIKATOR 17.10.1	RATA-RATA TARIF TERBOBOT DUNIA <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).
--------------------------	--

Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional yaitu, rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement*/FTA (6 Negara). Rata-rata tarif terbobot di Negara mitra FTA adalah indikator yang menyediakan nilai *custom duties levied* oleh negara mitra FTA. Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan sumbangan ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.



TARGET 17.11	SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN EKSPOR DARI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSI NEGARA KURANG BERKEMBANG DALAM EKSPOR GLOBAL PADA TAHUN 2020.
---------------------	---

INDIKATOR 17.11.1	BAGIAN NEGARA BERKEMBANG DAN KURANG BERKEMBANG PADA EKSPOR GLOBAL
------------------------------	--

Indikator ini memperhitungkan ekspor barang dan jasa ke seluruh dunia oleh negara berkembang dan kurang berkembang, dan diukur dalam persentase atau dalam ribu dolar US. Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional, yakni pertumbuhan ekspor produk nonmigas.

TARGET 17.12	MEREALISASIKAN PELAKSANAAN TEPAT WAKTU DARI AKSES PASAR BEBAS BEA DAN BEBAS KUOTA TANPA BATAS WAKTU UNTUK SEMUA NEGARA KURANG BERKEMBANG, SESUAI DENGAN KEPUTUSAN <i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i> TERMASUK DENGAN MENJAMIN BAHWA PENETAPAN ATURAN KEASLIAN (<i>RULES OF ORIGIN</i>) YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP IMPOR DARI NEGARA KURANG BERKEMBANG TERSEBUT TRANSPARAN DAN SEDERHANA, SERTA BER-KONTRIBUSI PADA KEMUDAHAN AKSES PASAR.
---------------------	---

INDIKATOR 17.12.1	RATA-RATA TARIF YANG DIHADAPI OLEH NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL.
------------------------------	--

Target yang ingin dicapai adalah diharapkan menguatnya peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah hambatan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA dan nontarif di negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama. Indikator ini akan dikembangkan.



TARGET 17.13	MENINGKATKAN STABILITAS MAKROEKONOMI GLOBAL, TERMASUK MELALUI KOORDINASI KEBIJAKAN DAN KETERPADUAN KEBIJAKAN.
---------------------	--

INDIKATOR 17.13.1*	TERSEDINYA <i>DASHBOARD</i> MAKROEKONOMI
-------------------------------	---

Dashboard makroekonomi merupakan *dashboard* yang berisi gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun *realtime*. *Dashboard* makroekonomi memiliki fungsi *alert*, global, *forecast*, dan perkembangan pasar. Stabilitas ekonomi dapat dianalisis dari laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

TARGET 17.14	MENINGKATKAN KETERPADUAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
---------------------	--

INDIKATOR 17.14.1	JUMLAH NEGARA YANG TELAH MEMILIKI MEKANISME UNTUK KETERPADUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
------------------------------	---

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Oleh karena itu, indikator global ini akan dikembangkan.

TARGET 17.15	MENGHORMATI RUANG KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN DARI SETIAP NEGARA UNTUK MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
---------------------	---

INDIKATOR 17.15.1	JANGKAUAN PENGGUNAAN KERANGKA KERJA DAN ALAT PERENCANAAN YANG DIMILIKI NEGARA OLEH PENYEDIA KERJA SAMA PEMBANGUNAN.
------------------------------	--

Indikator ini mengukur sejauh mana dan cara yang digunakan dalam kerangka kerja hasil-hasil yang dikembangkan oleh negara-negara berkembang, yang digunakan oleh mitra pembangunan terkait untuk merencanakan upaya kerja sama pembangunan dan menilai kinerjanya. Indikator global ini akan dikembangkan.



TARGET 17.16	MENINGKATKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DILENGKAPI DENGAN KEMITRAAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MEMOBILISASI DAN MEMBAGI PENGETAHUAN, KEAHLIAN, TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA KEUANGAN, UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Semua Negara, Khususnya di Negara Berkembang.
---------------------	--

INDIKATOR 17.16.1	JUMLAH NEGARA YANG MELAPORKAN PERKEMBANGAN KERANGKA KERJA MONITORING EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN <i>MULTI-STAKEHOLDER</i> YANG Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
--------------------------	--

Kerangka kerja yang termasuk dalam indikator ini mengukur kualitas dan efektivitas hubungan antara mitra pembangunan. Semakin baik hubungan antara semua mitra terkait, semakin baik kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Indikator global ini akan dikembangkan.

TARGET 17.17	MENDORONG DAN MENINGKATKAN KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA DAN MASYARAKAT SIPIL YANG EFEKTIF, BERDASARKAN PENGALAMAN DAN BERSUMBER PADA STRATEGI KERJA SAMA.
---------------------	--

INDIKATOR 17.17.1	JUMLAH KOMITMEN UNTUK KEMITRAAN PUBLIK-SWASTA DAN MASYARAKAT SIPIL (DALAM US DOLLARS).
--------------------------	---

Indikator ini belum tersedia metadanya secara global. Untuk menggambarkan komitmen pada kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil, indikator ini diprosisikan dengan dua indikator nasional, antara lain jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).



TARGET 17.18	PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, UNTUK MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN KETERSEDIAAN DATA BERKUALITAS TINGGI, TEPAT WAKTU, DAN DAPAT DIPERCAYA, YANG TERPILAH BERDASARKAN PENDAPATAN, GENDER, UMUR, RAS, ETNIS, STATUS MIGRASI, DIFABILITAS, LOKASI GEOGRAFIS, DAN KARAKTERISTIK LAINNYA YANG RELEVAN DENGAN KONTEKS NASIONAL.
---------------------	--

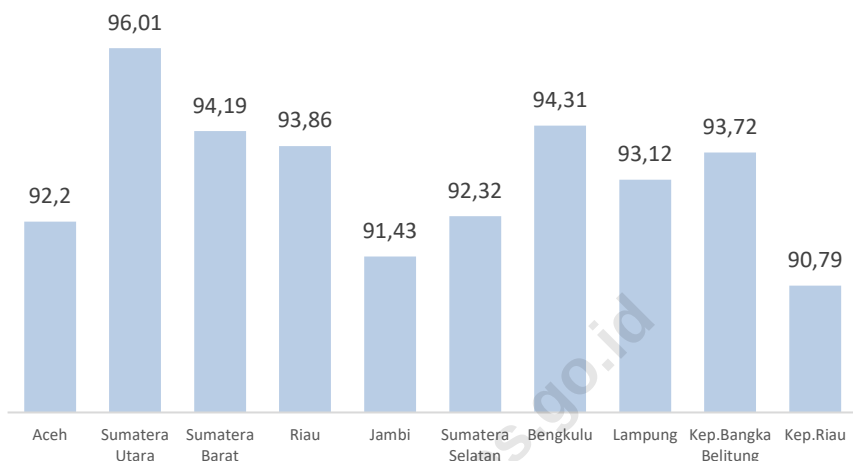
INDIKATOR 17.18.1	PROPORSI INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG DIHASILKAN DI TINGKAT NASIONAL DENGAN KETERPILAHAN DATA LENGKAP YANG RELEVAN DENGAN TARGETNYA, YANG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL DARI STATISTIK RESMI.
--------------------------	--

Kemampuan Kantor Statistik Nasional dan badan-badan lain dalam negara untuk melaporkan keanekaragaman dalam indikator TPB merupakan ukuran kapasitas dari badan tersebut. Indikator global ini diproksi dengan empat indikator nasional, yaitu (1) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik; (2) Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; (3) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa); dan (4) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.



**INDIKATOR
17.18.1.(A)**

**PERSENTASE KONSUMEN BADAN PUSAT STATISTIK
(BPS) YANG MERASA PUAS DENGAN KUALITAS DATA
STATISTIK**



Sumber: Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2022, BPS

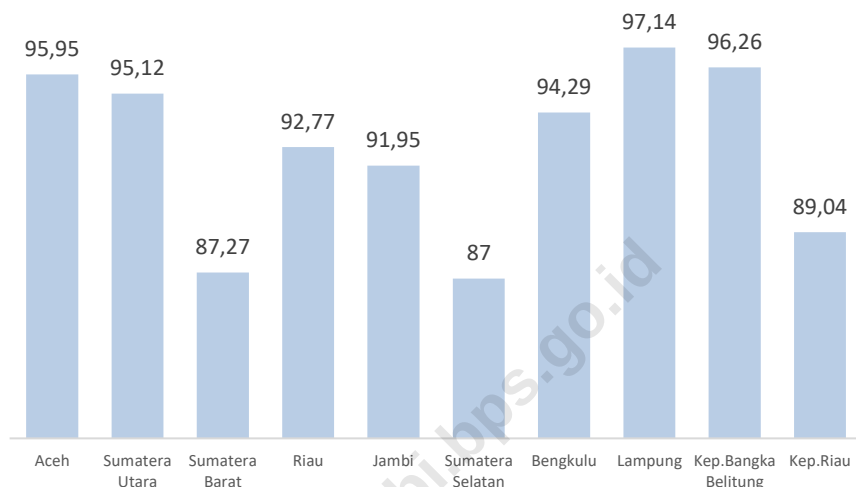
GAMBAR 17.3

**PERSENTASE PENGGUNA DATA BPS YANG MERASA
PUAS DENGAN KUALITAS DATA BPS DI PROVINSI-
PROVINSI DI PULAU SUMATERA, 2022**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN). Sebagai penyedia layanan data statistik, BPS harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan terutama terkait kualitas data. Sebagian besar pengguna data BPS merasa puas terhadap data yang diperoleh untuk setiap dimensi kualitas data.



INDIKATOR 17.18.1.(B) PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA



Sumber: Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2022, BPS

GAMBAR 17.4

PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA DI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA, 2022

Sebagian besar konsumen menjadikan data dan informasi statistik sebagai rujukan utama. Akan tetapi, persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama di Provinsi Jambi sebesar 91,95 persen, di bawah level nasional sebesar 93,63 persen. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama pada peringkat ketiga teratas di Pulau Sumatera. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi BPS untuk terus dapat menyediakan data yang berkualitas serta dapat memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.

INDIKATOR 17.18.1.(C)

JUMLAH METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS YANG TERDAPAT DALAM SISTEM INFORMASI RUJUKAN STATISTIK (SIRUSA)

Selama periode 2018-2019, jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRusa)



terus mengalami peningkatan. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem adalah 4.232 pada tahun 2019 meningkat dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 2.180. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan BPS sebagai lembaga statistik dalam menghimpun metadata kegiatan statistik. Peningkatan ini juga menjadi faktor pendukung dalam rangka menunjang Sistem Statistik Nasional.

**INDIKATOR
17.18.2***

**JUMLAH NEGARA YANG MEMILIKI UNDANG-UNDANG
STATISTIK NASIONAL YANG TUNDUK PADA PRINSIP-
PRINSIP FUNDAMENTAL STATISTIK RESMI**

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. di Indonesia, kegiatan statistik telah diatur dalam UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. UU tersebut mengatur mengenai asas, arah, dan tujuan statistik, jenis statistik dan cara pengumpulan data, penyelenggaraan statistik, pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik, koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik, hak dan kewajiban penyelenggara, petugas, serta responden kegiatan statistik, kelembagaan, pembinaan, ketentuan pidana, dan yang lainnya. Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu *review* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

**INDIKATOR 17.18.3 JUMLAH NEGARA DENGAN PERENCANAAN STATISTIK
NASIONAL YANG DIDANAI DAN MELAKSANAKAN
RENCANANYA BERDASAR SUMBER PENDANAAN**

Indikator ini belum tersedia metadanya secara global. Indikator ini diukur dengan indikator nasional, yaitu tersusunnya *National Strategy for Development of Statistics* (NSDS). NSDS adalah strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator TPB dan indikator statistik lainnya.

**TARGET 17.19 PADA TAHUN 2030, MENGANDALKAN INISIATIF YANG
SUDAH ADA, UNTUK MENGEMBANGKAN PENG- UKURAN
ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN BER- KELANJUTAN
YANG MELENGKAPI PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN
MENDUKUNG PENG- EMBANGAN KAPASITAS STATISTIK DI
NEGARA BERKEMBANG.**

**INDIKATOR
17.19.1**

**NILAI DOLAR ATAS SEMUA SUMBER YANG TERSEDIA
UNTUK PENGUATAN KAPASITAS STATISTIK DI NEGARA-
NEGARA BERKEMBANG.**

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global. Untuk menggambarkan ketersediaanya penguatan kapasitas statistik, indikator diukur dengan tiga indikator nasional, yaitu: (1) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan



pranata komputer pada Kementerian/Lembaga; (2) Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan atau Pranata Komputer; dan (3) Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga.

INDIKATOR 17.19.2 PROPORSI NEGARA YANG: A) MELAKSANAKAN PALING TIDAK SATU SENSUS PENDUDUK DAN PERUMAHAN DALAM SEPULUH TAHUN TERAKHIR, DAN B) MENCAPAI 100 PERSEN PENCATATAN KELAHIRAN DAN 80 PERSEN PENCATATAN KEMATIAN

Indikator ini tidak tersedia metadatanya secara global. Indikator ini diprosikan dengan lima indikator nasional yaitu (1) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020; (2) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*); (3) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*; (4) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS); dan (5) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

INDIKATOR 17.19.2.(C) JUMLAH PENGUNJUNG EKSTERNAL YANG MENGAKSES DATA DAN INFORMASI STATISTIK MELALUI WEBSITE

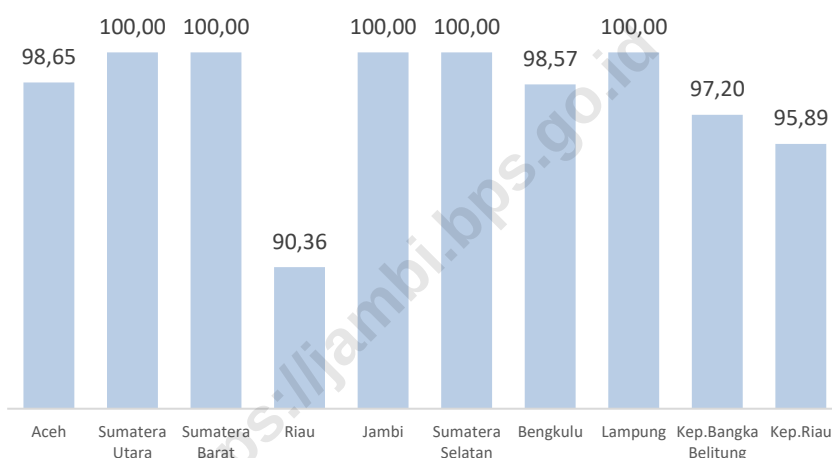
Di tengah perkembangan teknologi dan informasi, jumlah pengunjung *website* BPS terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengunjung *website* BPS meningkat dari 1,0 juta pengunjung pada tahun 2015 menjadi 2,3 juta pengunjung pada tahun 2018. Peningkatan tersebut juga terus terjadi hingga pada tahun 2019 mencapai 3,1 juta pengunjung. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 33 persen setiap tahunnya selama periode 2015-2019. Fakta ini menunjukkan kemampuan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, yaitu cepat, mudah diperoleh, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui *website*.

INDIKATOR 17. 19.2.(D) PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS TERHADAP AKSES DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Hampir semua konsumen merasa puas terhadap akses data BPS. Pada tahun 2018, persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS tercatat sebesar 96,72 persen. Selanjutnya, persentase tersebut meningkat menjadi 98,86 persen



pada tahun 2019. Sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 95,57 persen dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 98,85 persen. Persentase tersebut sudah sangat tinggi capaiannya dan selalu berada di atas 90 persen. Kondisi tersebut menunjukkan mudahnya akses data dan informasi statistik yang disediakan oleh BPS. Kemampuan BPS untuk menyediakan data tersebut menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Pada tahun 2022, persentase konsumen di Provinsi Jambi yang puas terhadap akses data BPS sebesar 100 persen, di atas angka nasional yang hanya sekitar 85,35 persen.



Sumber: Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2022, BPS

GAMBAR 17.5

PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS TERHADAP AKSES DATA BADAN PUSAT STATISTIK DI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA, 2022

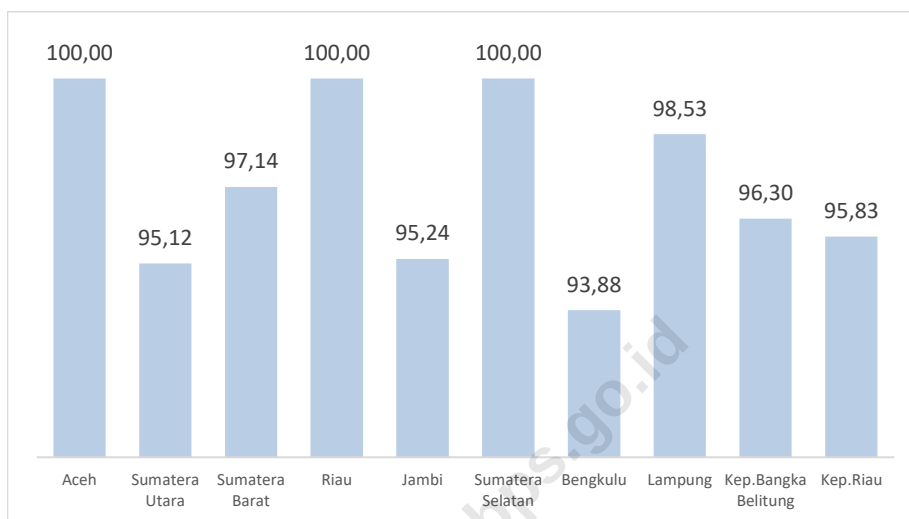
INDIKATOR
17.19.2.(E)

PERSENTASE KONSUMEN K/L/OPD YANG MENGGUNAKAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL

Sejalan dengan visi BPS 2020-2024, yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, BPS menyediakan data statistik untuk mendukung Indonesia Maju, baik dalam tahap perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan, terutama bagi pemerintahan. Pada tahun 2022, konsumen K/L/OPD yang menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi adalah sebesar



95,24 persen. Hal ini menunjukkan pemanfaatan data BPS untuk perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan nasional sudah cukup baik.



Sumber: Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2022, BPS

GAMBAR 17.6 PERSENTASE KONSUMEN K/L/OPD YANG MENGGUNAKAN DATA BPS DALAM PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI DI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA, 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Diyanto, N. T., Sustrami, D., & Kirana, S. A. C. (2019). Hubungan Predisposing Factors dengan Perilaku Merokok pada Remaja di Kelurahan Ketintang Kota Surabaya. *Bali Health Published Journal*, 1(2), 75-86.
- Lubis, H. M. L., Alfarisi, B. I., Alamsyah, T., Yustika, W., Septiady, T. B., Salsabila, A., ... & Hestiana, A. R. (2023). *Optimalisasi Strategi Operasional "Safe Motherhood dan Childhood Survival" dengan Pendekatan Penilaian Status Gizi. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 188-195.
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). *Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 61-74.
- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2018). Teknologi dan kehidupan masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13-24.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 60497 Fax. (0741) 60802
Homepage: <http://jambi.bps.go.id>/Email: bps15000@bps.go.id